



DANDAPALA

PENJAGA KEADILAN

TRANSFORMASI BADILUM: ERA MANAJEMEN TALENTA DAN DIGITALISASI LAYANAN



LAPORAN KHUSUS

TRANSFORMASI BADILUM
Menata Sumber Daya,
Perkuat Mekanisme
Kerja, Meraih Kembali
Percaya



9 772614 855000

LAPORAN UTAMA

DARI KOLONIAL KE NASIONAL:
TRANSFORMASI KUHP
DAN KUHP INDONESIA

KOLOM

TANTANGAN DAN HARAPAN
PASCA KENAIKAN GAJI HAKIM
Oleh F. Willem Saija, S.H., M.H.

PROFIL

ROAD MAP IKAHI
DIBAWAH KEPEMIMPINAN
PROF. YANTO



Daftar Isi

LAPORAN UTAMA



Hal. **10** Dari Kolonial Ke Nasional:
Transformasi KUHP dan KUHP
Indonesia

Hal. **16** Ketika Maaf Hakim
Menihilkan Pidana

Hal. **20** Tanggalkan Aturan Lama,
Songsong Era KUHP Baru

LAPORAN KHUSUS



Hal. **26** TRANSFORMASI BADILUM
Menata Sumber Daya, Perkuat
Mekanisme Kerja, Meraih Kembali Percaya

Hal. **29** Perkuat Transparansi, Badilum
Optimalkan Digitalisasi Layanan

Hal. **32** AMPUH: Dari Slogan Menuju Budaya
Kerja dalam Reformasi Peradilan

2 Tajuk Badilum
Era Baru Peradilan Umum: Digitalisasi Layanan
Ditjen Badilum

6 Potret
PTSP Pengadilan Sewilayah Sumatera Selatan

8 Infografis
Persebaran Hakim Angkatan IX

► **Kaidah Hukum**

36 MA Tegaskan *Dual Track* Penegakan Hukum:
Kerugian Lingkungan Bukan Kerugian Negara
Oleh William Edward Sibarani, S.H.

37 Dekriminalisasi Sebagai Perubahan Peraturan
yang Menguntungkan Terdakwa
Oleh Romi Hardhika, S.H.

39 Pembatalan Merek
Oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

41 Kolom
Tantangan dan Harapan Pasca
Kenaikan Gaji Hakim
Oleh F. Willem Saija, S.H., M.H.

43 Putusan Bebas Bisa Diuji?
Oleh Tim Dandapala

► **Opini**

46 Problematika Eksekusi Putusan Perdata
Berkas Aset Digital di Indonesia: Analisis
Komparatif dan Arah Pembaruan Hukum
Oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

54 Dari Menjatuhkan Pidana ke Menyelesaikan
Masalah: Mandat Tersembunyi KUHP Nasional
Oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

56 Profil
Road Map IKAHI Di Bawah
Kepemimpinan Prof. Yanto
Oleh Tim Dandapala



Surat Pembaca

Kepada Yth.
Redaksi Dandapala
di Tempat

Salam hormat,

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Majalah Dandapala & Dandapala Digital yang secara konsisten menyajikan informasi berkualitas di bidang hukum dan peradilan. Majalah Dandapala & Dandapala Digital sangat membantu pembaca dalam mengikuti perkembangan isu hukum di Indonesia dengan tetap mempertahankan aktualitas dan akurasi berita.

Sebagai masukan, saya berharap agar rubrik "Serba-Serbi" dan "Opini" dapat lebih dikembangkan, baik dari sisi jumlah tulisan maupun variasi sudut pandang, termasuk melibatkan penulis dari kalangan akademisi. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan berbasis keilmuan.

Di samping itu, akan sangat menarik apabila tersedia rubrik khusus yang mengulas literatur hukum terkini yang dapat diolah dalam bentuk video *podcast*, sehingga pembaca mendapatkan referensi tambahan yang relevan dengan praktik peradilan.

Besar harapan saya agar Majalah Dandapala & Dandapala Digital terus berkembang dan semakin memberikan kontribusi positif bagi dunia peradilan di Indonesia.

Terima kasih atas perhatian Redaksi.

Salam,
Pembaca Setia

Anggita Tridiani Sirait, S.H.
Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian

KRITERIA PENULISAN DANDAPALA

No.	RUBRIKASI	KRITERIA
1.	Potret. Foto hal-hal unik dari pengadilan, seperti kejadian/ tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	Foto pengadilan dan penataan ruangan. Dikirim dalam format JPEG + foto disertai keterangan singkat pada setiap foto.
2.	Opini. Tulisan tentang ide dan gagasan terhadap suatu isu hukum.	File word maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000) karakter, disertai foto pendukung + kurang lebih 7 buah (format JPEG).
3.	Kolom. Tulisan tentang suatu isu hukum. Kolom diperuntukan pakar di bidang hukum.	File word maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000) karakter disertai dengan foto pendukung maksimal 7 buah atau foto penulis (format JPEG).
4.	Profil. Menampilkan Pimpinan, dan Pejabat di Lingkungan Mahkamah Agung yang menjadi teladan/inspirasi.	File word maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000) karakter disertai dengan foto pendukung + 7 buah (format JPEG).
5.	Kaidah Hukum. Tulisan mengenai suatu analisa atau ulasan mengenai putusan/regulasi yang putusan/regulasi tersebut dapat menjadi rujukan atau referensi bagi insan hukum dan peradilan	File word maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000) karakter, disertai foto pendukung maksimal 7 buah (format JPEG).
6.	Surat Pembaca. Berisi saran, pertanyaan, harapan untuk majalah Dandapala	File word, 5 sampai 10 kalimat.

Naskah dan foto dikirim ke: **majalah.dandapala@gmail.com**
Kami tunggu partisipasi dari para pembaca dari Sabang sampai Merauke.
Terima kasih.

Redaktur Dandapala

ERA BARU PERADILAN UMUM: DIGITALISASI LAYANAN DITJEN BADILUM

Perubahan zaman yang kian dinamis telah menuntut setiap sektor untuk beradaptasi. Ketika dunia bergerak menuju digitalisasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) dituntut untuk ikut melangkah, menata ulang pelayanan, dan menghadirkan wajah baru layanan peradilan yang lebih terbuka, efisien, serta mampu menjawab harapan masyarakat di era modern.

Digitalisasi layanan bukan sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman, memperkuat transparansi, serta memastikan peningkatan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ditjen Badilum memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan layanan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui digitalisasi, berbagai layanan yang sebelumnya bergantung pada proses manual kini dapat diakses secara daring, sehingga mengurangi hambatan birokrasi, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan akurasi data. Inovasi ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen lembaga peradilan dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional.

Berbagai program inovatif berbasis digital telah dikembangkan sebagai wujud nyata transformasi digital Badilum, baik dalam bidang administrasi, pembinaan tenaga teknis, maupun komunikasi publik dalam koordinasi Kesekretariatan Badilum.

Sebagai penguatan atas arah transformasi tersebut, inovasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berhenti pada aspek layanan administratif internal, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kualitas peradilan secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari hadirnya berbagai aplikasi seperti **AMPUH** (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) yang mendorong standarisasi mutu dan integritas satuan kerja.

Selain itu **PERKUSI** (Pengawasan Elektronik Eksekusi) hadir yang membuka ruang partisipasi publik dalam mengawal proses eksekusi secara transparan, serta **SATU JARI** (Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi) dan **EIS** (Evaluasi Implementasi SIPP) yang memungkinkan pemantauan kinerja dan implementasi sistem perkara secara *real-time*.

Pengembangan **siSUPER** (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik) dan **EMPHATI** (Elektronik Monitoring Penanganan Keluhan Saran & Kritik) memperkuat dimensi akuntabilitas melalui pengukuran kepuasan masyarakat dan respon cepat terhadap pengaduan, sementara **SiPAPU** (Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) dan **ERATERANG** (Elektronik Surat Keterangan) menghadirkan kemudahan dalam pengelolaan data administrasi serta pelayanan berbasis elektronik kepada masyarakat.

Inovasi seperti **PATUH** (Persidangan Tepat Waktu dan Humanis) juga menunjukkan perhatian terhadap aspek humanis dalam pelayanan persidangan. Keseluruhan sistem ini memperlihatkan bahwa transformasi digital Badilum tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga selaras dengan upaya besar menghadirkan peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Terkini **SIMETRI** (Sistem Informasi Surat Elektronik) memastikan pengelolaan surat masuk, surat keluar, disposisi pimpinan, dan arsip secara digital. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pengadilan.

Bidang Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum juga telah membangun ekosistem pembinaan terintegrasi secara digital sudah banyak melahirkan inovasi diawali dengan **SMART TPM** hadir sebagai sistem yang mampu memberikan rekomendasi berbasis data kepada pimpinan Mahkamah Agung terkait promosi dan mutasi hakim serta tenaga teknis peradilan, dengan algoritma yang terintegrasi, keputusan strategis dapat diambil secara lebih objektif dan transparan.

Sementara itu, **GANISPEDIA** hadir untuk menjadi sarana pemetaan satuan kerja yang memungkinkan pimpinan mengetahui performa tiap unit peradilan, sehingga kebijakan peningkatan kualitas dapat diarahkan secara tepat sasaran.

Selain itu, **Ruang Tamu Virtual**, bentuk layanan berupa silaturahmi, konsultasi dan izin/persetujuan yang dilakukan secara virtual atau online yang dapat ditujukan kepada Subdit Mutasi Hakim, Subdit Mutasi Panitera dan Jusurita, Subdit Pengembangan Tenaga Teknis, dan Subdit Data Evaluasi.

Mengingat pentingnya peningkatan kompetensi dan kualitas bagi tenaga teknis termasuk bagi hakim. Badilum juga mengembangkan **BLC** (Badilum Learning Center) yang memberikan kesempatan kepada hakim dan tenaga teknis menelaah *e-learning* dan *microlearning* dari berbagai topik dan bisa dipilih sesuai kebutuhan, dan bisa diakses di mana saja tanpa harus ada surat penugasan (*open access course*). Sehingga proses pembelajaran menjadi fleksibel, untuk menunjang peningkatan kapasitas dan kualitas pertimbangan hakim dalam putusannya.

Tidak berhenti di sana, saat ini Badilum tengah mengembangkan aplikasi terintegrasi dalam penilaian kinerja dan talenta aparat peradilan dengan basis data dari berbagai aplikasi seperti *e-Eksaminasi*, *Survey Eksternal Quality (SEQ)*, *Penilaian 360°*, *Badilum Learning Center*, *Ruang Tamu Virtual*, dan lainnya. Dengan aplikasi terintegrasi ini, penilaian menjadi lebih komprehensif, mendukung pengembangan karier yang terukur dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Badilum juga mendorong aparat peradilan untuk mengembangkan bakat literasinya dengan menulis buku, jurnal, ataupun artikel. Untuk menunjang program literasi hukum dan pengembangan kapasitas tersebut, Badilum mengaplikasikan **ARUNIKA** (Artikel Hukum Hakim Nusantara) dan **DIMENSI** (Daftar Inventaris Masalah Teknis Administrasi) yang memperluas akses aparat peradilan dan masyarakat terhadap informasi hukum, meningkatkan pemahaman publik, serta memperkuat kapasitas aparat peradilan dalam menghadapi tantangan zaman.

Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kesalahan administrasi dapat diminimalisasi, sementara proses pengawasan internal dilakukan lebih efektif. Kontrol kualitas aparat juga dibangun dengan sistem digital dengan **e-EKSAMINASI** untuk menilai dan mengkaji putusan hakim secara elektronik guna meningkatkan kualitas, konsistensi, dan pengawasan peradilan.

Semua inovasi dan digitalisasi tersebut tidak luput dari dukungan Sekretariat Ditjen Badilum yang berperan strategis untuk memastikan keberlanjutan inovasi melalui penguatan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, serta pengelolaan anggaran yang efektif. Selain itu, Sekretariat Ditjen Badilum juga mengembangkan sistem digital seperti **e-BIMANTARA** untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya terkait mutasi aparatur. Peran ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga ditopang oleh tata kelola yang solid, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Digitalisasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola internal, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum dan peradilan, sejalan dengan itu Badilum juga membangun ekosistem kehumasan dengan **DANDAPALA Digital** yang merupakan platform Badilum yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan pengembangan keilmuan bagi aparat peradilan serta pihak eksternal. Selain itu, platform ini juga menjadi sarana publikasi informasi positif pengadilan (*good news from court*) guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Disamping itu hadir pula **PODIUM** (Podcast Dirjen Badilum) adalah media sinar digital yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan diskusi bagi aparat serta publik. Podcast ini menyampaikan kebijakan, isu peradilan, dan informasi positif guna meningkatkan transparansi serta literasi hukum aparat peradilan dan masyarakat luas.

Kami menyadari bahwa proses digitalisasi bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu waktu. Ia merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen, kerja sama, dan dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, seluruh stakeholder di daerah, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam proses transformasi ini.

Semoga langkah-langkah yang telah ditempuh dapat menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya peradilan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan peradilan yang agung melalui peningkatan kualitas pelayanan hukum, transparansi, dan kompetensi aparat pengadilan, demi tercapainya cita-cita luhur bangsa: menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. **(AR/BW/ZM/WI)**



TIM PENGELOLA DANDAPALA DIGITAL

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2026



Pembina/Pelindung

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Penanggung Jawab

Kurnia Arry Sulaksono, S.E., S.H., M. Hum.

Pemimpin Redaksi

Dr. Hasanudin, S.H., M.H.

Wakil Pemimpin Redaksi

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Redaktur Eksekutif

1. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
2. Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

Redaktur Pelaksana

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.
Wahyu Iswanto, S.H., M.H.
Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.
Dr. M. Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., MKn
Andi Saputra, S.H., M.H.

Redaktur

Desk News:

Budi Setioko, S.H., M.H.
Mustamin, S.H., M.H.
Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.
Zaimi Multazim, S.H.
Anisa Lestari, S.H., MKn.
Muhammad Tasnim, S.H., M.H.
Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.
Yosep Butar Butar, S.H.

Desk Opini & Kaidah Hukum:

Candra, S.H.
Junaedi Kamaludin, S.E., M.Si.
Imelda Merlina Sani, S.H., M.H.
Solihin Niar Ramadhan, S.H.
Romi Hardhika, S.H.
Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M.

Desk Dirjen Menyapa, History Law & Serbaserbi:

Romy Permana, S.H., M.H.
Lies Khadijah, S.H., M.H.
Irwanto, S.H., M.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.
Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.
Guse Prayudi, S.H., M.H.
Rudi Harry Pahlevi Pelawi, S.H., M.H.

Desk Foto & DandapalaTalks

Edwin Ruliawan, S.H., M.H.
Herwina Pebrianti Hadi, S.H., M.H.
Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.
Rahmat Fandika Timur, S.H.
Ratna Widaning Putri, S.H.

Fotografer

Arif Hidayat, S.Kom, M.TI.
Riswan Haryo Yudianto, S.Kom.
Kemal Pasha, S.Kom., M.Kom.
Muhammad Ridwan, A.Md.
Jonathan Jahry Hasundungan, S.Kom, S.H.

Sekretariat

Nopinus Andereas Purba, S.E, M.M.
Puji Mulyani, S.E., M.M.
Indra Kurniawan, S.E., M.M.
Herwina Pebrianti Hadi, S.H., M.H.
Fhatmi Haddia Putri, S.Kom.
Ria Arista Damanik, A.Md.

Tim IT

Tita Sri Handayani, S.Kom.
Riswan Haryo Yudianto, S.Kom.
Ivan Pakpahan, S.Kom.
Daniel Hamonangan, S.Kom.
Moch. Agus, S.Kom.

Tim Media Sosial (kreatif)

IG, TikTok, FB, YouTube, X
Rahmat Tri Wibowo, S.Kom.
Adhitia Brama Pamungkas, S.H.
Jonathan Jahry Hasundungan, S.Kom., S.H.
Hendra Wahyudi, S.H.
Rini sAriani Said, S.H., M.H.
Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.
Christian Isal Sanggalangi, S.H.
Nurul Kharista Sari, S.H.
Zita Humairoh, S.H.
Taufiq Isnaini, S.T.
Arif Budi Utomo, A.Md.

Kontributor

Nida Syafwani Nasution, S.H.
Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.
Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H.
Anandy Satrio, S.H.
Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.
Anissa Larasati, S.H.
Aryatama Hibrawan, S.H.
Bagus Mizan Albab, S.H.
Bayu Akbar Wicaksono, S.H.
Bintoro Wisnu Prasajo, S.H.
Dr. Dharma Setiawan Negara, S.H., M.H.
Fadillah Usman, S.H., M.H.
Fransisca Juwita Arinda Ariesty, A.Md.A.P.
Gillang Pamungkas, S.H.
Intan Hendrawati, S.H.
Jatmiko Wirawan, S.H.
Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.
Purwo Widodo, S.H., M.H.
Ria Permata Sukma, S.H., M.H.
Ria R. Dewanti, S.H., M.H.
Rian Sulistio, S.H.
Ricky Douglas, A.Md.
Rio Satriawan, S.H., M.H.
Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., M.H.
Syukri Kurniawan, S.H., M.H.
Dr. Urif Syarifudin, Api, MTA.
William Edward Sibarani, S.H.
Yulianti, S.H.
Zuhro Puspitasari, S.H.

Juru Bicara dan Humas Pengadilan
di lingkungan peradilan umum seluruh
Indonesia.

Tim Sirkulasi dan Distribusi Konten

Bagus Sudjatmiko, S.H., M.H.
Syifa Alam, S.H., M.H.
Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.



MANAJEMEN TALENTA HAKIM INDONESIA

EKRUTMEN

PENGEMBANGAN KOMPESI KKRIPETENSI IUNESIA

SUKSESI S & TASI R ROTASI

DASHBOARD TALENTA AGC-A

PROFIL TALENTA

KINERJA & INTEGRITAS

PELATIHAN & SERTIHAN & SERTIFIKASI

ROTASI STRATEGIS



TEKNOLOGI PERADILAN

E-COURT

LEGUM

PELATIHAN

E-COURT

EDAANT

SIDANG ELEKTRONIK

E-FILED E-SPEECHES E-HEARINGS

E-COURT

LEGAL ANALYTICS

PELATIHAN RKELAUTAN

PEK AHOM

MANAJENEN TALENTA HAKIM MAHKAMAH AGUNG RI

KUHP 2023
KITAB UNDANG-UNDANG

KUHAP 2025
KITAB UNDANG-UNDAER HUKUM ACARA PIDANA

PROFESIONALISME

MERIT SYSTEM

GOOD JUDICIAL

LEGAL ANALYTICS

SISTEM INFORMASI MANAAJEEN TALENTA HAKIM

PROFIL HAKIM

INTEGRITAS

KINERJA

KUHP 2023

POKOK-POROK MATERI:

- REFORMASI PIDANA
- PIDANA ALTERNATATIF
- PENYESUAIAN JENIS SA
- PENGUATAN TUJUAN PEMIDANAAN

KUHAP 2025

POKOK-POKOK MATERI:

- PENGUATAN WABAT PENOLONGAN HAK TEBANGKA
- KEADILAN PROSES
- PEMBATASAN UPAYA PAKSA
- PEMBUKTIAN YANG LEBIH LEBIH ADIL



PEMETAAN TAJPEENSI KOMPETENSI & SUKSESIM

ROAD SAMA TALENTA HAKIM 2025-2030



PTSP PENGADILAN SEWILAYAH SUMATERA SELATAN



PTSP Pengadilan Tinggi Palembang



PTSP Pengadilan Negeri Palembang



PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Linggau



PTSP Pengadilan Negeri Baturaja



PTSP Pengadilan Negeri Kayuagung



PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim



PTSP Pengadilan Negeri Sekayu



PTSP Pengadilan Negeri Lahat



PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



PTSP Pengadilan Negeri Prabumulih



PTSP Pengadilan Negeri Pagar Alam

PERSEBARAN HAKIM ANGKATAN IX





Dari Kolonial Ke Nasional: TRANSFORMASI KUHP DAN KUHP INDONESIA



Oleh Tim Dandapala

2 Januari 2026 menjadi tonggak sejarah penting bagi transformasi hukum pidana di Indonesia. Pada tanggal tersebut, *Wetboek van Straftrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, resmi digantikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP 2025).

"Terkait berlakunya KUHP dan KUHP baru, kami menyambutnya dengan haru dan sukacita. Perjuangan panjang kita mengganti KUHP warisan penjajah Belanda dan KUHP warisan orde baru akhirnya bisa terlaksana setelah 29 tahun reformasi", ucap Ketua Komisi III DPR, Habiburrahman, dalam wawancaranya dengan salah satu media online nasional. Ia menambahkan hukum Indonesia kini memasuki babak baru. Pembaruan KUHP dan KUHP seharusnya dilakukan di awal reformasi, tetapi selalu menghadapi kendala.



Transformasi hukum pidana di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya panjang membangun sistem hukum yang berdaulat, modern, dan berkeadilan. Selama puluhan tahun, Indonesia masih menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai bangsa dan perkembangan masyarakat. Lahirnya KUHP dan KUHP Baru menjadi langkah strategis dalam mereformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

"Tidak sebatas mengganti aturan lama tetapi merubah paradigma", bunyi *tagline* yang ditawarkan atas perubahannya. Sebelumnya hukum pidana Indonesia cenderung berorientasi

pada penghukuman (retributif), KUHP Nasional mulai mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, satu diantaranya melalui keadilan restoratif. Hal ini dilatarbelakangi masih kuatnya pandangan masyarakat yang memposisikan hukum pidana sebagai sarana pembalasan atau *lex talionis*.

"Ketika terjadi tindak pidana, reaksi spontan yang kerap muncul adalah tuntutan agar pelaku ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Padahal KUHP yang baru telah beralih pada paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif", ujar Wakil Menteri Hukum,

Eddy O.S. Hiariej, dalam Sosialisasi KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Jakarta. Penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berakhir pada pemidanaan tetapi mempertimbangkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi hal yang dikedepankan dalam KUHP Nasional.

Selain transformasi dalam paradigma pemidanaan, KUHP Nasional juga mengakomodasi perkembangan zaman. Pengaturan terhadap tindak pidana siber, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) mendapat tempat yang diatur secara khusus dalam KUHP Nasional. Olehnya, KUHP Nasional tidak hanya sekedar menggantikan aturan lama tetapi juga menghadirkan pendekatan hukum pidana yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, transformasi KUHP menjadi pelengkap penting yang mengimbangi pembaharuan KUHP. KUHP 2025 memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya adil secara substansi, tetapi juga adil dalam proses. KUHP 2025 dirancang untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. "Filosofi KUHP bukan untuk memproses tersangka, melainkan melindungi individu dari kesewenangan negara", ungkap Eddy O.S. Hiariej pada seminar nasional yang digelar oleh Keluarga Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Prinsip-prinsip seperti praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum, transparansi proses peradilan, serta mekanisme pengawasan atas kewenangan aparat penegak hukum menjadi fokus utama dalam pembaruan ini. KUHP berperan sebagai penjaga agar pelaksanaan KUHP tidak menyimpang dari nilai keadilan. "Pembaruan KUHP bukan hanya revisi teknis, tetapi reformasi filosofis dan struktural atas sistem peradilan pidana Indonesia" jelas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini. Pembaruan KUHP merupakan suatu transformasi yang dilakukan sebagai upaya mengakhiri ego

sektoral antar penegak hukum, menjamin perlindungan HAM, dan menyesuaikan praktik hukum pidana nasional dengan standar keadilan modern.

Namun, transformasi tidak berhenti pada sekedar perubahan regulasi. Tantangan terbesar justru terletak pada implementasi yaitu kesiapan aparat penegak hukum, harmonisasi dengan peraturan lain, serta pemahaman masyarakat terhadap aturan baru. Perubahan paradigma inilah yang perlu terus disosialisasikan agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat. "Jangan sampai ketika suatu perkara diselesaikan secara restoratif, muncul anggapan bahwa aparat penegak hukum telah 'dibayar'. Padahal itu memang mekanisme yang sah menurut undang-undang", tegas Eddy O.S. Hiariej kepada Dandapala.

Sejarah Pembentukan KUHP 2023 & KUHP 2025

Perjalanan pembentukan KUHP di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sejarah panjang sejak masa kolonial hingga era modern. Pada awalnya, masyarakat di Nusantara mengenal hukum pidana adat yang berlaku secara lokal, tidak tertulis, dan berbeda-beda di setiap wilayah. Sistem ini kemudian mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche-Indie* (WvS NI) atau yang dikenal sebagai KUHP kolonial.

"KUHP yang disahkan pada tahun 1915 adalah sebuah modifikasi dari WvS NI yang merupakan salah satu bentuk kodifikasi dari hukum pidana kolonial", jelas uraian yang dikutip dari laman www.jdihn.go.id Kementerian Hukum. Meskipun bersifat kolonial, sistem ini menjadi fondasi hukum pidana yang berlaku cukup lama di Indonesia, bahkan sejumlah asas dan konsepnya masih memengaruhi hukum pidana nasional hingga saat ini.

Pada masa awal kemerdekaan, adanya kebutuhan untuk mempertahankan ketertiban menjadi landasan pertimbangan Negara tetap memberlakukan aturan hukum yang berlaku sebelum

merdeka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai langkah awal pembentukan hukum pidana nasional.

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 melakukan sebuah perubahan penting dalam hal nomenklatur dan terminologi untuk mempertegas identitas nasional", lanjut uraian dari laman www.jdihn.go.id Kementerian Hukum. Perubahan dilakukan dengan mengubah frasa-frasa dalam bahasa Belanda menjadi berbahasa Indonesia, menghilangkan unsur-unsur yang menjadi ciri khas Hindia-Belanda, serta menambahkan beberapa delik baru yang disesuaikan dengan keadaan nasional saat peraturan tersebut diberlakukan.

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan untuk memperbarui KUHP semakin mendesak. KUHP lama dinilai tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta munculnya berbagai bentuk kejahatan baru. "Proses penyusunan KUHP Nasional sudah sangat panjang. Dimulai sejak tahun 1963. Jika dihitung sampai dengan tahun 2026, maka diperlukan waktu sekitar 63 tahun untuk menyusunnya", kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam konferensi pers di Jakarta.

Di tahun 1970, Pemerintah mulai merancang konsep KUHP nasional dengan melibatkan berbagai ahli hukum. Dalam proses ini, muncul dua pendekatan utama, yakni rekodifikasi dan kodifikasi baru. Perdebatan panjang antara kedua pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dalam pembaruan hukum pidana, dari sekedar penyesuaian menuju pembentukan sistem hukum yang lebih modern, berorientasi pada hak asasi manusia, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih manusiawi.



6 Desember 2022 menjadi penanda langkah awal dalam upaya dekolonisasi dan modernisasi hukum pidana di Indonesia melalui disahkannya KUHP Nasional menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembentukannya juga telah melibatkan publik. "Sesuai dengan prinsip *meaningful participation* (partisipasi bermakna)", ucap Supratman Andi Agtas.

Ia menambahkan meski telah diundangkan, KUHP 2023 tidak langsung diberlakukan. Pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga tahun untuk memberikan waktu bagi penyesuaian sistem peradilan pidana, penyusunan peraturan pelaksana, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Selaras dengan KUHP, pembentukan KUHAP di Indonesia juga berawal dari warisan kolonial Belanda yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Peraturan ini dirancang untuk kepentingan pemerintah kolonial, sehingga tidak sepenuhnya

melindungi hak-hak masyarakat pribumi. Dalam praktiknya, posisi tersangka atau terdakwa sering kali lemah dihadapan aparat penegak hukum.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, perubahan tersebut tidak terjadi secara instan. Selama beberapa dekade, HIR masih tetap digunakan karena belum adanya pengganti yang siap diterapkan.

Memasuki era 1960-an hingga 1970-an, kesadaran akan pentingnya pembaruan hukum acara pidana semakin kuat. Sampai pada 31 Desember 1981, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menanggalkan HIR yang sudah berlaku sejak masa penjajahan. "Salah satu keunggulan

KUHAP adalah pengakuannya terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)", ungkap laman www.jdihn.go.id Kementerian Hukum.

Meskipun telah menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, KUHAP juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika sosial. Proses revisi KUHAP secara berkelanjutan terus diupayakan agar hukum acara pidana Indonesia semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

Meaningful participation juga diterapkan dalam revisi KUHAP yang baru disahkan pada 2025. Dalam proses penyusunannya yang dimulai sejak tahun 2004, Pemerintah dan DPR melibatkan partisipasi publik dengan meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat, seperti koalisi masyarakat sipil hingga fakultas-fakultas hukum di

berbagai universitas. "Saya kira belum pernah ada dalam sejarah pelibatan masyarakat yang sedemikian luas, sebagaimana yang dilakukan dalam penyusunan dan pembahasan KUHP ini", klaim Supratman Andi Agtas.

Pernyataan ini diamini oleh Koordinator Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Dr. Afdal Mahatta. Dalam Talk Show Kampung Hukum Mahkamah Agung, ia menyampaikan pembaruan hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari tujuan fundamental negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menurutnya, tujuan tersebut dibingkai secara utuh dalam nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar filosofis pembentukan setiap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, proses pembentukannya harus membuka ruang partisipasi publik agar hukum benar-benar merepresentasikan rasa keadilan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai formalitas, tetapi sebagai keterlibatan substansial yang memungkinkan aspirasi publik memengaruhi arah dan substansi pengaturan hukum pidana", ucapnya. Dengan demikian, terbentuknya KUHP 2025 tidak sekedar merupakan perubahan normatif dalam sistem hukum, tetapi juga

mencerminkan komitmen Negara dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, adil, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Perubahan Fundamental KUHP 2023 & KUHP 2025

Pembaruan KUHP dan KUHP telah membawa sejumlah perubahan dalam hukum pidana di Indonesia. Perubahan mendasar yang terdapat dalam KUHP Nasional meliputi penguatan prinsip keadilan restoratif, pengakuan terhadap hukum adat, perlindungan hak asasi manusia, serta kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern. Struktur pengaturannya juga dibuat lebih sistematis dan komprehensif dibandingkan KUHP sebelumnya.

Perubahan mendasar lainnya disampaikan oleh Guru Besar Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo dalam paparannya pada Sosialisasi KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. Menurutnya, salah satu terobosan penting dalam KUHP baru adalah dimuatnya tujuan pemidanaan secara eksplisit sebagai pedoman bagi hakim. Ketentuan ini lahir dari kesadaran bahwa KUHP lama tidak menyediakan rambu filosofis yang memadai, sehingga praktik pemidanaan kerap berlangsung mekanis, legalistik, dan memunculkan disparitas serta disproportionalitas putusan yang sulit

dipertanggungjawabkan secara moral maupun konstitusional.

"Tujuan pemidanaan ini menjadi jawaban atas pertanyaan mendasar: mengapa negara menghukum? Dan yang paling berkepentingan menjawabnya dalam praktik adalah hakim", jelas perempuan yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia tersebut.

Terobosan penting berikutnya adalah diakuinya konsep pemaafan hakim (*rechterlijke pardon*), yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah. Konsep ini sekaligus menjadi simbol pergeseran paradigma penegakan hukum yang semula kaku dan berorientasi pada penghukuman semata, menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Dalam mengimplementasikannya, Hakim diberi kewenangan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ringan atau tidaknya perbuatan, keadaan pribadi terdakwa, serta dampak sosial dari perbuatannya.

"Pemaafan hakim atau *rechterlijke pardon* diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada orang yang bersalah. Hal itu dipertegas juga dalam pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 KUHP Nasional, bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan", kata Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Dr. Fachrizal Afandi dalam PERISAI Badilum Episode 6 bertajuk Pemaafan Hakim dalam Era Baru Hukum Pidana.

Sebagaimana KUHP Nasional, KUHP 2025 turut mengalami perubahan yang bersifat substansial. Pembaruan tersebut antara lain penguatan perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban melalui penekanan prinsip *due process of law*, dan penguatan mekanisme resitusi dan kompensasi, digitalisasi proses peradilan dengan mengakomodir pemeriksaan perkara secara elektronik dan pengakuan alat bukti digital, serta peningkatan transparansi dan





akuntabilitas aparat penegak hukum melalui proses penegakan hukum yang lebih terbuka dan meminimalisir kewenangan aparat. Selain itu, undang-undang ini juga berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara lebih proporsional melalui pembatasan dan pengawasan upaya paksa, serta penguatan peran hakim.

Kesiapan Mahkamah Agung di Era KUHP & KUHP Baru

Menghadapi transformasi KUHP dan KUHP Baru, Mahkamah Agung (MA) telah melakukan berbagai langkah strategis. Dalam wawancaranya dengan Dandapala, Ketua Kamar Pidana MA, Dr. Prim Haryadi, menegaskan bahwa MA terus mematangkan kesiapan institusional

dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHP yang baru.

MA secara aktif terlibat dalam proses penyusunan Rancangan KUHP melalui keikutsertaan dalam Tim 12. Dalam tim tersebut, MA berpartisipasi dalam sejumlah pembahasan substansial bersama para pemangku kepentingan. "Sementara dalam penyusunan KUHP, MA tidak terlibat secara langsung, namun mengambil peran penting pada tahap sosialisasi dan penguatan pemahaman bagi para hakim", ujarnya.

Dalam rangka mempersiapkan aparatur peradilan menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHP, MA bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA dalam menyelenggarakan berbagai

kegiatan pelatihan dan sosialisasi. "Dilaksanakan dalam 6 gelombang dan diikuti oleh hakim serta hakim *ad hoc* di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya", jelas pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut.

Selanjutnya dari sisi regulasi, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pedoman Implementasi KUHP dan KUHP Baru turut menjadi bagian dari persiapan pemberlakuan hukum pidana nasional yang baru. "Pokja tersebut telah bekerja dan membentuk tim kecil yang menyusun pedoman implementasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, mengingat sejumlah ketentuan mengamankan tindak lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma)," terang Prim Haryadi.

Bersamaan dengan berlakunya KUHP dan KUHP Baru, MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. "Memastikan kelancaran penyelenggaraan peradilan dan menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025", bunyi salah satu dari petunjuk yang diberikan MA dalam kebijakannya tersebut.

Di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2026, diatur pedoman mengenai Ketentuan Peralihan KUHP Baru (Pasal 3 KUHP) dan alternatif Redaksi Amar Putusan berdasarkan KUHP Baru. Kemudian juga, diatur mengenai pedoman ketentuan peralihan KUHP baru (Pasal 361 KUHP), beberapa hukum acara baru seperti penggeledahan dan penyitaan, mekanisme keadilan restoratif, pengakuan bersalah, sidang pemeriksaan perjanjian penundaan penuntutan (Pasal 328 KUHP), dan upaya hukum terhadap putusan lepas.

Melalui SEMA tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim tidak cukup hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi dituntut untuk memahami filosofi pembaruan hukum pidana nasional. Hakim tidak lagi sekadar corong undang-undang, melainkan penegak keadilan substantif yang adaptif terhadap perubahan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan MA, sehubungan dengan diberlakukannya KUHP dan KUHP Baru, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri."

Sementara terkait pencatatan administrasi perkara dalam aplikasi SIPP, mengantisipasi permasalahan yang timbul, Ditjen Badilum menerbitkan Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Badilum Nomor 34/DJU/TI.1.1.1/I/2026 tanggal 9 Januari 2026. Beberapa petunjuk diberikan untuk diterapkan pada masa peralihan sebelum adanya penyesuaian pada aplikasi SIPP. Hal yang paling disoroti adalah diperbolehkannya pencatatan secara manual pada beberapa register yang belum diakomodir oleh SIPP.

"Apabila sudah dilakukan penyesuaian pada aplikasi SIPP, maka setiap proses yang sudah dicatatkan secara manual wajib diinput kembali ke dalam aplikasi SIPP", ucap Dirjen Badilum, Bambang Myanto dalam suratnya.

Warna Baru Putusan Hakim

Berlakunya KUHP dan KUHP baru turut memberikan warna baru dalam putusan Hakim. Transformasi ini menghadirkan putusan yang lebih kontekstual, humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. 8 hari pasca berlakunya KUHP dan KUHP Baru, Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Sumatera Selatan, mengimplementasikan regulasi paling anyar ini dengan menjatuhkan putusan pemaafan hakim dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh pelaku Anak. "Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, memberi pemaafan kepada Anak dan menyatakan Anak tidak dijatuhi pidana maupun tindakan," tutur Hakim tunggal, Rangga Lukita Desnata, di Ruang Sidang Anak PN Muara Enim, pada Kamis (08/01/2026).

Penerapan KUHP Nasional juga terlihat dalam putusan Laras Faizati yang dibacakan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pada Kamis (15/01/2026). Putusan ini menjadi penerapan perdana pidana pengawasan pasca berlakunya

KUHP Nasional. "Menjatuhkan pidana pengawasan selama 6 bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum terdakwa tidak melakukan tindak pidana kembali selama masa pengawasan 1 tahun", ucap Majelis Hakim yang diketuai oleh I Ketut Darpawan.

Dari wilayah Timur, PN Merauke ikut mengambil peran dalam menerapkan KUHP dan KUHP Baru. Dalam putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Mrk, Hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah 2 juta rupiah kepada Terdakwa pelaku penganiayaan ringan. "Kualifikasi ringan ditegaskan oleh bukti surat *Visum et Repertum* yang menyimpulkan adanya bengkak dan luka lecet tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari", ujar Hakim PN Merauke, Syafruddin, pada Jumat (09/01/2026). Putusan ini menjadi contoh bahwa pemenjaraan tidak lagi jadi opsi utama di era KUHP dan KUHP Baru.

Akhirnya, transformasi KUHP dan KUHP Baru menandai babak baru dalam sistem hukum Indonesia. Pembaruannya mencerminkan komitmen negara untuk menghadirkan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil, manusiawi, dan sesuai dengan jati diri bangsa. Reformasi ini tidak hanya sekedar merubah aturan kolonial menjadi nasional, tetapi diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta mewujudkan keadilan yang substansif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana mengutip perkataan Satjipto Raharjo, "Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". (AL/GPA/ZM/WI)

KETIKA MAAF HAKIM

Menihilkan Pidana



Oleh Tim Dandapala

Dengan susah payah, seorang nenek renta bangkit dari kursi. Setelah mengucapkan terima kasih, dengan dibantu petugas meninggalkan ruang sidang. Hari itu sidang putusan, di mana Hakim menyatakan perbuatan pidana terbukti, tetapi tidak dijatuhi pidana dan dimaafkan. Nenek yang tinggal di dekat hutan lindung, mengambil kayu bakar yang berasal dari pohon yang tumbang. Perbuatan yang telah menyeretnya menjadi meringkuk di tahanan dan menjalani persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana.

Pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon*, sebuah konsep yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah tanpa harus menjatuhkan pidana. Sebuah terobosan penting dalam rezim hukum acara pidana sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025).

Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional juncto Pasal 246 ayat (1) KUHAP 2025, menegaskan bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana terjadi. Konsep ini menjadi penanda pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju keadilan

yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada kemanfaatan.

Implementasi pemaafan hakim tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses diskursus panjang yang melibatkan akademisi dan praktisi. "Pemaafan hakim bukan sekadar pengampunan, melainkan instrumen korektif terhadap kekakuan hukum pidana", ucap Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pujiyono, yang diamini oleh Dosen Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi dalam Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Badilum Episode 6 bertajuk "Pemaafan Hakim dalam Era Baru Hukum Pidana: Lebih dari Sekadar Memaafkan?".

Diskursus tersebut berlanjut pada Perisai Episode 13 dengan tema "*Pengakuan Bersalah, Keadilan Restoratif, dan Pemaafan Hakim*" yang menghadirkan Prim Haryadi. Dalam forum ini, pemaafan hakim diposisikan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana modern yang mengedepankan pemulihan dan penyelesaian konflik.

Selayang Pandang Pemaafan Hakim

Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan salah satu substansi baru yang termuat dalam KUHP Nasional. Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional menjadi landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk

memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. "Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada orang yang bersalah. Hal itu dipertegas juga dalam pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 KUHP Nasional, bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan", jelas Fachrizal Afandi.

Dalam anotasi KUHP dijelaskan bahwa *rechterlijk pardon* memiliki arti pengampunan yang diberikan oleh pengadilan atau hakim kepada seseorang yang telah terbukti bersalah dalam suatu tindak pidana. Tindakan ini dapat dinilai sebagai bentuk dari kebijaksanaan hakim dalam memberikan kesempatan untuk kedua kalinya agar pelaku tindak pidana dapat menunjukkan penyesalan dan kemauan untuk memperbaiki perilakunya.

Praktik seperti ini berkembang pertama kali dari praktik *suspend/reprieve* di Eropa abad pertengahan, menjadi sistem probasi (*probation*) dan hukuman komunitas modern, yang lalu dikodifikasi dalam standar PBB seperti *Tokyo Rules* 1990, yang mana Penjara jadi pilihan terakhir dan munculnya gagasan "*alternatives to detention*" (alternatif selain penahanan/pemenjaraan).

Tokyo Rules menjelaskan bahwa *non-custodial measures* adalah berbagai keputusan dalam setiap tahap proses pidana yang tidak melibatkan



pemerjaraan. Aturan ini mendorong pemanfaatan luas alternatif seperti peringatan, denda, kerja sosial, probation, program rehabilitasi, serta berbagai bentuk pengawasan berbasis masyarakat, dengan tetap menekankan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip bahwa penahanan harus menjadi pilihan terakhir.

Dalam dialognya pada Perisai Badilum, Fachrizal Afandi menyampaikan mengenai kewenangan hakim dalam memberikan pemaafan hakim sudah dikenal lebih dahulu di negara luar, misalnya Inggris dengan konsep *discharges*, Amerika dengan konsep *deferred adjudication*, Jerman dengan konsep *strafgesetzbuch*, Perancis dengan konsep *Dispense de Peine*. "Dari sekian negara yang sudah menerapkan pemaafan hakim, ada kesatuan paham bahwa *equity* atau keadilan harus mempertimbangkan kondisi pelaku dan masyarakat. Penjatuh pidana dapat dilakukan tanpa adanya pidana sama sekali dengan ketentuan ketertiban

umum sudah pulih kembali", ujarnya. Dalam tulisannya berjudul "Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia, Nico Keizer mengungkapkan latar belakang *rechterlijk pardon* menurut Nico Keizer dikarenakan banyaknya terdakwa yang pada dasarnya telah memenuhi pembuktian, namun apabila dijatuhi suatu pidana maka akan bertentangan dengan rasa keadilan. "Terdapat suatu kondisi di mana terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan dalam penerapan suatu pidana", jelasnya.

Bukan hal baru, persoalan terhadap pertentangan kepastian dan keadilan dalam menerapkan putusan pengadilan kerap menjadi diskusi menarik baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi. Terhadap hal tersebut, hadirnya konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP nasional dan pedoman pidana yang terdapat pada pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional menjadi jalan keluar yaitu hakim wajib mengutamakan

keadilan. Konsep ini dinilai sejalan dengan jiwa dari KUHP Nasional yang lebih menekankan pada keadilan restoratif atau pemulihan dan bukan pada keadilan retributif atau pembalasan.

Pemaafan Hakim, Cerminkan Keadilan di Balik Putusan

Di Indonesia, sebelum Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional berlaku, sudah terdapat beberapa putusan pengadilan yang lebih dahulu menerapkan konsep pemaafan hakim sebagaimana diterapkan oleh PN Rengat, Riau dalam putusan Nomor 2/Pid.sus-Anak/2021/PN Rgt. Artinya, jauh dari pasal 54 ayat (2) KUHP ini diberlakukan, konsep pemaafan hakim di Indonesia sudah pernah diterapkan sebelumnya.

Sejak diberlakukannya KUHP dan KUHP Baru, berbagai pengadilan di bawah Mahkamah Agung (MA) mulai mengimplementasikan pemaafan hakim dalam putusan-putusan konkret yang mencerminkan pendekatan keadilan yang lebih humanis dan kontekstual.



Implementasi awal bahkan telah terlihat di Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Kamis (08/01/2026) dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak.

Dalam putusan, Hakim mempertimbangkan adanya kesepakatan perdamaian tersebut dan ganti rugi kepada korban sebagai bentuk bahwa korban telah memperoleh keadilannya (*victim justice*). "Sebaliknya bagi anak dan keluarganya adanya perdamaian ini menunjukkan niat baik untuk mengakui kesalahan dan bertanggungjawab atas perbuatannya serta memulihkan kerugian korban", jelas Hakim.

Selanjutnya di PN Bangko, Jambi, pada Kamis (15/01/2026), pemaafan hakim dijatuhkan dalam perkara pencurian 21 ekor sapi setelah para pihak mencapai kesepakatan perdamaian dan korban memperoleh pemulihan kerugian. Pendekatan serupa kembali diterapkan di pengadilan yang sama pada Senin (02/03/2026) dalam perkara pencurian kelapa sawit. "Tujuan hukum telah tercapai melalui perdamaian dan penggantian kerugian", sepintas bunyi pertimbangan putusan.

Dua pengadilan di Maluku Utara juga turut melengkapi hadirnya penerapan pemaafan hakim dalam putusan. PN Tobelo pada Senin (19/01/2026) dan PN

Sanana pada Selasa (20/01/2026), menjatuhkan putusan pemaafan hakim dalam perkara penganiayaan. "Titik berat penjatuhan pemaafan hakim yaitu pada kondisi perbuatan, relasi sosial, serta pertimbangan kemanusiaan, termasuk adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban", ucap Jurubicara kedua pengadilan.

Tidak lama berselang, PN Garut, Jawa Barat, pada Senin (26/01/2026) juga menjatuhkan pemaafan hakim dalam perkara penganiayaan. Majelis Hakim mempertimbangkan telah terjalannya perdamaian antara terdakwa dan korban beserta keluarga masing-masing, disertai penggantian biaya pengobatan. "Selain itu, Terdakwa yang masih berstatus mahasiswa dan baru pertama kali melakukan tindak pidana dinilai masih memiliki masa depan yang perlu dilindungi melalui pendekatan pembinaan", tutur Majelis Hakim.

Pendekatan berbasis kondisi sosial-ekonomi tampak pada putusan pemaafan hakim PN Sungai Liat, Bangka Belitung pada Selasa (27/01/2026) dalam perkara pencurian ringan kelapa sawit. Dalam putusannya, hakim menggali latar belakang kebutuhan hidup mendesak terdakwa serta mempertimbangkan adanya perdamaian. Pada hari yang sama, PN Larantuka, Nusa Tenggara Timur juga menjatuhkan pemaafan

dalam perkara penganiayaan oleh anak dengan mempertimbangkan spontanitas perbuatan dan pentingnya menjaga masa depan anak dari stigma pidana.

Dari Sumatera Barat, PN Muaro pada Kamis (29/01/2026) menjatuhkan putusan pemaafan hakim dalam dua perkara pencurian ringan. "Sikap kooperatif terdakwa dan kesediaan mengganti kerugian sebagai faktor penting", ungkap Hakim di persidangan. Sementara itu, di PN Kolaka, Sulawesi Utara pada Jumat (30/01/2026), pemaafan diberikan dalam perkara pencurian dengan mempertimbangkan adanya hubungan keluarga antara korban dan terdakwa, serta telah pulihnya hubungan sosial.

Dalam perkara yang lebih kompleks, PN Mempawah, Kalimantan Barat, pada Senin (02/02/2026) menerapkan pemaafan hakim dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kematian. "Konflik telah pulih sepenuhnya dan pemidanaan justru berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih besar", jelas Majelis Hakim di pertimbangannya.

Relasi kuasa turut menjadi pertimbangan dalam memberikan pemaafan. Di PN Ungaran, Jawa Tengah, pada Rabu (25/02/2026), Majelis Hakim memaafkan perbuatan pencurian yang dilakukan anak dengan mempertimbangkan relasi kuasa dengan pelaku dewasa serta kondisi psikologis anak yang belum matang. Pendekatan kontekstual juga terlihat di PN Poso, Sulawesi Tenggara pada Rabu (04/03/2026) dalam perkara penghasutan terkait konflik agraria. "Perbuatan terdakwa sebagai reaksi spontan atas ancaman terhadap sumber penghidupan masyarakat", ucap Hakim.

Pemberian pemaafan hakim tanpa perdamaian terjadi di PN Bengkalis, Riau pada Selasa (10/03/2026). "Perbuatan tergolong ringan dan kondisi pribadi terdakwa memenuhi syarat normatif", bunyi putusan. Hal ini

menunjukkan bahwa pemaafan hakim tidak digantungkan pada terjadi atau tidaknya kesepakatan di antara para pihak.

Di PN Malili dan PN Sidrap, Sulawesi Selatan, pada Kamis (12/03/2026), pemaafan hakim diberikan masing-masing dalam perkara penggelapan dan pengalihan objek fidusia dengan menitikberatkan pada perdamaian, pengembalian kerugian, serta kondisi pribadi terdakwa. Kemudian terakhir datang dari Kota Emas, PN Timika, Papua pada Kamis (26/03/2026) menerapkan pemaafan hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak dengan mempertimbangkan spontanitas perbuatan, penyesalan terdakwa, serta adanya maaf dari korban.

Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa pemaafan hakim telah berkembang sebagai praktik nyata di berbagai daerah, dengan karakteristik yang adaptif terhadap konteks perkara, kondisi para pihak, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Pemaafan hakim bukanlah bentuk impunitas, melainkan mekanisme selektif yang tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana. Dalam konteks ini, hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah, namun memilih untuk tidak menjatuhkan pidana demi mencapai tujuan hukum yang lebih substantif.

Pendekatan ini menuntut sensitivitas dan integritas hakim dalam menyeimbangkan tiga pilar utama yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak semua perkara layak diberikan pemaafan, sehingga diperlukan parameter yang terukur dan pertimbangan yang komprehensif.

Dorong Kepastian Hukum, MA Siapkan PERMA

Mahkamah Agung tengah menegaskan arah baru dalam praktik peradilan pidana melalui penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai pemaafan hakim. Langkah ini dinilai mendesak seiring berlakunya KUHP Nasional yang memperkenalkan konsep

pemaafan sebagai bagian dari paradigma pemidanaan modern.

Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu, meskipun perbuatan terdakwa terbukti. Namun, tanpa pedoman yang jelas, penerapan konsep ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir di antara hakim serta ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

"Putusan pemaafan hakim ini sudah diterapkan di beberapa pengadilan. Perma ini hadir sebagai pedoman bagi Para Hakim tahu kapan putusan pemaafan hakim ini boleh diberikan dan kapan tidak boleh diberikan, agar terwujudnya akuntabilitas dan kepastian hukum", kata Ketua Kamar Pidana, Prim Haryadi, saat membuka acara uji publik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Putusan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*), pada Kamis (22/01/2026) di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memandang perlu menghadirkan PERMA sebagai instrumen pengatur yang lebih teknis dan operasional. Melalui regulasi ini, diharapkan terdapat kriteria yang terukur, batasan yang tegas, serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penerapan pemaafan hakim di pengadilan. Di sisi lain, kehadiran Perma pemaafan hakim juga berfungsi sebagai jembatan dalam masa transisi menuju penerapan KUHP baru secara penuh. Dengan adanya pedoman ini, hakim diharapkan memiliki acuan yang seragam dalam mengimplementasikan norma baru tersebut dalam praktik peradilan sehari-hari.

Selain menjamin konsistensi putusan, PERMA juga menjadi bagian dari upaya mendorong keadilan yang lebih substantif. Hakim tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan itu sendiri. "PERMA ini diharapkan menjadi pedoman yang dapat memandu hakim di tingkat pertama maupun banding dalam

mewujudkan keadilan yang substansial", tutur Prim Haryadi.

Melalui langkah ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem peradilan yang tidak hanya menjunjung kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan yang berimbang dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Implementasi pemaafan hakim menandai perubahan mendasar dalam wajah peradilan pidana Indonesia. Dari sekadar menghukum, sistem peradilan kini bergerak menuju pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan yang lebih bermakna. Dengan semakin banyaknya putusan yang mengadopsi pendekatan ini, lembaga peradilan menunjukkan adaptasinya terhadap semangat KUHP dan KUHP baru.

Di tengah dinamika masyarakat yang kompleks, pemaafan hakim hadir sebagai jembatan antara norma hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Di masa yang akan datang, konsistensi penerapan dan penguatan pedoman akan menjadi kunci agar pemaafan hakim tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar hidup sebagai praktik peradilan yang berkeadilan.

Namun, penting untuk dipahami bahwa pemaafan oleh hakim bukanlah suatu keharusan, dan juga bukan pilihan yang selalu harus diutamakan hingga menjadi kebiasaan yang dilakukan secara ringan. Penerapannya memerlukan kehati-hatian, dasar pertanggungjawaban moral dan yuridis yang kuat, serta harus ditempatkan sebagai upaya terakhir. Karena pada akhirnya, hakim yang bijaksana bukanlah yang selalu memberi maaf, melainkan yang mampu menentukan secara tepat kapan pemaafan layak diberikan dan kapan pidana tetap harus dijatuhkan secara proporsional. (SAY/ BMA/AL/SEG/ZM/WI)

TANGGALKAN ATURAN LAMA, SONGSONG ERA KUHAP BARU



Oleh Tim Dandapala



Pemerintah dan DPR akhirnya menuntaskan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebuah kodifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara dan mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia. Pembaruan ini menandai berakhirnya KUHAP lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang telah bertahan selama lebih dari 40 tahun dan dianggap sebagai "karya agung" pada masanya.

KUHAP lama kerap dikritik karena dianggap belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Sebut saja praktik penahanan yang berlarut, keterbatasan akses bantuan hukum, hingga lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi catatan panjang yang mendorong lahirnya regulasi baru.

"Beberapa ketentuan dalam KUHAP saat ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Salah satunya jangka waktu penyelesaian praperadilan yang hanya tujuh hari, dinilai menyulitkan pemeriksaan," ucap Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Sujatmiko, saat rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan pimpinan lembaga penegak hukum di Jawa Timur yang berlangsung pada Kamis (18/09/2025) di Markas Polda Jatim.

Ia juga menyampaikan masukan mengenai kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang mengakibatkan belum terwujudnya sistem penegakan hukum terintegrasi. "Menyulitkan tercapainya tujuan hukum yang berkeadilan", ujarnya.

Sementara itu, desakan untuk segera melakukan revisi KUHAP lama juga datang dari Gedung DPR. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sangat penting untuk

menyelaraskan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang.

"KUHP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 ini membawa nilai-nilai baru, seperti mengutamakan *restorative justice*, rehabilitatif, dan restitutif. Secara logika, tentu diperlukan KUHP yang juga mengusung nilai-nilai yang sama", jelasnya dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP 2025) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 18 November 2025 menjadi titik ditanggalkannya KUHP Lama dan awal dimulainya sistem baru. Berlaku efektif pada 2 Januari 2026, KUHP 2025 terdiri atas 334 pasal dan mencakup berbagai perubahan

substansial. Sejumlah perubahan tentu tidak terlepas dari pengaruh paradigma baru yang diperkenalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), yang mengedepankan Keadilan yang bersifat Korektif, Restoratif dan Rehabilitatif.

Dari Crime Control Model Menjadi Due Process Model

KUHP lama berfokus pada *Crime Control Model* yang merupakan model pengendalian kejahatan yang menitik beratkan pada sistem yang efisien dengan fungsi terpenting adalah menekan dan mengendalikan kejahatan untuk menjamin keamanan masyarakat dan ketertiban umum. Secara sederhana fokus utama model ini adalah bagaimana pelaku kejahatan cepat tertangkap dan dihukum. Akibatnya, hak-hak tersangka seringkali terabaikan demi kecepatan prosesnya.

Model ini berpijak pada asas *presumption of guilt* (asas praduga bersalah) di mana pelaku dianggap salah sejak proses. Oleh sebab itu, Terdakwa wajib membuktikan ketidakbersalahannya dan jika gagal membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka Pengadilan akan menjatuhkan vonis bersalah.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam kegiatan Seminar Nasional RKUHP dan Masa Depan Hukum Pidana, yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga, menyampaikan KUHP yang lama tidak berorientasi pada *due process of law*. "Jika ditimbang antara dua nilai dalam sistem peradilan pidana, maka timbangan itu akan lebih berat pada *crime control model*, itu yang terlihat pada KUHP saat ini", jelasnya. Ia menekankan urgensi untuk dilakukannya

perubahan-perubahan mendasar pada KUHP 2025, yang kemudian akan berorientasi pada *due process of law* yang memberi perlindungan terhadap HAM.

Di sisi lain, KUHP 2025 berfokus pada *Due Process Model* yaitu pendekatan sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi individu, asas praduga tak bersalah, dan prosedur hukum formal yang ketat dibandingkan kecepatan penyelesaian perkara. Model ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya dicapai dari hasil akhir (vonis) tetapi juga dari proses yang jujur dan adil (*fair trial*). Negara melalui aparat penegak hukumnya tidak boleh sewenang-wenang. Hak asasi tersangka dilindungi secara ketat sejak menit pertama penangkapan.

Model ini berpijak pada asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) di mana pelaku wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh hukum tetap (*in Kracht*). Di sini beban pembuktian berada di Jaksa dan Terdakwa memiliki hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

"Terdapat dua aspek fundamental dalam *due process model* yang diadopsi KUHP baru. Pertama, KUHP memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia. Kedua, seluruh aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa perlindungan HAM tersebut dipatuhi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana", ucapnya dalam Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode 12.

Pelembagaan Keadilan Restoratif

Perubahan menadasar lainnya yaitu dalam KUHP lama tidak diatur secara spesifik mengenai keadilan restoratif dalam level undang-undang. Namun hanya diatur melalui peraturan internal instansi seperti Perpol pada kepolisian, Perja pada kejaksaan dan Perma pada Pengadilan. Oleh karena tidak adanya pasal KUHP lama yang secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme keadilan restoratif menjadikan penerapannya beragam atau tidak selaras, seperti adanya perbedaan syarat tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaiannya dengan keadilan restoratif, perbedaan *output* proses penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, serta penerapannya yang masih mengedepankan mekanisme penghentian perkara sebagai hasil akhir yang dituju dan tidak mengedepankan prinsip pemulihan korban sebagai prinsip dasar keadilan restoratif.

Sementara KUHP 2025 telah mengatur Keadilan Restoratif sebagai bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana dengan dasar hukum yang lebih kuat dan tujuan pemulihan yang lebih komprehensif. "Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa,

dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula", sepintas makna dari keadilan restoratif yang termuat dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP 2025.

Selain itu, KUHAP 2025 juga telah mengatur Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana pada Pasal 79 ayat (8) yang mana dapat dilaksanakan pada Tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan KUHAP baru memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi penyelesaian perkara pidana tertentu untuk dapat diselesaikan tanpa berujung pada kurungan badan. Hal ini dilatar belakangi oleh sistem peradilan pidana Indonesia cenderung "penjara-sentris" di mana hampir semua perkara pidana berujung pada penjara. Lalu hal tersebut semakin lama menimbulkan masalah *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang justru menjadi beban negara dan tidak efektif memanusiakan narapidana.

"Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan", jelas bunyi Pasal 79 ayat (5) KUHAP 2025. Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali pada pasal 84 KUHAP Baru dan 86 KUHAP 2025 yang pada pokoknya menjelaskan permintaan penetapan pengadilan atas surat penghentian penyidikan dari penyidik dan atas surat ketetapan penghentian penuntutan dari penuntut umum. Pasal-pasal ini semakin menegaskan bahwa penghentian penyidikan dan penuntutan berbasis keadilan restoratif tidak semata-mata menjadi kewenangan penyidik dan Penuntut Umum, melainkan berada di bawah kontrol yudisial pengadilan.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Prim Haryadi, dalam wawancaranya dengan salah satu media online menyampaikan mekanisme pelibatan pengadilan ini tidak dikenal dalam KUHAP lama, sehingga penerapan keadilan restoratif sebelumnya belum sepenuhnya menempatkan pengadilan sebagai penjaga utama keadilan. "KUHP baru menegaskan peran Pengadilan Negeri sebagai institusi pemantau seluruh proses keadilan restoratif, termasuk melalui Pasal 88 KUHAP baru yang membuka ruang penerapan keadilan restoratif pada tahap pemeriksaan di persidangan melalui putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan", jelasnya.

Perluasan Alat Bukti

Secara limitatif, KUHAP lama hanya mengakui 5 alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Hal ini didasarkan karena KUHAP lama menggunakan sistem pembuktian tertutup (*closed evidence system*) yang membatasi alat bukti pada daftar tertentu. Sistem ini menimbulkan kekakuan karena tidak mengantisipasi kehadiran bukti elektronik, bukti ilmiah, dan *digital evidence* yang cukup berkembang cepat. Akibatnya bukti-bukti digital sering kali sulit masuk dalam skema "alat bukti sah" tanpa bantuan dari berbagai Undang-undang di luar KUHAP seperti dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Begitupun dengan barang bukti. KUHAP lama tidak secara

eksplisit menyebut barang bukti sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Barang bukti lebih sering diposisikan sebagai pendukung atau sumber untuk membentuk alat bukti petunjuk. Akibatnya, secara normatif kedudukan barang bukti menjadi tidak tegas, meskipun dalam praktik peradilan barang bukti memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kebenaran materiil.

Sementara itu, KUHAP 2025 mengakui 8 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa, bukti elektronik, barang bukti, pengamatan hakim dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. KUHAP 2025 masih mempertahankan 4 jenis alat bukti pada KUHP lama, lalu menambahkan jenis alat bukti yang senantiasa akan berkembang. Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo dalam salah satu tulisannya dalam media online menyampaikan perluasan alat bukti tersebut menunjukkan KUHAP 2025 telah mengadopsi sistem pembuktian terbuka (*open system of evidence*) yaitu sistem memberikan ruang bagi hakim untuk mengakui alat bukti modern yang relevan dan ilmiah, dengan tetap menjaga prinsip bahwa alat bukti harus diperoleh secara sah.

KUHAP 2025 juga memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap bukti elektronik, sehingga tidak lagi menimbulkan perdebatan panjang mengenai keabsahannya



“

KUHAP 2025 telah mengadopsi sistem pembuktian terbuka (*open system of evidence*) yaitu sistem memberikan ruang bagi hakim untuk mengakui alat bukti modern yang relevan dan ilmiah, dengan tetap menjaga prinsip bahwa alat bukti harus diperoleh secara sah.

Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI



sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 235 ayat (1). Bukti elektronik di sini mencakup segala bentuk Informasi, Dokumen Elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. "Sistem elektronik dapat berupa seperti Pesan WhatsApp/Telegram, Metadata digital, Rekaman *bodycam*, Bukti *drone*, Jejak digital (*digital footprint*), Bukti ilmiah seperti DNA, balistik, toksikologi," jelas pendapat Ahli Hukum, Muladi & Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul "Teori-teori dan Kebijakan Pidana" Edisi Cetakan ke-4 Penerbit Alumni: Bandung, 2010.

Akui Bersalah, Percepat Perkara, Ringankan Pidana

Pengakuan bersalah (*plea bargaining*) merupakan konsep baru yang dihadirkan oleh KUHP 2025. Pengakuan Bersalah yaitu jalur persidangan khusus yang memungkinkan Terdakwa tidak perlu mengikuti rangkaian proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang panjang dan berlangsung lama, dengan cara Terdakwa melakukan pengakuan kesalahan sesuai yang diatur dalam mekanisme dalam KUHP 2025.

Mekanisme ini bertujuan meningkatkan efisiensi peradilan, mempercepat proses pidana, dan seringkali berujung pada keringanan hukuman bagi terdakwa, terutama untuk tindak

pidana menengah. "Pengakuan Bersalah adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman", terang Pasal 1 angka 16 KUHP 2025.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Prim Haryadi, menjelaskan *Plea Bargain* merupakan mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan. "Hal ini dilakukan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman", tuturnya.

Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan syarat baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, dan/atau bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi. Mekanismenya diterapkan dalam 3 kluster yang kerap dipertemukan dalam praktik, yakni Pasal 78, Pasal 204–205, dan Pasal 234 KUHP 2025. Walaupun sama-sama menjadikan pengakuan sebagai

variabel prosedural, ketiga kluster tersebut bekerja pada titik masuk proses, rasionalitas normatif, dan konsekuensi yuridis yang berbeda.

Pertama, Pasal 78 KUHP baru mengatur rezim Pengakuan Bersalah yang secara fungsional dekat dengan *plea bargaining*, namun dengan karakteristik khas, di mana hal tersebut berangkat dari tahap penuntutan dan dibingkai melalui perjanjian tertulis antara Penuntut Umum dan Terdakwa dengan persetujuan Hakim. Kesepakatan ini tidak dirancang sebagai "jalan pintas" yang meniadakan prinsip peradilan, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian dini yang tetap mengandung kontrol normatif.

Materinya wajib memuat, antara lain, bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi Pengakuan Bersalahnya (termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa), bahwa pengakuan dilakukan sukarela, serta adanya penggambaran pasal yang didakwa, hasil perundingan, dan bukti yang menunjukkan tindak pidana dilakukan terdakwa.

Konsekuensi pentingnya terletak pada kontrol yudisial yang eksplisit. Hakim wajib menilai bahwa Pengakuan Bersalah dilakukan

secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa. "Jika hakim menerima, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat, jika hakim menolak, perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa", sepintas ketentuan yang termaktub dalam Pasal 78 ayat (9) dan (10) KUHP 2025.

Lebih jauh, putusan sesuai kesepakatan menuntut keyakinan hakim bahwa seluruh ketentuan terpenuhi dan pengakuan didukung oleh dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, Pasal 78 dapat dibaca sebagai kanal efisiensi yang tetap bersandar pada *due process*, yakni negosiasi dimungkinkan, tetapi validitasnya ditentukan oleh standar *voluntariness*, transparansi konsekuensi, serta verifikasi dan keyakinan hakim.

Kedua, Pasal 205 KUHP 2025 mengatur jalur berbasis pengakuan dalam forum sidang setelah opsi perdamaian tidak menghasilkan kesepakatan. Hakim menanyakan apakah terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Apabila terdakwa bersedia, hakim wajib memeriksa kualitas pengakuan dengan mempertimbangkan indikator perlindungan hak: terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan, didampingi advokat, pemeriksaan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut, terdakwa telah diberitahu haknya (termasuk hak untuk tetap diam), serta pengakuan tidak diberikan dalam tekanan atau keadaan yang merusak kebebasan kehendak.



Dalam hal hakim memperoleh keyakinan, hakim menyatakan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Struktur ini menunjukkan bahwa pengakuan pada Pasal 205 adalah pemicu penyederhanaan yang bersyarat. Pengakuan pada Pasal 205 tidak otomatis, melainkan memerlukan penilaian kehati-hatian hakim berbasis indikator prosedural yang melindungi terdakwa dari pengakuan yang tidak bebas.

Ketiga, Pasal 234 KUHAP 2025 mengatur skenario pengakuan pada momen pembacaan dakwaan dengan ambang ancaman pidana tertentu. Jika pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah, serta ancaman pidana yang didakwakan minimal di atas 5 tahun dan tidak lebih dari 7 tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

"Pengakuan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani terdakwa dan Penuntut Umum", jelas bunyi Pasal 234 KUHAP 2025. Pasal ini mempertegas peran hakim, di mana hakim wajib memberitahukan hak yang dilepaskan Terdakwa, menjelaskan kemungkinan lamanya pidana, serta menanyakan kesukarelaan pengakuan. Bila tidak memperoleh keyakinan atas pengakuan bersalah, Hakim juga dapat menolak dan bila menerima pengakuan bersalah, maka pemidanaan tidak boleh melebihi 2/3 maksimum ancaman. Dengan demikian, jalur singkat bukan sekadar akselerasi, melainkan mekanisme yang mengutamakan *informed consent* kontrol pengadilan.

Penguatan Kedudukan dan Hak Korban

Kedudukan korban pada KUHAP lama pada umumnya diposisikan sebatas sebagai pelapor atau saksi. Hak-hak korban tidak diatur secara komprehensif, dan keterlibatannya dalam proses peradilan sangat terbatas. Hal tersebut tercermin dalam KUHAP lama, yang hanya memuat sangat sedikit ketentuan mengenai korban, itupun tanpa memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keberadaan dan kedudukan korban tindak pidana. Fokus utama KUHAP lama terhadap proses pidana adalah pembuktian kesalahan terdakwa dan penjatuhan pidana, sementara pemulihan kerugian korban diatur dalam Undang-Undang khusus atau yang mengatur jenis tindak pidana tertentu dan sering kali dianggap sebagai urusan perdata yang terpisah.

Pengaturan mengenai hak-hak korban dalam KUHAP lama masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan pengaturan hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka, terdakwa, maupun terpidana). Di mana ketentuan mengenai perlindungan hukum justru lebih dominan diberikan kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), sehingga tidak jarang korban mengalami viktimisasi berulang (*secondary victimization*), baik karena proses hukum yang panjang, kurangnya informasi, maupun tidak adanya mekanisme yang efektif untuk menjamin pemulihan kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif bagi korban tindak pidana.

"KUHP 2025 membawa perubahan paradigma dengan menempatkan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana," bunyi konsiderans yang termuat dalam huruf C KUHP 2025. Korban tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat bukti, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan yang patut dilindungi.

Bahkan KUHP Baru memberikan definisi korban secara tegas yang sebelumnya dalam KUHP Lama tidak didefinisikan. "Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana", bunyi ketentuan umum Pasal 1 Angka 50.

Bukti dari Penguatan kedudukan korban dalam KUHP 2025 tercermin dari *Pertama* pengakuan hak korban secara eksplisit dalam Pasal 144. Di mana salah satu yang menarik yaitu adanya hak tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Kedua perluasan mekanisme pemulihan (Pasal 178 sampai dengan Pasal 188 KUHP 2025), baik melalui restitusi maupun kompensasi, yang diintegrasikan ke dalam proses pidana dan dapat melalui mekanisme penggabungan perkara ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 189 sampai dengan Pasal 192 KUHP 2025. Ketiga, peningkatan partisipasi korban (Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 KUHP 2025), perlindungan pada setiap tahap pemeriksaan, guna memastikan bahwa kepentingan korban benar-benar dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum.

Terakhir, kewajiban akses bantuan hukum kepada korban (Pasal 154 KUHP 2025). Pejabat yang bersangkutan pada setiap tahap pemeriksaan wajib memberitahukan hak mendapatkan Bantuan Hukum dan menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum bagi korban guna memastikan kepentingannya terlindungi. Pengaturan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi pada pelaku menuju sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berperspektif terhadap korban.

Pendekatan-pendekatan tersebut, KUHP 2025 berupaya menghadirkan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hak-hak korban.

Dengan diberlakukannya sistem baru ini, kepercayaan publik menjadi tantangan sesungguhnya. Reformasi tidak lagi diukur dari seberapa progresif aturan disusun, melainkan dari sejauh mana ia dirasakan adil, transparan, dan akuntabel oleh masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ini akan ditentukan oleh satu hal paling mendasar: pulih atau tidaknya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. (YBB/AL/WI/ZM)

TRANSFORMASI BADILUM

Menata Sumber Daya, Perkuat Mekanisme Kerja, Meraih Kembali Kepercayaan



Oleh Tim Dandapala



Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) sebagai salah satu unit eselon I yang ada di Mahkamah Agung terus bertransformasi menjawab tantangan zaman. "Merumuskan kebijakan dan standarisasi pembinaan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan peradilan umum," adalah tugas pokok dan fungsi Badilum sesuai SK Sekretaris MA Nomor: MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Salah satu bentuk pembinaan yang terstruktur, sistemik dan berkesinambungan di Badilum adalah terjaganya kualitas performa, kinerja dan pelayanan pengguna pengadilan yang terstandarisasi. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang telah berjalan sejak tahun

2014 telah banyak mengubah wajah peradilan.

Satu dekade kemudian, kebutuhan peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi dan manajemen pelayanan, APM bertransformasi menjadi Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Melalui SK Dirjen Badilum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 diberlakukan di seluruh lingkungan peradilan umum, baik tingkat pertama maupun tingkat banding.

Sebagai sebuah siklus manajemen, langkah, tahapan pelaksanaan harus konsisten diterapkan untuk menghasilkan nilai yang baik. "Tidak semata penilaian dokumen, tetapi juga secara elektronik dan layanan pada

PTSP," ujar Zahlisa Vitalitasa, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.

Sejalan dengan administrasi perkara elektronik, menjadikan kinerja satuan kerja dapat dipantau secara realtime. Layanan PTSP maupun persidangan dengan cctv melengkapi nilai dokumen yang juga dinilai secara elektronik melalui aplikasi si AMPUH.

"Melalui aplikasi (si AMPUH) maka penilaian akan lebih efektif, hasil *assesment* akan langsung keluar, nanti digabung dengan penilaian elektronik dan pengamatan langsung," jelasnya lebih lanjut.

Mendorong sistem dan mekanisme kerja yang berkelanjutan. "Meski pimpinan memberikan warna, akan tetapi dengan mutasi dan promosi yang regular, internalisasi nilai-nilai pelaksanaan AMPUH menjadi penting bagi keberlanjutannya," pungkasnya.

Terkait kritikan terhadap tumpang tindih dengan program lain, dengan bijak Zahlisa Vitalisa menjawab, "AMPUH meletakkan dasar, yang dapat memudahkan program lain, termasuk zona integritas, essensinya sama kok".

Menata Sumber Daya, Memastikan Kompetensi Kinerja

Selain standarisasi mekanisme kerja, sumber daya manusia juga mendapat perhatian ekstra. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (Ditbinganis) sebagai salah satu eselon II di Badilum memegang tanggung jawab itu.

Bukan hal yang mudah tentu saja menata lebih dari empat ribu hakim dan lebih dari lima ribu tenaga teknis yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan total 34 Pengadilan Tinggi dan 382 Pengadilan Negeri menambah kerumitan dalam pembagian sesuai dengan beban kerja termasuk persoalan promosi dan mutasi.

Menyadari hal tersebut, Hasanudin, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum mewujudkan arahan Dirjen Badilum terkait pengembangan kualitas, promosi dan mutasi hingga evaluasi tenaga teknis yang lebih terukur, sistematis dan obyektif.

"Siganis atau Sistem Pembinaan Tenaga Teknis," ujar Hakim yang baru saja memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum tersebut.

Mengutip Prof. Jimly Asshidiqie, Hakim itu kerjanya cuma empat: membaca, berdebat, menulis dan menjadi moderator yang baik. Hal yang sama tentu dapat diterapkan juga untuk tenaga teknis lainnya. Karenanya pembinaan hakim dan tenaga teknis terus didorong dengan berangkat dari perubahan mindset dan budaya membaca serta berdiskusi.

Melalui program PODIUM atau Podcast Badilum, memanfaatkan platform Youtube berbagai gagasan dan pengetahuan baik teknis hukum ataupun manajerial dibagikan dan dapat diputar ulang setiap waktu. "Bisa didengar atau ditonton setiap saat, sangat membantu persiapan ujian calon pimpinan," ungkap salah satu pimpinan pengadilan yang tidak mau disebut namanya. Pemanfaatan teknologi juga dipergunakan mendekatkan layanan Badilum dengan program Perisai Badilum. "Pertemuan rutin sarasehan interaktif, jika Podium satu arah, maka yang ini dua arah dan interaktif dan berkala," ujar Hasanudin kepada Tim Dandapala.

Berbagai persoalan diangkat secara interaktif. Persoalan dan jawaban dari permasalahan yang muncul diinventarisir dan dikodifikasi sehingga dapat disebarluarkan dalam bentuk digital. "Dimensi

atau Daftar Inventaris Masalah Teknis Administrasi," sebutan untuk nama kegiatan yang diberikan.

Budaya membaca dan belajar melalui Podium, Perisai maupun Dimensi diharapkan akan melahirkan budaya selanjutnya, menulis. "Menyusun putusan kan hakikatnya menuangkan pikiran dalam tulisan," ujar Dirbinganis. Meski merupakan tugas pokok dan fungsi, dengan terus dilatih dan dilandasi dasar pengetahuan maka bukan hal yang sulit bagi Hakim dan tenaga teknis untuk menulis. Arunika atau Artikel Hukum Hakim Nusantara merupakan wadah yang disediakan oleh Badilum untuk itu.

Platform digital juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan. Badilum Learning Center, menyediakan media pembelajaran mandiri yang lebih spesifik. Aparatur peradilan didorong terus mengembangkan kompetensi bidang-bidang tertentu yang disediakan melalui BLC.

Membaca, berdiskusi dan menulis yang membudaya tentu akan melahirkan peningkatan kompetensi bagi Hakim dan tenaga teknis lainnya. Mengukur dan standarisasi kompetensi tentu harus dapat diukur.

Untuk itu, Badilum juga melakukan pengukuran terhadap kompetensi. Setidaknya saat ini telah dikembangkan dua alat pengukuran, melalui e-Eksaminasi dan Badilum Computer Assisted Test (B-CAT). "e-Eksaminasi terkait putusan sedangkan B-Cat mengukur kompetensi tenaga teknis," jelas Dirbinganis.

Teknologi Untuk Melayani

"Tamu sekarang cukup virtual," ujar petugas keamanan di gedung yang terletak di Jalan A. Yani Kav. 58, Jakarta ketika Tim Dandapala mengunjungi kantor Badilum.

Dalam rangka meningkatkan layanan, saat ini aparat peradilan yang hendak mengunjungi atau bertemu dengan pejabat Badilum telah disediakan Ruang Tamu Virtual. "Dengan RTV dapat bertemu

tanpa perlu datang ke Jakarta," ujar Romi Permana, salah satu pejabat di Badilum terkait dengan kemudahan layanan yang diberikan.

Dengan RTV, aparat peradilan di seluruh Indonesia dapat membuat janji temu dan pada waktu yang ditentukan dapat bertatap muka secara virtual tanpa perlu meninggalkan satuan kerja. "Efektif juga efisien, kami dapat menyampaikan unek-unek secara langsung tanpa perlu ke Jakarta," ujar salah seorang Panitera Pengganti dari PN di wilayah Papua.

Luasnya wilayah Indonesia dan sebaran 382 Pengadilan Negeri sering menjadi momok tersendiri. Tenaga teknis, terutama Hakim yang terlahir untuk nomaden hingga pensiun nanti, letak dan kondisi satuan kerja ketika mendapat mutasi atau promosi menimbulkan tanda tanya. Apakah ada rumah dinas? Bagaimana akses ke sana? Dan berbagai pertanyaan terutama terkait situasi dan kondisi serta fasilitas yang ada.

Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, Badilum melalui Ditbinganis sesuai dengan bidangnya menyusun GanisPedia. Platform digital yang menyediakan data terkait satuan kerja. "Tidak semata data yang selama ini telah ada, tetapi juga lebih detail, termasuk akses dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan," jelas Andri, salah seorang Hakim yang terlibat dalam pengembangan GanisPedia.

Bukan platform yang berdiri sendiri, tetapi sebuah ekosistem yang dibangun dalam kerangka pembinaan. Beberapa waktu yang lalu telah dimanfaatkan untuk mendukung penyiapan data promosi dan mutasi (TPM). "Hakim Angkatan 8 dan 9," ujarnya.

Hal tersebut dibenarkan Hasanudin. "TPM untuk kedua angkatan hakim tersebut kami memanfaatkan Smart TPM," kata Hakim yang menjabat Dirbinganis sejak tahun 2024.

Smart TPM sendiri adalah platform digital yang digunakan untuk menyiapkan draft personil hakim dan alternatif satuan

kerja tempat mutasi secara otomatis. "Indikator ditentukan, data personil hakim dan data satuan kerja disandingkan, *by system* personil hakim akan mendapatkan alternatif satuan kerja yang sesuai," jelasnya kemudian.

Tidak berhenti sampai di sana. "Setelah dirapatkan Pimpinan, hasilnya berupa SK juga akan dicetak dan dikirimkan *by system*," ujarnya lebih lanjut. Tidak perlu waktu lama, dengan memanfaatkan teknologi informasi, SK mutasi dapat diterima dalam waktu singkat.

Berikutnya, terkait dengan promosi dan mutasi adalah persoalan "uang jalan" atau biaya mutasi. Eselon II Ditjen Badilum yaitu Sekretaris Ditjen Badilum juga melakukan transformasi. Kembali memanfaatkan teknologi informasi melahirkan aplikasi manajemen biaya mutasi tenaga teknis untuk mempermudah proses pencairannya.

"Si Mba Manis," demikian nama yang diberikan ujar Kurnia Arry Soelaksono, Sekretaris Ditjen Badilum. Singkatnya, tenaga teknis yang mendapatkan mutasi dapat menginput sendiri data yang diperlukan, kemudian sistem akan menghitung menampilkan secara otomatis biaya mutasi.

Command Center Badilum

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Badilum di atas, ditujukan tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien bagi seluruh aparat peradilan umum. Luasnya rentang kendali terhadap satuan kerja di seluruh Indonesia menuntut pemantauan yang *realtime*.

Salah satu ruangan di Ditjen Badilum 'disulap' untuk menjawab kebutuhan tersebut. Command Center Badilum, demikian biasa disebut. Pemantauan *realtime* layanan PTSP dan ruang persidangan dari seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat diakses dari sana.



Dalam hitungan detik, pantauan *realtime* dapat ditampilkan. Tidak berhenti hanya data cctv, akan tetapi juga data administrasi perkara. Jumlah hakim, jumlah panitera pengganti, berapa perkara yang masih berjalan, berapa yang sudah diminutasi, semua dapat ditampilkan dalam hitungan detik.

Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata juga menjadi perhatian. Sejak permohonan masuk hingga tuntas pelaksanaan terpantau di sana. Kendala dan persoalan yang muncul juga terdata dengan baik. "Tidak boleh ada yang lebih dari satu bulan tanpa tindak lanjut," ujar Bambang Myanto, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badilum menjelaskan.

Integritas Yang Prioritas

Integritas, kata yang saat ini di lingkungan peradilan sering dan berulang kali disebut. 'Oknum' aparat peradilan yang berbuat tercela dan nir integritas, terbaru OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok kembali mencoreng dunia peradilan.

Tidak tinggal diam, Ditjen Badilum sesuai kewenangannya mengingatkan kembali akan hakikat dan makna integritas. Integritas merupakan prioritas, "Hakim berintegritas bukan pilihan, tetapi keharusan," ujar Dirjen Badilum.

Dalam kerangka tugasnya, Ditjen Badilum terus bertransformasi dalam memastikan sebaran dan komposisi hakim dan tenaga teknis sesuai dengan beban kerja setiap satuan kerja.

Terbaru, meningkatkan efektivitas proses promosi dan mutasi adalah penyediaan data yang *realtime* dan mendukung pengembangan diri serta kebutuhan organisasi. Di dalamnya, komponen atau indikator integritas tetap menjadi prioritas.

"*Clearence dan profiling* dari Badan Pengawasan menjadi salah satu indikator TPM," kata Bambang Myanto. Melengkapi

rapor hakim dan tenaga teknis yang telah ada di Badilum.

Berbagai data, terutama kompetensi hakim dan tenaga teknis yang tercantum dalam rapor sendiri adalah nilai-nilai dari berbagai indikator yang dimiliki secara individu. Tidak saja latar belakang pendidikan, masa dan pengalaman kerja akan tetapi juga data kinerja penyelesaian perkara. "Dengan administrasi perkara secara elektronik, *realtime* data dapat ditarik," jelasnya lebih lanjut.

Soal integritas, selain data dari Badan Pengawasan MA-RI, Ditjen Badilum juga sedang mempersiapkan platform untuk menilai integritas aparat berdasarkan penilaian dari individu di lingkungan kerjanya masing-masing. Jika selama ini penilaian lazimnya dilakukan oleh atasan, maka untuk menjaga obyektivitas juga akan dinilai dari bawahan dan juga menyamping ke rekan sejawat.

Mata 360, demikian dinamakan. Seperti kamera 360 pada mobil yang dapat melihat seluruh arah cukup dari dalam mobil. "Mata 360 juga didesain untuk dapat memotret aparat peradilan dari segala arah," jelas Hasanudin kemudian.

Pada akhirnya seluruh transformasi yang dilakukan bermuara pada satu tujuan utama untuk meraih kepercayaan publik sebagai fondasi dalam mewujudkan peradilan yang agung. Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera. (SEG/AL/WI/ZM)

PERKUAT TRANSPARANSI, BADILUM OPTIMALKAN DIGITALISASI LAYANAN



Oleh Tim Dandapala

Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi, lembaga peradilan tidak lagi cukup hanya bekerja dengan baik, tetapi juga harus mampu mengkomunikasikan kinerjanya secara efektif kepada publik. Transformasi digital menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut, karena memungkinkan penyampaian informasi yang cepat, terbuka, dan mudah diakses. Melalui pemanfaatan teknologi, peradilan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas pelayanan hukum secara berkelanjutan.

Tata kelola peradilan modern, terukur, dan berkelanjutan

Sebagai penguatan dari ekosistem transformasi digital tersebut, Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum (Ditpau) menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi yang menjadi instrumen utama dalam mendorong perubahan tata kelola peradilan yang lebih modern, terukur, dan berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini dirancang dengan pendekatan *end-to-end*, mulai dari aspek pembinaan, pengawasan, hingga pelayanan publik, sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang saling terhubung dan berbasis data.

Melalui program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh), penguatan kualitas tidak lagi sekadar berbasis penilaian administratif, melainkan mengarah pada pembentukan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar pelayanan yang seragam di seluruh satuan kerja. Hal ini menjadi penting dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah sistem, tetapi juga perilaku dan pola kerja aparatur peradilan.



Di sisi lain, penguatan transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui hadirnya PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi) yang tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai jembatan partisipasi publik dalam mengawal proses eksekusi sebuah tahapan krusial yang selama ini kerap menjadi sorotan karena kompleksitas dan potensi permasalahannya. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih terbuka terkait progres pelaksanaan eksekusi, sehingga mendorong terciptanya proses yang lebih tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi ini kemudian diperkuat dengan SATU JARI (Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi) yang menghadirkan *dashboard* kinerja berbasis data secara *realtime*, memungkinkan pimpinan memantau dinamika penanganan perkara, eksekusi, hingga kinerja hakim dan satuan kerja secara menyeluruh. Dengan dukungan data yang akurat dan terkini, pengambilan kebijakan tidak lagi

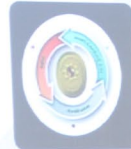
bergantung pada laporan periodik yang bersifat administratif, melainkan dapat dilakukan secara responsif dan berbasis kondisi aktual di lapangan.

Sementara itu, EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tidak hanya berjalan sebagai kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen utama dalam pengelolaan perkara yang transparan dan akuntabel. Melalui mekanisme evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, EIS mampu mengidentifikasi kesenjangan, inkonsistensi, maupun potensi perbaikan dalam penerapan SIPP di berbagai satuan kerja. Dengan demikian, kualitas pengelolaan perkara dapat dijaga secara seragam di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang semakin terbuka, profesional, dan berbasis teknologi.

Pendekatan berbasis data juga semakin diperkuat melalui SISUPER (Aplikasi

APLIKASI PENDUKUNG KINERJA

EVALUASI
IMPLEMENTASI SIPP
PENGADILAN TINGGI



BADILUM
INFORMATION SYSTEM

MONITORING
IMPLEMENTASI SIPP
PENGADILAN TINGGI



CAPAIAN KINERJA
TENAGA TEKNIS

Survei Pelayanan Elektronik) dan SIPAPU (Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum). SISUPER memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan peradilan, baik dari aspek kepuasan maupun integritas, sehingga menjadi alat ukur yang penting dalam evaluasi kinerja pelayanan publik. SIPAPU berfungsi sebagai pusat data administrasi peradilan yang menghimpun statistik perkara secara komprehensif, yang kemudian dapat diolah menjadi dasar perumusan kebijakan strategis, perencanaan program, hingga pengambilan keputusan di tingkat pimpinan. Bermuara pada arah kebijakan yang tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan berbasis eviden.

Pada aspek pelayanan langsung kepada masyarakat, inovasi seperti ERATERANG (Elektronik Surat Keterangan), PATUH (Persidangan Tepat Waktu dan Humanis), dan EMPHATI (Elektronik Monitoring Penanganan Keluhan Saran & Kritik)

menunjukkan bahwa transformasi digital benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil para pencari keadilan. ERATERANG mempermudah akses layanan administratif surat keterangan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, PATUH menghadirkan sistem manajemen antrean sidang yang lebih tertib dan humanis, sementara EMPHATI menjadi kanal respon cepat terhadap pengaduan masyarakat, sehingga menciptakan mekanisme umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan. Keseluruhan inovasi Ditapu ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Penguatan Platform Komunikasi Digital

Transformasi digital yang didorong bukan hanya berfokus pada penguatan sistem teknologi informasi dan pembuatan aplikasi, tetapi juga mencakup perubahan cara kerja, pola komunikasi, dan tata kelola data yang lebih transparan, cepat,

serta terintegrasi. "Setditjen Badilum sebagai *supporting unit* berada di garda depan untuk memastikan bahwa setiap inovasi digital yang dikembangkan di lingkungan Badan Peradilan Umum dapat berjalan secara berkelanjutan dengan dukungan kebijakan, anggaran, dan penguatan sumber daya manusia" ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Sesditjen Badilum), Kurnia Arry Soelaksono.

Salah satu wujud konkret dari transformasi ini adalah penguatan *platform* komunikasi digital seperti Dandapala Digital yang ditransformasikan dari Majalah Dandapala serta Podcast Dirjen Badilum (Podium). Kedua Platform ini dalam perkembangannya telah melampaui hanya menjadi kanal informasi internal, melainkan telah berkembang menjadi media komunikasi publik yang interaktif dan responsif. Melalui Media tersebut, informasi terkait kebijakan, inovasi, serta praktik baik dari satuan kerja di seluruh

Indonesia dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat.

Jika pada masa lalu penyampaian informasi dapat memakan waktu lama, kini dengan sistem digital, informasi dapat disampaikan secara *real time* kepada para pencari keadilan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga membantu masyarakat yang sebelumnya awam terhadap peradilan menjadi lebih memahami proses peradilan.

Perkembangan ini tidak luput dari keikutsertaan satker-satker yang konsisten menulis pemberitaan dalam Dandapala Digital. "Apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada semua satuan kerja di lingkungan Badilum, berkat semua kerja keras teman-teman satker Dandapala Digital dapat selalu menyajikan pemberitaan yang terdepan dan berkualitas", ucap Sesditjen Badilum.

Inovasi Memberi Solusi

Dalam aspek internal, Sesditjen Badilum juga menyampaikan bahwa dukungan pengembangan digital diarahkan untuk mendukung pengembangan berbagai aplikasi yang berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di satuan kerja. "Prinsip yang diusung adalah bahwa inovasi tidak sekadar bersifat kosmetik atau mengganti tampilan, tetapi harus mampu menjawab isu strategis yang dihadapi", jelas pria yang menjabat sebagai Sesditjen Badilum sejak tahun 2024 ini. Ia menyampaikan karenanya setiap inovasi didorong untuk berbasis kebutuhan riil, seperti efisiensi proses administrasi, peningkatan akurasi data, serta kemudahan koordinasi antar unit.

Salah satu contoh implementasi adalah pengembangan sistem digital dalam pengelolaan uang mutasi aparatur peradilan. Selama ini, kendala utama dalam proses tersebut adalah keterbatasan data dan komunikasi yang tidak terintegrasi. "Melalui pemanfaatan layanan aplikasi e-Bimantara, data dapat diunggah dan dikelola secara terpusat, sehingga proses menjadi lebih



transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh aparat peradilan di daerah. Ke depan, sistem ini direncanakan akan terintegrasi lebih luas dengan unit lain untuk meminimalisir duplikasi dan miskomunikasi", tambahnya.

Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Transformasi digital juga didukung melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Jika sebelumnya pengukuran kinerja cenderung bersifat administratif dan terbatas pada dokumen perjanjian kinerja, kini Sesditjen sedang merancang sistem yang diarahkan pada pengembangan aplikasi penilaian kinerja yang lebih terukur dan berbasis data. "Dengan demikian, proses monitoring dapat dilakukan secara berkala, sistematis, dan transparan", ucap Kurnia Arry Soelaksono yang mulai berkarir di Ditjen Badilum sejak tahun 1999 ini.

Namun demikian, transformasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, khususnya dalam pengelolaan teknologi informasi. "Ke depan, tantangan terbesar kita adalah pada aspek sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi antar



unit menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di Badilum" ujar sesditjen badilum.

Keterlibatan satuan kerja di daerah juga akan terus ditingkatkan, termasuk melalui program pembinaan dan pengembangan inovasi yang bersifat partisipatif. Dengan demikian, transformasi digital tidak lagi program pusat, tetapi juga menjadi gerakan bersama di seluruh lingkungan peradilan umum.

Peran Setditjen Badilum dalam mendukung transformasi digital menunjukkan komitmen institusi peradilan untuk terus berbenah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan perubahan paradigma dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. **(BW/AL/SEG/WI/ZM)**

AMPUH: DARI SLOGAN MENUJU BUDAYA KERJA DALAM REFORMASI PERADILAN



Oleh Tim AMPUH Badilum

Artikel berjudul ***"Mengapa AMPUH dan Zona Integritas Perlu Ditinjau Ulang?"*** (Suara BSDK terbit tanggal 13 Februari 2026) menyampaikan kritik tajam terhadap implementasi program AMPUH dan Zona Integritas (ZI), bahkan menyiratkan bahwa program tersebut berpotensi menjadi beban administratif tanpa dampak nyata terhadap integritas.

Kritik seperti ini penting dalam demokrasi, namun demikian ada perbedaan mendasar antara evaluasi konstruktif dengan generalisasi yang berujung pada delegitimasi seluruh upaya perbaikan. Oleh karenanya Mahkamah Agung terus melakukan Reformasi Peradilan untuk menciptakan lembaga peradilan yang agung, modern, dan berintegritas.

Reformasi peradilan bukanlah proyek sesaat. Ia adalah proses panjang yang menuntut konsistensi, keberanian evaluasi, dan kemauan memperbaiki diri. Dalam konteks tersebut, program AMPUH yang digagas oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejatinya merupakan instrumen penting untuk meningkatkan layanan dan integritas peradilan.

Namun, sebagaimana disorot dalam artikel yang beredar, muncul kritik bahwa AMPUH berpotensi bergeser menjadi beban administratif dan ajang pemenuhan dokumen semata. Kritik ini patut didengar, tetapi tidak boleh dibaca secara simplistik seolah-olah AMPUH adalah sumber persoalan.



Lahirnya Program Ampuh

Nama adalah doa.

Didalamnya ada harapan, keinginan maupun kebaikan. Demikian pula dalam kata AMPUH, Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh. Sebuah nama yang diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung

RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. pada sebuah program yang digagas dan digulirkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI. Tersekat harapan besar, standar mutu pengadilan di seluruh Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu untuk menjawab tingginya ekspektasi publik. Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan sebuah peradilan yang agung.

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh" yang disingkat dengan akronim "AMPUH". Sebenarnya bukan hal yang baru, sebab merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH sendiri digagas sebagai salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan



kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program AMPUH meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan umum.

Tujuan diluncurkannya program AMPUH oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejatinya Adalah untuk menjaga keberlanjutan dan kesinambungan program APM. Sebagaimana diketahui bersama program APM yang sudah berjalan telah banyak membawa perubahan besar di lingkungan peradilan umum terutama dalam mengubah citra dan wajah pelayanan pada lembaga peradilan yang semakin prima dan *excellent* serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian menjadi tidak heran jika banyak masyarakat yang memberikan apresiasi positif terhadap kinerja pelayanan di pengadilan-pengadilan karena merasakan dampak dan manfaatnya secara nyata.

AMPUH juga harus dimaknai sebagai standar tata Kelola dan manajemen suatu organisasi, sehingga dengan menerapkan standar tata kelola itu akan memberikan hasil berupa peningkatan kualitas pelayanan publik pada lembaga peradilan (lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan), akuntabel dan bersih dari korupsi. Selain itu, ibarat sebuah Tim Sepakbola, maka setiap pemain (hakim dan aparatur peradilan) harus saling bekerjasama, dan bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing bukan hanya dikerjakan oleh Tim IT saja atau oleh Pimpinan saja.

Perbedaan Akreditasi Penjaminan Mutu dan Program AMPUH

Dalam pelaksanaan program AMPUH, proses asesmen tidak lagi dititikberatkan pada pengamatan di lapangan oleh Asesor tetapi telah ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Asesmen lebih dititikberatkan secara elektronik misalnya pelayanan PTSP melalui monitoring CCTV, asesmen administrasi perkara secara elektronik



melalui EIS, dan asesmen awal yang dilakukan oleh Asesor sebelum turun ke lapangan dengan memeriksa data dukung yang sudah diunggah oleh satuan kerja ke Aplikasi AMPUH.

Selain penerapan asesmen secara elektronik dan perubahan pada persentase penilaian, Badilum juga menyempurkan *checklist* standar pengadilan yang sebelumnya juga telah diterapkan pada program APM dan dituangkan pada aplikasi AMPUH. Aplikasi AMPUH ini dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan asesmen, memangkas waktu penyusunan laporan, memudahkan *monitoring* penyelesaian dan tindak lanjut oleh satuan kerja yang dinilai, serta mengurangi penggunaan ruangan untuk penyimpanan dokumentasi/ Melalui penerapan asesmen secara elektronik, adanya panduan standar pengadilan yang telah ditetapkan dalam *checklist* program AMPUH yang dapat mempermudah Pimpinan dan Aparatur Pengadilan untuk menjalankan business process dan mengukur kinerja yang ada di satuan kerja masing-masing

AMPUH dan ZI Bukan Sekadar Administrasi Pemenuhan Dokumen

Benar bahwa pembangunan Zona Integritas dan AMPUH mensyaratkan kelengkapan dokumen sebagai eviden, namun perlu dipahami bahwa

'dokumen bukan tujuan, melainkan alat pembuktian bahwa sistem pengendalian telah berjalan'.

Tanpa dokumentasi:

- Tidak ada standar yang bisa diukur
- Tidak ada proses yang bisa diaudit
- Tidak ada akuntabilitas yang bisa diuji

Dalam manajemen modern, mutu tidak dapat dilepaskan dari sistem dan dokumentasi. Tanpa standar, indikator, dan bukti tertulis, organisasi akan berjalan berdasarkan kebiasaan, bukan kepastian. AMPUH hadir untuk memastikan bahwa pelayanan peradilan memiliki ukuran yang jelas, terkontrol, dan dapat diaudit.

Setiap dokumen yang menjadi eviden dalam setiap lembar asesmen pada Aplikasi AMPUH tidak serta merta mendapatkan poin penilaian, tetapi harus diteliti kebenarannya dan dikritisi oleh Asesor yang telah diberikan pelatihan secara reguler oleh Ditjen Badilum

Menjadi masalah atau sebagaimana yang disampaikan penulis 'menjadi beban' jika pelaksanaannya dibalik, yaitu sekedar membuat/mengadakan dokumen untuk menimbulkan kesan sudah dilakukan namun pada kenyataannya hanya sekedar bukti palsu tanpa ada aktivitas atau kegiatan

perbaikan. Hal semacam inilah yang mengakibatkan terlihat tidak ada perubahan nyata, termasuk dalam masalah peningkatan integritas. Ketika eviden dikumpulkan demi penilaian, bukan demi perbaikan sistem, maka ruh program menjadi kabur. Tetapi yang perlu diluruskan adalah implementasinya, bukan eksistensinya.

Dalam tata kelola modern, integritas tidak cukup berbasis niat, tetapi harus berbasis sistem. Jika ada kecenderungan sebagian satuan kerja terlalu fokus pada pengadaan eviden dan bukan pada upaya perbaikan, maka yang perlu diperbaiki adalah metode evaluasinya, bukan dengan menegasikan keseluruhan program.

AMPUH Bukan Sekadar Ruang Pengarsipan Integritas Semu

Di tengah arus reformasi birokrasi peradilan, muncul anggapan bahwa program AMPUH hanya menjadi ruang pengarsipan—tempat menumpuk dokumen, menyimpan foto kegiatan, dan menata bukti administratif demi memperoleh predikat tertentu.

Program AMPUH yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum tidak pernah dirancang sebagai etalase administratif. Ia dibangun sebagai sistem penjaminan mutu untuk memastikan setiap satuan kerja memiliki standar kerja yang terukur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi secara objektif.

Dokumen memang bagian dari AMPUH. Tetapi menyamakan dokumentasi dengan integritas semu adalah penyederhanaan yang keliru. Dalam tata kelola modern, dokumentasi adalah alat kontrol. Tanpa rekam jejak administrasi, transparansi sulit diuji. Tanpa standar tertulis, akuntabilitas menjadi abstrak.

Masalahnya bukan pada dokumen, melainkan pada orientasi. Jika eviden disusun hanya untuk memenuhi indikator penilaian, maka ia berubah menjadi formalitas. Jika kegiatan dilakukan sekadar untuk difoto, maka reformasi kehilangan ruhanya. Namun kesalahan implementasi tidak serta-merta membatalkan nilai sistemnya.

Integritas tidak dapat diarsipkan, tetapi sistem dapat membantu menjaganya. AMPUH bukan sekadar ruang penyimpanan berkas; ia adalah kerangka kerja untuk membangun keteraturan dan akuntabilitas.

Namun sistem sebaik apa pun akan kehilangan makna jika tidak disertai komitmen moral aparatur

di dalamnya. Sebaliknya, integritas personal tanpa sistem yang kuat juga rentan terhadap inkonsistensi.

Karena itu, perdebatan tentang AMPUH seharusnya tidak berhenti pada dikotomi dokumen versus substansi. Yang dibutuhkan adalah sinergi antara sistem mutu yang efisien dan budaya integritas yang hidup.

Reformasi sejati tidak tersimpan dalam arsip. Ia terlihat dalam praktik sehari-hari. Meskipun ZI dan AMPUH telah diimplementasikan, praktik penyimpangan masih mungkin terjadi. Hal ini memang realistis.

Namun perlu ditegaskan Tidak ada sistem yang mampu menjamin nol pelanggaran.

Zona Integritas bertujuan:

- Memperkecil celah penyimpangan
- Meningkatkan transparansi
- Memperkuat pengawasan
- Mendorong budaya kerja yang akuntabel

Jika masih ada pelanggaran, itu bukan bukti bahwa integritas nihil. Itu bukti bahwa pengawasan harus terus diperkuat.

Integritas bukan sesuatu yang selesai dibangun dalam satu tahap. Ia tumbuh melalui sistem yang diperbaiki terus-menerus, dan selama komitmen untuk memperbaiki itu tetap ada, integritas tidak pernah nihil.

AMPUH Bukan Slogan, Melainkan Nilai Operasional

AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) bukan sekadar branding.

Maknanya operasional:

- Akuntabel: Kinerja dan anggaran terbuka untuk diuji.
- Mandiri: Sistem tidak tergantung figur.
- Profesional: Bekerja berdasarkan standar dan kompetensi.
- Unggul: Berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.
- Handal: Konsisten dan berkelanjutan.

Jika implementasinya belum merata, maka yang diperlukan adalah penguatan konsistensi, bukan penghapusan nilai. Salah satu kritik yang patut dicermati adalah kemungkinan terjadinya "orientasi skor" dalam penilaian AMPUH dan ZI.

Ini catatan penting. Penilaian memang perlu lebih menekankan:

- Dampak nyata terhadap pelayanan publik
- Penurunan aduan masyarakat
- Transparansi biaya dan proses
- Integritas perilaku, bukan hanya kelengkapan berkas

Namun perbaikan metodologi bukan berarti meniadakan sistem. Reformasi yang matang justru terbentuk dari evaluasi yang berkelanjutan.

AMPUH Bukan Pekerjaan Tambahan dan Lomba Kebersihan

Dalam penilaiannya, AMPUH bukanlah ujian yang dengan sistem kebut semalam akan dapat menghasilkan nilai baik. Sebagai sebuah siklus manajemen, langkah dan tahapan pelaksanaan harus secara konsisten dijalankan sesuai dengan urutan dan tata tertib yang telah ditentukan.¹

Program AMPUH pada dasarnya merupakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan core business (aktivitas utama) pengadilan, yang kemudian dinormakan berdasarkan standar pelayanan dan SOP, serta disusun dalam bentuk *checklist* secara elektronik. Perkembangannya AMPUH kini telah memberlakukan cek list secara elektronik dan tidak lagi memeriksa dokumen cetak. Jadi dapat dikatakan Program AMPUH tidak memberikan tugas tambahan di luar tupoksi, selama satuan kerja telah melaksanakan tupoksinya secara baik maka program AMPUH tidak akan memberatkan.

Muncul persepsi bahwa keberhasilan program AMPUH identik dengan kantor yang tampak indah, ruang pelayanan yang tertata rapi, dan sudut-sudut gedung yang bersih tanpa cela. Tidak jarang, menjelang penilaian, energi tersedot pada pembenahan fisik: pengecatan ulang, penataan dekorasi, hingga penggantian pernak-pernik ruangan.

Padahal, program tidak pernah dimaksudkan sebagai kompetisi estetika kantor. Kerapian dan kebersihan memang penting sebagai bagian dari standar pelayanan publik, tetapi ia bukan inti dari manajemen mutu peradilan.

Sebagai contoh Pengadilan Negeri Langsa yang kondisi ruangnya berantakan setelah diterpa bencana banjir tetap mendapatkan predikat Unggul dari Program AMPUH yang penyerahannya langsung diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai

bentuk apresiasi terhadap kekompakan keluarga besar Pengadilan Negeri Langsa.²

Menjaga Semangat Reformasi Peradilan

Reformasi birokrasi bukan proyek satu tahun, ini adalah perjalanan panjang yang melibatkan:

- Perubahan budaya
- Penataan sistem
- Penguatan pengawasan
- Konsistensi kepemimpinan

Mengharapkan perubahan total dalam waktu singkat adalah ekspektasi yang tidak realistis. Sebaliknya, mempertahankan komitmen dan terus memperbaiki mekanisme adalah pendekatan yang lebih bijak.

Adapun kesimpulannya adalah Meninjau ulang AMPUH dan Zona Integritas dalam arti evaluasi dan penyempurnaan adalah hal yang wajar dan bahkan perlu, namun menyimpulkan bahwa program tersebut hanya formalitas dan tidak berdampak adalah simplifikasi yang tidak mencerminkan kompleksitas reformasi yang sedang berjalan.

Yang dibutuhkan bukan pembatalan, melainkan:

- Penguatan pengawasan berbasis risiko
- Penilaian berbasis *outcome*
- Konsistensi penegakan disiplin
- Integrasi teknologi untuk transparansi

Reformasi peradilan membutuhkan sistem. Sistem membutuhkan standar. Dan standar membutuhkan pengawasan. AMPUH adalah bagian dari kerangka tersebut. Jika ditemukan kekurangan, itu adalah ruang evaluasi, bukan alasan untuk mundur.

Yang harus dijaga adalah keseimbangan antara administratif dan substantif. Mutu layanan bukan hanya soal kerapian berkas, tetapi juga kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan keadilan yang dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan AMPUH tidak diukur dari banyaknya dokumen yang tersusun rapi, melainkan dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dan kepercayaan hanya tumbuh jika sistem dan integritas berjalan beriringan.

Reformasi tidak boleh berhenti pada kritik. Ia harus berlanjut pada perbaikan yang terukur dan berkelanjutan. **(WI/ZM)**

¹ Sekti Eka Guntoro, "Memastikan AMPUH Untuk Pengadilan Unggul dan Tangguh", <https://dandapala.com/article/detail/memastikan-ampuh-untuk-pengadilan-unggul-dan-tangguh>

² Humas PN Langsa, "PN Langsa, Bencana Banjir dan Sertifikasi AMPUH", <https://dandapala.com/article/detail/pn-langsa-bencana-banjir-dan-sertifikasi-ampuh>

MA TEGASKAN *DUAL TRACK* PENEGAKAN HUKUM: KERUGIAN LINGKUNGAN BUKAN KERUGIAN NEGARA



Oleh William Edward Sibarani, S.H.

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025 yang diputus Kamis (03/06/2025) yang lalu menegaskan pemisahan fundamental antara kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hidup dalam perkara korupsi sektor pertambangan. Putusan ini dipandang sebagai putusan penting karena membangun konstruksi *dual track enforcement* yang memperjelas batas antar rezim hukum sekaligus arah penegakan hukum yang berbeda.

Perkara ini melibatkan terdakwa M.B. Gunawan selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) bersama sejumlah pihak, termasuk Harvey Moeis dan jajaran PT Timah Tbk, dalam praktik pertambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Modus yang digunakan dalam perkara ini berupa kerja sama sewa smelter dan pembentukan perusahaan boneka untuk melegalkan bijih timah ilegal, yang berujung pada pembayaran tidak wajar oleh PT Timah Tbk.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt. Pst menjatuhkan pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan denda Rp500 juta. Putusan ini kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 10 tahun penjara dengan denda yang sama.

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.500 kepada terdakwa. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum.

Namun, titik krusial putusan ini terletak pada pertimbangan hukumnya. Majelis hakim yang dipimpin oleh Prim Haryadi dengan didampingi oleh Agustinus Purnomo Hadi dan Yanto sebagai

hakim anggota mengakui bahwa hasil audit BPKP mencatat total kerugian mencapai Rp300 triliun lebih. Akan tetapi, majelis kasasi mengoreksi konstruksi tersebut dengan menegaskan bahwa angka tersebut terdiri dari dua komponen berbeda, yakni kerugian keuangan negara sebesar Rp28,9 triliun dan kerugian lingkungan hidup sebesar Rp271 triliun.

Mahkamah Agung menilai bahwa hanya kerugian keuangan negara yang nyata, yakni akibat kemahalan pembayaran dan hilangnya potensi penerimaan negara, yang dapat dijadikan dasar pemidanaan dalam perkara korupsi. Sementara itu, kerugian lingkungan, meskipun dapat dihitung secara ekonomis, tidak serta-merta menjadi bagian dari kerugian negara dalam rezim tindak pidana korupsi.

Kaidah hukum yang ditegaskan adalah bahwa kerugian lingkungan hidup tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor, karena keduanya berada dalam rezim hukum yang berbeda dengan tujuan penegakan yang berbeda pula. Kerugian negara dalam tipikor berorientasi pada pengembalian ke kas negara, sedangkan kerugian lingkungan berorientasi pada pemulihan ekologis yang harus ditegakkan melalui rezim hukum lingkungan hidup.

"Meskipun kerugian lingkungan baik karena kerusakan lingkungan ataupun kerusakan ekologi dapat dihitung dan dinilai oleh ahli, termasuk biaya untuk pemulihannya, namun tidak serta merta kerugian lingkungan tersebut menjadi bagian dari kerugian keuangan negara, karena antara kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara tundak pada rezim hukum yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda serta memerlukan penegakan hukum yang berbeda termasuk di dalamnya terkait dengan kompetensi pengadilan yang berwenang mengadilinya," sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukum putusan kasasi ini.

Dalam hal ini, majelis kasasi menekankan bahwa pencampuran kedua rezim tersebut tidak hanya berpotensi melanggar asas legalitas, termasuk prinsip *lex certa* dan larangan analogi, tetapi juga dapat menghambat pemulihan lingkungan. Jika kerugian lingkungan diserap sebagai kerugian negara, maka dana yang seharusnya digunakan untuk rehabilitasi berisiko masuk ke kas negara tanpa mekanisme pemulihan yang tepat.

Lebih lanjut, majelis kembali menegaskan bahwa kerusakan lingkungan senilai Rp271 triliun seharusnya menjadi dasar penegakan hukum tersendiri dalam rezim lingkungan hidup, baik melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif, sehingga pemulihan dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.

Putusan ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum korupsi tidak menutup kemungkinan dilakukannya penuntutan terpisah dalam perkara lingkungan hidup. Dengan demikian, pemisahan rezim justru dimaksudkan untuk mengoptimalkan penegakan hukum sesuai tujuan masing-masing.

Selain itu, tidak terdapat fakta bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi, sehingga tepat apabila *judex facti* tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, sebagaimana prinsip dalam Perma Nomor 5 Tahun 2014 jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

Putusan ini menjadi preseden penting dalam perkara korupsi berbasis sumber daya alam, karena tidak hanya mempertegas batasan kerugian negara secara yuridis, tetapi juga memastikan bahwa pemulihan lingkungan hidup tetap menjadi prioritas yang dijalankan melalui mekanisme hukum yang tepat, terpisah, dan efektif. **(LDR/GP/WES/WI/ZM)**

DEKRIMINALISASI SEBAGAI PERUBAHAN PERATURAN YANG MENGUNTUNGKAN TERDAKWA



Romi Hardhika, S.H.
Hakim PN Pare-Pare



Pasal 3 KUHP mengatur berbagai ketentuan tentang *lex favor reo*—secara harfiah berarti “hukum yang menguntungkan terdakwa”. Pada prinsipnya, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka berlaku peraturan yang baru. Namun, apabila peraturan yang lama lebih menguntungkan, maka ketentuan tersebutlah yang harus diterapkan.

Sebagai contoh, tindak pidana pencurian dalam Pasal 476 KUHP baru diancam dengan penjara paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori V (maksimal Rp500 juta). Jika dibandingkan, Pasal 362 KUHP 1946 yang mengatur tentang pencurian juga memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Namun, ancaman pidana alternatifnya adalah denda sejumlah Rp900 ribu—setelah penyesuaian berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Karena ancaman pidana denda pada KUHP 1946 lebih menguntungkan dibandingkan KUHP baru, maka yang seharusnya diterapkan adalah KUHP 1946.

Umumnya, perbandingan antar pasal pada peraturan baru dan lama hanya berlaku sementara, selama masa transisi

undang-undang. Hal ini dapat terjadi apabila ketika suatu perkara tengah disidangkan, terjadi perubahan regulasi. Konsekuensinya, hakim wajib menentukan peraturan mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Namun, jika suatu perkara diproses setelah KUHP baru berlaku, maka yang wajib diterapkan adalah peraturan terkini.

Prinsip *lex favor reo* juga berlaku apabila dalam peraturan yang baru, suatu perbuatan tidak lagi tercantum sebagai tindak pidana. Implikasinya, seluruh proses hukum terhadap terdakwa/tersangka harus dihentikan demi hukum. Peniadaan suatu delik pidana yang semula diancam dengan sanksi ini selanjutnya disebut sebagai dekriminalisasi (*decriminalization*).

Berbeda dengan KUHP 1946 yang hanya mencantumkan asas *lex favor reo* dalam satu ayat, KUHP modern merumuskan konsekuensi teknisnya di setiap tingkat pemeriksaan. Apabila suatu perbuatan didekriminalisasi, pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan wajib membebaskan tersangka/terdakwa. Jika putusan

atas perbuatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terpidana harus segera dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan. Terakhir, dalam hal suatu perbuatan diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana.

Dekriminalisasi Larangan Penarikan Cek Kosong

Dalam putusan Nomor 72/K/Kr/1970, Mahkamah Agung pernah menjatuhkan putusan terkait suatu perkara yang berhubungan dengan dekriminalisasi. Dua orang terdakwa—Mohamad Toha Ilias dan Wilson Hutahuruk—didakwa karena menerbitkan cek kosong pada Mei 1967, dengan nilai penarikan ±Rp3 juta. Namun, ketika dicairkan di Bank Negara Unit I Pekanbaru, saldo yang tersedia ternyata hanya ±Rp11 ribu. Cek tersebut kemudian ditolak pihak bank karena dana tidak cukup.

Di tingkat pertama dan banding, Ilias dan Hutahuruk dinyatakan bersalah melanggar Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Keduanya dihukum membayar denda masing-masing sejumlah Rp1 juta. Jika tidak dibayar, mereka harus menggantinya dengan penjara selama tiga bulan. Terhadap putusan tersebut, para terdakwa mengajukan kasasi pada 20 Mei 1970.

Ketika perkara dimusyawarahkan *judex juris* pada 2 Februari 1972, UU Nomor 17 Tahun 1964 ternyata telah dicabut pada 30 Juli 1971, berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 1971. Dengan dicabutnya undang-undang tersebut, ketentuan pidana mengenai penarikan cek kosong tidak lagi berlaku. Mahkamah Agung kemudian menerapkan klausul Pasal 1 ayat (2) KUHP 1946: jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka harus diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan.

Karena perbuatan para terdakwa bukan lagi merupakan pelanggaran maupun kejahatan, seluruh putusan Pengadilan Ekonomi Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Ekonomi Pekanbaru kemudian dibatalkan. Mahkamah Agung lalu mengadili sendiri dengan amar menyatakan seluruh perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa, bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran. Para terdakwa kemudian dilepaskan, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dekriminalisasi dalam KUHP Baru

KUHP modern juga turut mendekriminalisasi beberapa perbuatan yang pada ketentuan lama merupakan tindak pidana, antara lain adalah pengemis dan pergelandangan. Menurut Pasal 504 KUHP 1946, mengemis di muka umum diancam dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Selanjutnya, Pasal 505 KUHP 1946 menyatakan bergelandangan tanpa pekerjaan diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Berdasarkan sistematika pasal, kedua delik ini dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban umum.

Dari perspektif kebijakan publik, kriminalisasi terhadap gepeng (gelandangan dan pengemis) dinilai tidak menyelesaikan akar masalah. Fenomena gepeng dianggap sebagai masalah sosial yang seharusnya diselesaikan melalui penanganan kemiskinan, bukan dengan pendekatan represif hukum pidana. Terlebih lagi, Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi bahkan pernah menerima permohonan uji materi untuk membatalkan Pasal 505 KUHP 1946, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Kini, KUHP baru telah sepenuhnya menghilangkan Pasal 504 serta Pasal 505 KUHP 1946, sebagai perbuatan yang sebelumnya diancam dengan pidana. Artinya, perbuatan mengemis dan menggelandang merupakan delik yang telah didekriminalisasi. Umumnya, penanggulangan gepeng diatur di level peraturan daerah dalam bentuk pembinaan, pendataan, dan pelatihan keterampilan.

Meskipun demikian, KUHP baru tetap mengancam setiap orang yang memanfaatkan anak untuk pengemis. Regulasi ini termuat dalam Pasal 425 ayat (1) KUHP, mengancam orang yang memberikan atau menyerahkan anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun. Padahal, orang itu mengetahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta, maupun melakukan pekerjaan yang berbahaya atau dapat membahayakan kesehatannya. Jika melanggar, terdapat ancaman pidana berupa penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Selanjutnya, ketentuan ayat (2) menegaskan ancaman pidana yang sama juga berlaku bagi orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan. **(WI/ZM)**

PEMBATALAN MEREK

Merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yang lebih dulu terdaftar, baik persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, dan berada dalam kelas/jenis barang yang sama. Tergugat dalam mendaftarkan mereknya dilandasi iktikad tidak baik, yaitu untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik Penggugat, sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.



Oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Demikian kaidah hukum dari Putusan Nomor 1 K/Pdt.Sus-HKI/2026 tanggal 26 Februari 2026. Perkara ini berawal ketika Penggugat sebagai pemilik merek LOPSTER untuk produk perlindungan diri pertukangan, merasa dirugikan oleh Tergugat yang juga mendaftarkan merek LOBSTER untuk produk yang sama yaitu perlindungan diri pertukangan, dimana merek Tergugat itu mempunyai persamaan pada pokoknya baik persamaan bunyi ucapan, persamaan visual, maupun persamaan komposisi/tata letak.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan membatalkan merek Tergugat sebagaimana Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga.Mdn tanggal 7 Juli 2025. Perbedaan merek Penggugat dengan merek Tergugat hanya pada penggunaan huruf P oleh Penggugat dan huruf B oleh Tergugat, yaitu merek Penggugat LOPSTER sedangkan merek Tergugat LOBSTER, sedangkan keduanya menggunakan gambar udang warna merah dengan komposisi ataupun tata letak yang sama. Pengucapan LOPSTER dan LOBSTER pun terdengar sangat mirip sehingga sulit untuk dibedakan.

Berdasarkan asas *first to file*, perlindungan merek diberikan kepada pihak yang mendaftarkan lebih dahulu, dimana merek Penggugat terdaftar pada tahun 2018 sedangkan merek Tergugat baru didaftarkan pada tahun 2023 atau jauh setelah merek Penggugat digunakan dalam perdagangan. Dengan demikian Tergugat mendaftarkan mereknya dilandasi iktikad tidak baik yaitu dengan meniru dan membonceng merek Penggugat, sehingga menimbulkan persaingan curang karena dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Merasa tidak terima mereknya dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Medan, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama merek **LOPSTER** berdasarkan bukti P-1 berupa Sertifikat Merek "LOPSTER" atas nama Herman dengan Nomor permohonan: D002018065119 tanggal penerimaan: 12

Desember 2018 dan terdaftar dengan Nomor IDM000791418 untuk Kelas 9, dengan jenis barang: *"helm, helm tukang solder, kacamata untuk pekerja, tutup/sumbat kuping, bantal lutut untuk pekerja, pakaian terlindung dari kecelakaan/radiasi dan api, masker/topeng untuk pelindung mata, masker/topeng pelindung muka untuk para pekerja, sarung tangan karet untuk pelindung terhadap kecelakaan, helm proyek untuk pekerja, baju montir tahan panas/api, peralatan untuk keselamatan kerja"*;

- Bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "LOBSTER" pada Kelas 09 dan Kelas 21 pada tahun 2023, dengan Nomor Pendaftaran IDM001145959 Kelas 09, tanggal penerimaan 23 Maret 2023 berakhir 23 Maret 2033 dan Nomor Pendaftaran IDM001145958 kelas 21, tanggal penerimaan 23 Maret 2023 berakhir 23 Maret 2033;
- Bahwa berikut ini adalah perbandingan merek Penggugat dengan Merek Tergugat:

Penggugat IDM000791418 dengan tanggal penerimaan 12 Desember 2018 Kelas 09	Tergugat IDM001145959 dengan tanggal penerimaan 23 Maret 2023 Kelas 09
LOPSTER	LOBSTER
	

- Bahwa apabila disandingkan kedua merek tersebut, maka merek **LOBSTER** milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **LOPSTER** milik Penggugat, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut, dan terdapat dalam kelas dan jenis barang yang sama sebagaimana di atur di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa merek **LOPSTER** milik Penggugat telah terdaftar lebih dahulu dengan Pendaftaran Nomor IDM000791418 tanggal penerimaan 12 Desember 2018 dan masa perlindungan sampai dengan tanggal 12 Desember 2028 untuk kelas barang 09 (bukti P-1) dengan jenis barang "*helm, helm tukang solder, kacamata untuk pekerja, tutup/sumbat kuping, bantal lutut untuk pekerja, pakaian terlindung dari kecelakaan/radiasi dan api, masker/topeng untuk pelindung mata, masker/topeng pelindung muka untuk para pekerja, sarung tangan karet untuk pelindung terhadap kecelakaan, helm proyek untuk pekerja, baju montir tahan panas/api, peralatan untuk keselamatan kerja*";
- Bahwa sementara merek **LOBSTER** milik Tergugat terdaftar dengan Nomor IDM001145959 dengan tanggal penerimaan 23 Maret 2023 untuk Kelas 09 dengan jenis barang sarung tangan untuk perlindungan kecelakaan (bukti P-4 = T-1) sehingga terbukti Tergugat mendaftarkan merek **LOBSTER** miliknya pada saat merek **LOPSTER** milik Penggugat masih dalam masa perlindungan hukum;
- Bahwa merek **LOBSTER** milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **LOPSTER** milik Penggugat baik dari segi bentuk tulisan, bentuk logo, maupun bunyi ucapan;
- Bahwa sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya, Tergugat telah mengetahui keberadaan merek Penggugat untuk jenis barang yang sama yakni sarung tangan untuk perlindungan kecelakaan, karena Tergugat dan Penggugat sama-sama bertempat tinggal di Kota Medan dan bergerak di bidang usaha yang sama yaitu sama-sama menjual sarung tangan untuk perlindungan kecelakaan, sehingga patut diduga Tergugat dalam mendaftarkan merek **LOBSTER** miliknya dengan niat iktikad tidak baik, yaitu untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek **LOPSTER** milik Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu dan Tergugat mendaftarkan merek miliknya dengan iktikad tidak baik, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar;

Merek adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga tindakan meniru ataupun menjiplak merupakan pelanggaran yang merugikan pemilik merek sebab merek lahir dari hasil olah pikir manusia yang dibangun dengan membutuhkan waktu, konsistensi dan menjaga reputasi. **(ASN/WI/ZM)**



Tantangan dan Harapan Pasca Kenaikan Gaji Hakim



Oleh F. Willem Saija, S.H., M.H.
Komisioner Komisi Yudisial

Tuntutan hakim agar negara memperhatikan kesejahteraan mereka, terpenuhi sudah. Lewat PP No. 42 Tahun 2025 dan PP No. 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim *ad hoc*, negara menaikkan gaji hakim karier dan *ad hoc* cukup signifikan. Bukan sekadar angka, melainkan cerminan upaya negara meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan.

Sebuah *cost of integrity*, spirit dan dedikasi ditengah tugas peradilan yang tidak ringan. Tugas hakim memang berat karena ia menentukan isi dan wajah hukum dan keadilan dalam masyarakat. Ia merupakan penyambung rasa dan lidah rakyat di bidang hukum dan keadilan. Ia pula yang diharapkan oleh masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakan hukum dan keadilan. (1)

Salah satu tuntutan profesi bagi hakim, menjadi profesional. Profesional bermakna, sikap moral yang dilandasi tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap moral, mencerminkan perilaku etis yang menentukan kualitas pribadi.

Melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan, artinya tugas hakim dilakukan dengan niat yang tulus, tekun dan disiplin dan penuh tanggung jawab, tidak sekedar mendapatkan penghasilan. Sedangkan frasa, didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas, menegaskan kapabilitas hakim tidak hanya ditentukan oleh penguasaan aspek *kognitif* (pengetahuan), tetapi juga *psikomotorik* (ketrampilan) dan *afektif* (wawasan luas terkait nilai, sikap dan emosi) yang membentuk sikap profesionalisme dalam membuat putusan.

Tantangan

Kenaikan gaji tidak otomatis menjamin institusi peradilan bebas dari penyalahgunaan jabatan, pelanggaran hukum maupun etik. Semua berputar pada personal hakim. Pekerjaan hakim seringkali tidak luput dari tekanan/intervensi, baik dari

pihak berkepentingan, publik atau media, relasi pribadi maupun godaan materi. Hakim berintegritas tinggi, memiliki keberanian moral menolak semua intervensi itu.

Stephen C Philips, mengemukakan, dalam hukum kejujuran, tidak ada cara yang benar untuk melakukan sesuatu yang salah. Kehormatan, integritas dan harga diri adalah hal hal yang kita miliki, yang tidak seorang pun dapat mengambilnya dari kita. (2)

Tantangan lain, terkait dampak kenaikan gaji hakim dalam persepsi pegawai. Penghasilan dan kesejahteraan hakim meningkat. Sebaliknya pegawai pendukung tugas hakim, belum bisa menikmati keadaan yang sama, padahal mereka bekerja pada satu satuan kerja. Kondisi itu dapat menimbulkan rasa kecemburuan bahkan sikap apatis, berpotensi mempengaruhi kualitas layanan. Manajemen kebersamaan perlu dikelola dengan baik agar terbangun kekompakan, dan keharmonisan sebab keberhasilan kinerja organisasi merupakan hasil kerja kolektif. Disini, faktor kepemimpinan berperan penting.

John P Kotter menulis, hubungan kerja yang baik yang didasarkan pada rasa hormat, kebutuhan yang dirasakan, kewajiban dan persahabatan adalah sumber kekuatan penting untuk menyelesaikan pekerjaan. (3)

Harapan

Membiasakan membuat putusan berkualitas, sangat baik. Selain mencerminkan mutu hakim juga bentuk akuntabilitas kepada pencari keadilan. Prinsip ini selayaknya dimulai dari hakim tingkat pertama. Mereka masih energik, menunjukkan minat belajar, mengasah kemampuan dan ketrampilan.

Dalam menangani perkara, mereka berhadapan dengan pihak, memeriksa dan mendengar langsung para saksi, alat bukti atau dokumen terkait, bahkan mendalami kondisi psikologi para pihak.

Pemahamannya tentang substansi perkara lebih utuh dan komprehensif, dibandingkan hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi, cenderung hanya membaca berkas perkara. Dengan modal itu mereka memiliki kesempatan mengakselerasi kemampuan hukum guna menghasilkan putusan yang berbobot.

Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi panduan membuat putusan. Pasal itu menegaskan, *putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*. Frasa “*memuat alasan*”, merujuk pada alasan hukum pertimbangan hukum putusan.

Pertama, aspek formal, memenuhi kaidah hukum acara, hakim menganalisis kekuatan dan validitas bukti, apakah sesuai dan memenuhi prinsip pembuktian.

Kedua, aspek substansi, merujuk pada analisis komprehensif korelasi dalil pihak dan tuntutan dengan hasil pembuktian hingga penentuan hukum manakah yang tepat diterapkan. Juga wajib dipertimbangkan nilai keadilan yang hidup, nilai nilai HAM, konsistensi dengan penerapan hukum kasus serupa maupun kebijakan regulasi hukum terbaru.

Frasa “*dasar putusan, peraturan perundang-undangan*” merujuk pasal perundangan undangan atau dasar hukum relevan dan tepat sesuai fakta hukum. Dasar hukum dapat bersumber dari asas hukum, teori hukum atau Yurisprudensi, jika ada relevansinya. Interpretasi yang digunakan harus relevan konteks kasus, tidak sekedar tekstual sesuai bunyi pasal undang undang.

Sedangkan frasa “*sumber hukum tak tertulis*” merujuk hukum adat yang hidup dalam masyarakat sebagai kearifan lokal. Menurut *Takdir Rahmadi*, hakim wajib mempedomani Yurisprudensi. Indikator negara hukum yang baik adalah adanya putusan pengadilan yang dapat diprediksi (*predictability*) dan tidak berubah-ubah (*consistency*).

Hakim wajib memperhatikan Yurisprudensi sebab selain diakui sebagai salah satu sumber hukum, Yurisprudensi terkait juga dengan akuntabilitas dan pengawasan hakim. Yurisprudensi dapat mendorong pembaruan dan pembinaan hukum. Semakin konsisten para hakim dalam memutus perkara yang sama, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan juga akan semakin meningkat. (4)

Penutup

Integritas bagi hakim sudah menjadi harga mati. Tetapi menjaga integritas saja di era sekarang tidaklah cukup. Perlu diperkuat dengan kapabilitas agar produk putusan hakim semakin berkualitas. Keseimbangan, antara integritas dan kapabilitas menjadi penentu mutu peradilan yang berkualitas. Peningkatan kinerja dan produktivitas melalui putusan berkualitas sudah menjadi keniscayaan, sebagai bentuk tanggung jawab profesi.

Kedepan, momentum pasca kenaikan gaji hakim, memotivasi, merefleksikan kesadaran dan tanggung jawab profesi untuk menghasilkan produk putusan berkualitas guna mewujudkan peradilan berintegritas dan berwibawa. (LDR/ZI/WM)

PUTUSAN BEBAS BISA DIUJI?



Oleh Tim Dandapala

Di tengah padat kegiatannya, sosok tegas, berwibawa dan ramah itu menyambut kedatangan DANDAPALA. Tak nampak sedikitpun, bagai pejabat yang berjarak. Namun, lebih seperti orangtua yang mengayomi kedatangan putera-puterinya. "Ayo duduk, sebenarnya hari ini masih terjadwal kegiatan konsinyering. Tapi, Saya sudah berjanji dari lama. Jadi Saya harus menepatinya," lirihnya.

Kali ini, DANDAPALA secara eksklusif berkesempatan secara langsung mewawancarai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Prim Haryadi, SH., MH. Salah satu, figur kunci dibalik tersajinya KUHAP 2025. Bersama Juru Bicara MA Prof. Yanto dan Kabiro Hukum dan Humas Dr. Sobandi, Ia tergabung di dalam Tim 12 Perumus KUHAP 2025, mewakili unsur Mahkamah Agung.

"Tim 12 terdiri dari 3 perwakilan pemerintah, salah satunya Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Eddy Hiariej-

sapaan akrabnya. Perwakilan kejaksaan ada 3 orang, salah satunya Jampidum. Perwakilan Kepolisian ada 3 orang juga. MA saat itu baru dihubungi pada akhir 2025. Jadi MA baru mengikuti pembahasan KUHAP 2025 pada tahap akhir saja," kenangnya kepada DANDAPALA, Kamis (16/04).

Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas

Salah satu isu "hot" yang menimbulkan beragam diskursus pada saat masa transisi KUHAP 2025, menjadi pembuka perbincangan. "Pada prinsipnya, telah berkembang kesepahaman di lingkungan MA, bahwa terhadap perkara yang pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan SEBELUM tanggal 2 Januari 2026, maka menurut Pasal 361 huruf c KUHAP diberlakukan KUHAP 1981. Dengan demikian terhadap perkara yang diputus bebas tersebut dapat diajukan upaya hukum KASASI," imbuh Pria berdarah Minang ini.

"Sedangkan terhadap perkara yang pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan SETELAH tanggal 2 Januari 2026, maka menurut Pasal 361 huruf c KUHAP, diberlakukan KUHAP 2025. Dengan demikian terhadap perkara tersebut TIDAK DAPAT diajukan upaya hukum KASASI, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP 2025," terangnya. Rezim KUHAP Baru 2025 ini, arah kebijakan hukumnya cenderung menutup upaya hukum terhadap putusan bebas. Sebagai manifestasi perlindungan terhadap terdakwa.

Terkait isu hukum terhadap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum banding, saat ini masih terdapat perbedaan pandangan. "Saat ini, belum ada sikap final secara institusional dari MA. Secara normatif, Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP Baru menyatakan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas," imbuhnya. Namun, MA masih melakukan kajian mendalam terhadap *Memorie van Toelichting* (penjelasan undang-undang) dan praktik peradilan untuk menentukan apakah penutupan akses upaya hukum ini bersifat mutlak atau tetap memberi ruang dalam kondisi tertentu. "Mengingat secara prinsip sebagai Lembaga Yudikatif MA tentu tidak dapat membuat hukum baru, kecuali apabila terdapat kekosongan hukum," tuturnya.

Penggunaan Asas *Lex Favor Reo* Tidak Berlaku untuk KUHAP 2025

Khusus mengenai perkara yang pemeriksaan identitas Terdakwanya SEBELUM tanggal 2 Januari 2026, memang masih terjadi perbedaan pandangan. Ia tak menampik bahwa masih ada akademisi, pejabat atau pihak lain yang berpandangan, perkara tersebut tetap menggunakan KUHAP Baru, apabila



Ketua Kamar Pidana MA Dr. Prim Haryadi saat menyambut kedatangan DANDAPALA.



Dr. Prim Haryadi menjelaskan upaya hukum terhadap putusan bebas.

putusannya SETELAH tanggal 2 Januari 2026. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan asas *lex favor reo*.

Lebih lanjut, Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) MA Periode 2019-2021 menjelaskan asas *lex favor reo* hanya termuat dengan tegas dan jelas di dalam KUHP 2023. Sedangkan di dalam KUHP 2025 tidak ditemukan penegasan asas *lex favor reo*. "Berkaitan dengan asas *lex favor reo* ketika KUHP menormakannya, maka itu bisa diterapkan. Sementara di dalam KUHP, tidak memuat asas tersebut. Ketentuan peralihan di dalam Pasal 361 KUHP 2025, mengatur penentuan hukum acara yang berlaku, berdasarkan waktu ditanganinya perkara tersebut. Jika sebelum tanggal 2 Januari 2026, menggunakan KUHP lama. Sedangkan apabila sejak tanggal 2 Januari 2026 dan seterusnya menggunakan KUHP baru. Jadi isu penggunaan asas *lex favor reo* TIDAK BERLAKU untuk hukum acara," terangnya.

Atas pertanyaan DANDAPALA, Ketua Kamar Pidana MA pun menjelaskan apabila upaya hukum putusan bebas, ini hanya berhenti di pengadilan tingkat pertama maka hal itu tetap ada mekanisme kontrolnya. "Jika putusan bebas bersifat final, MA tetap memiliki instrumen pengawasannya melalui: pengawasan internal dan eksternal, pemeriksaan etik oleh Komisi Yudial, dan mekanisme pembinaan

dan evaluasi," tambahnya.

Ketua Kamar Pidana MA menceritakan kerap dihubungi oleh satuan kerja di daerah terkait upaya hukum putusan bebas. Ia memahami tantangan di daerah pada masa transisi KUHP 2025. Ia memberi petunjuk bagi petugas kepaniteraan yang harus berhadapan langsung dengan

pihak mengajukan upaya hukum putusan bebas. "Prinsipnya, tentu Pengadilan tidak dapat menolak

perkara, sesuai dengan UU Kekuasaan Kehamiman. Kebebasan para pihak untuk mengajukan Upaya hukum di pengadilan tentu tidak dapat dibatasi secara serta merta terlebih di tengah keadaan saat ini. Namun tentunya, kebijaksanaan Hakim pada Pengadilan Tinggi dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung diperlukan. Dari praktik-praktik peradilan tentunya ke depan akan ada kebijakan baru, termasuk ketika ada putusan MK," ucap Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP ini.

Faktor Menentukan MKR di Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Dalam sesi lainnya, Dr. Prim Haryadi juga menjelaskan mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam kasus pengguna atau penyalahgunaan narkotika. Ia menambahkan agar mekanis-



Perbincangan Ketua Kamar Pidana MA dengan DANDAPALA.



Dr. Prim Haryadi menjelaskan MKR di kasus penyalahgunaan narkotika.



Lewat DANDAPALA, Dr. Prim Haryadi sampaikan pesan kepada seluruh Hakim Indonesia.

me keadilan restoratif dalam kasus penyalahgunaan narkoba tersebut terpenuhi sehingga dapat dikabulkan bergantung pada hasil asesmen objektif. "Tim Asesment Terpadu (TAT) yang melibatkan unsur penyidik, penuntut umum, serta tenaga medis dan psikolog, berfungsi untuk menentukan apakah seseorang: benar sebagai penyalahguna/pecandu/memiliki ketergantungan, atau justru terlibat dalam peredaran gelap narkoba," imbuhnya.

Semakin akurat hasil asesmen TAT, semakin kuat juga dasar bagi hakim untuk mengabulkan mekanisme restoratif. Sehingga, tujuan pemulihan dapat tercapai tanpa mengorbankan kepastian dan keadilan hukum. Ia pun menanggapi kritik dari masyarakat bahwa mekanisme keadilan restoratif hanya menguntungkan terdakwa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih. "Kritik bahwa keadilan restoratif cenderung menguntungkan pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi pada dasarnya harus dijawab melalui penguatan peran hakim sebagai penjaga

keadilan substantif. Dalam konteks ini, justru MKR (mekanisme keadilan restoratif) menjadi instrumen untuk meniadakan bias tersebut, bukan memperkuatnya," terangnya.

Keadilan Tidak Boleh Tunduk Pada Kebisingan Opini

Pada akhir perbincangan dengan DANDAPALA, Dr. Prim Haryadi memberikan pesan kepada seluruh hakim di Indonesia. Terutama mengenai ada anggapan di tengah masyarakat saat ini, "no viral, no justice." "Peningkatan kesejahteraan yang telah diterima oleh seluruh Hakim di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menjadi pengingat bagi Hakim untuk selalu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan tanpa terkecuali," ucapnya. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai fenomena hukum, merupakan hal yang sangat positif sehingga Hakim senantiasa tidak membedakan perkara yang satu dengan yang lain. Memberikan keadilan untuk semua, bukan sebuah slogan melainkan sebuah keniscayaan.

"Hakim tidak boleh mengadili berdasarkan apa yang sedang viral, melainkan berdasarkan apa yang terbukti dan apa yang benar menurut hukum. Keadilan tidak boleh tunduk pada kebisingan opini, tetapi harus lahir dari keteguhan nurani, kejernihan akal, dan kesetiaan pada hukum. Dalam setiap perkara, hakim wajib mengedepankan tiga pilar utama penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan," tambahnya.

Sebab, pengadilan bukan tempat memuaskan riuhnya tekanan publik, melainkan tempat menegakkan hukum secara bermartabat. "Karena itu, jangan sampai muncul kesan 'no viral no justice', yang harus kita tegakkan adalah ada hukum, ada keadilan, ada putusan yang memberi kemanfaatan," pungkasnya. (WES/ZM/WI)

PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA BERBASIS ASET DIGITAL DI INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF DAN ARAH PEMBARUAN HUKUM



Oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.
Hakim PN Serang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia memandang, menyimpan, dan memindahkan kekayaan. Jika sebelumnya kekayaan umumnya berwujud fisik seperti tanah, bangunan, uang tunai, atau surat berharga, kini semakin banyak kekayaan yang hadir sepenuhnya dalam bentuk digital tanpa wujud fisik yang dapat dipegang. Pergeseran ini tampak pada munculnya berbagai aset digital sebagai sarana penyimpanan dan pertukaran nilai ekonomi, seperti aset kripto, token utilitas, token sekuritas, dan NFT.

Selain itu, ada pula bentuk nilai digital yang dikelola secara tersentralisasi, seperti saldo dompet digital, poin loyalitas, dan instrumen pembayaran elektronik. Meskipun berbeda bentuk dan mekanismenya, seluruh aset tersebut memiliki nilai ekonomi yang nyata, sementara keberadaannya bergantung pada sistem teknologi yang tidak dikenal dalam kerangka benda fisik yang selama ini menjadi dasar hukum perdata dan hukum acara perdata. Karena itu, kehadiran aset digital tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai perkembangan teknologi, melainkan sebagai persoalan

hukum yang menuntut penataan secara lebih serius.¹

Kemunculan aset digital tidak lagi dapat dipandang sebagai gejala teknologi semata, melainkan sebagai lahirnya bentuk kekayaan baru yang bernilai tinggi, lintas batas, dan tidak bergantung pada wujud fisik. Keadaan ini menuntut peninjauan kembali atas doktrin hukum perdata dan hukum acara perdata yang selama ini dibangun dengan asumsi bahwa objek hukum selalu dapat dikenali secara fisik. Dalam sengketa perdata, aset digital menghadirkan peluang sekaligus persoalan.

Di satu sisi, aset digital memperluas kemungkinan pemulihan piutang karena membuka akses terhadap kekayaan debitur yang sebelumnya tidak terjangkau oleh mekanisme

eksekusi konvensional. Namun di sisi lain, sifat teknisnya justru memudahkan penghindaran eksekusi, karena kepemilikannya tidak selalu tampak pada identitas hukum yang jelas, peralihannya sangat cepat melintasi yurisdiksi, dan penguasaannya bertumpu pada kunci privat yang mudah disembunyikan. Akibatnya, debitur dapat terlihat tidak memiliki harta, padahal secara faktual masih mengendalikan aset bernilai besar. Dalam keadaan demikian, eksekusi putusan perdata terhadap aset digital tidak lagi merupakan isu teoretis, melainkan persoalan nyata yang menuntut kesiapan pengadilan, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha di sektor keuangan digital.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia masih bertumpu pada kerangka hukum klasik yang dirumuskan pada masa ketika konsep kekayaan identik dengan benda berwujud. Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan asas jaminan umum bahwa segala kebendaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya kepada para kreditur.² Namun perumusan me-

¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*. Jakarta: OJK. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx>.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2019). *Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*. Jakarta: Bappebti.

² Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang*

ngenai tata cara eksekusi dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement voor de Buiten-gewesten* sangat bertumpu pada model kekayaan fisik yang dapat diberi sita dan dilelang secara konvensional.³

Kehadiran aset digital menantang kelaziman ini, yakni bagaimana meletakkan sita, mengalihkan, dan melelang sesuatu yang tidak memiliki dimensi fisik, tidak tersimpan dalam yurisdiksi tunggal, serta dikendalikan melalui data rahasia berupa kunci privat? Pertanyaan ini semakin krusial mengingat nilai ekonomi aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia kini telah mencapai triliunan rupiah, dengan jumlah pengguna terdaftar di berbagai bursa kripto nasional yang terus meningkat sejak pengawasan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan.⁴

Sebelum membahas problematika eksekusi, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aset digital dan karakteristik fundamentalnya. Secara umum, aset digital dapat didefinisikan sebagai

representasi digital dari nilai yang dapat disimpan, ditransaksikan, dan dipindahkan secara elektronik menggunakan teknologi tertentu.⁵

Dalam konteks yang lebih spesifik, aset kripto (*crypto asset*) sebagai salah satu kategori utama aset digital didefinisikan sebagai aset digital yang keamanannya dijamin dengan kriptografi, beroperasi pada teknologi *blockchain* atau teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology* atau DLT) lainnya, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya.⁶

Blockchain pada dasarnya adalah catatan transaksi digital yang tersebar di banyak komputer, bukan disimpan oleh satu lembaga pusat. Setiap transaksi dikumpulkan dalam blok, diverifikasi oleh jaringan, lalu ditambahkan ke rangkaian data sebelumnya dengan pengamanan kriptografis, sehingga sulit diubah. Berbeda dengan sistem bank atau pertanahan yang bergantung pada satu otoritas, keabsahan *blockchain* ditentukan oleh persetujuan jaringan. Karena itu, *blockchain* memberi keandalan tanpa perantara, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan hukum dalam pembuktian, pengawasan, dan eksekusi.⁷ Setiap blok berisi catatan transaksi yang diverifikasi oleh jaringan komputer (*nodes*) secara konsensus tanpa memerlukan otoritas sentral.⁸

Ada pun karakteristik fundamental dari *blockchain* yang membedakannya dari sistem pencatatan konvensional adalah:

1. Desentralisasi, yaitu tidak adanya ketergantungan pada satu pihak tertentu untuk mengambil keputusan dan menjalankan sistem;⁹
2. Transparansi, yaitu semua transaksi dapat dilihat oleh seluruh partisipan jaringan;
3. *Immutability* atau ketidakberubahan, yaitu data yang telah dicatat tidak dapat diubah atau dihapus karena dilindungi oleh fungsi *cryptographic hashing* yang menghasilkan sidik jari digital unik untuk setiap blok;¹⁰ dan
4. Keamanan kriptografis, yaitu setiap transaksi diamankan dengan enkripsi matematis yang sangat kompleks.

Dalam ekosistem aset digital, terdapat beberapa kategori utama yang perlu dibedakan.

Cryptocurrency seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* merupakan aset digital asli dari suatu *blockchain* yang berfungsi sebagai alat tukar atau penyimpan nilai.¹¹ Token, di sisi lain, adalah aset digital yang dibangun di atas *blockchain* yang sudah ada, bukan aset asli dari *blockchain* tersebut.¹² Token



<https://www.ledger.com/academy/glossary/distributed-ledger>

- 9 Reku. (2025). *Apa Itu Aset Kripto?* Reku Campus. Diakses dari <https://reku.id/en/campus/apa-itu-aset-kripto>
- 10 Indodax. (2024). *Immutability Crypto: Menghapus Risiko Manipulasi Data*. Indodax Academy. Diakses dari <https://indodax.com/academy/immutability-crypto-keamanan-transaksi/>
- Gate.io. (2025). *Apa Itu Immutability? Penjelasan Lengkap*. Gate Glosarium. Diakses dari <https://www.gate.com/id/learn/glossary/define-immutable>
- 11 RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat. (2025). *Sudah Tau Cryptocurrency? Simak Penjelasan, Pengertian dan Risikonya*. Diakses dari <https://rsjmenur.id/berita-investasi/348/sudah-tau-cryptocurrency-simak-penjelasan-pengertian-dan-risikonya/>
- Allianz. (2026). *Memahami Apa Itu Cryptocurrency Beserta Kelebihan dan Kekurangannya*. Diakses dari <https://www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html>
- 12 Crypto.com. (2026). *Token - Crypto.com Glossary*. Diakses dari <https://crypto.com/id/>

Hukum Perdata, Pasal 1131.
Jurnal Commerce Law - Universitas Mataram. (2021). *Jenis-jenis Hak Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Islam*. Mataram: Journal UNRAM.

3 Republik Indonesia. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB)*, Staatsblad 1848 No. 16, S.1941 No. 44.

Hukumonline. (2011). *Apa Dasar Hukum Berlakunya H.I.R. di Indonesia?* Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klitik/a/apa-dasar-hukum-berlakunya-h-i-r-di-indonesia--lt4e1d97669ab07/>

4 Mahkamah Agung RI. (2025). *Ketua Kamar Perdata: 10.505 Eksekusi Putusan Perdata Tuntas*. MARINNews. Diakses dari <https://marinnews.mahkamahagung.go.id/berita/ketua-kamar-perdata-10505-eksekusi-putusan-perdata-tuntas-0wG>

CNBC Indonesia. (2025). *OJK Terbitkan Aturan Aset Keuangan Digital, Bahas Perdagangan Kripto*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20251204123510-17-691059/>

Sinar Jambi. (2024). *OJK Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*. Diakses dari <https://sinarjambi.com/ojk-terbitkan-aturan-penyelenggaraan-perdagangan-aset-keuangan-digital-termasuk-aset-kripto/>

5 Paralegal.id. (2025). *Pengertian Aset Kripto menurut Undang-Undang*. Diakses dari <https://paralegal.id/pengertian/aset-kripto/DDTC>. (2022). *Aset Kripto - Glosarium Perpajakan*. Diakses dari <https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/aset-kripto>

6 Indodax. (2025). *Memahami Dasar-Dasar Aset Kripto untuk Pemula*. Indodax Academy. Diakses dari <https://indodax.com/academy/perkenalan-aset-kripto/>

Cryptomus. (2025). *Apa Itu Aset Kripto*. Diakses dari <https://cryptomus.com/id/blog/what-are-crypto-assets>

7 CIMB Niaga. (2025). *Aset Kripto: Pengertian, Fungsi, dan Risikonya*. Diakses dari <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/mengenal-aset-kripto-dan-fungsinya-di-indonesia>

Pegadaian. (2025). *Crypto: Jenis, Cara Kerja, Risiko, & Aturannya di Indonesia*. Sahabat Pegadaian. Diakses dari <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/crypto-adalah>

8 Ledger. (2023). *Distributed Ledger Meaning*. Ledger Academy Glossary. Diakses dari

dapat dibagi menjadi dua kategori besar:

1. *Utility* token yang memberikan akses terhadap produk atau layanan dalam ekosistem blockchain tertentu, dan
2. *Security* token yang mewakili kepemilikan aset atau hak finansial dan tunduk pada regulasi sekuritas yang lebih ketat.¹³

Kategori lain yang semakin populer adalah *Non-Fungible Token* (NFT), yaitu aset digital unik yang tidak dapat dipertukarkan dengan aset lain dengan nilai setara karena masing-masing NFT memiliki karakteristik dan nilai yang berbeda, sering digunakan untuk merepresentasikan karya seni digital, barang koleksi, atau aset virtual dalam permainan.¹⁴

Aspek teknis yang sangat penting dalam konteks eksekusi hukum adalah mekanisme kepemilikan dan pengendalian aset digital. Kepemilikan aset digital dibuktikan melalui penguasaan *private key* (kunci privat), yaitu kode rahasia yang memberikan kendali penuh atas aset digital yang terkait dengan *public address* (alamat publik) tertentu.¹⁵ Siapa pun yang menguasai kunci privat memiliki kemampuan mutlak untuk mentransfer aset digital tersebut, terlepas dari siapa pemilik legal sesungguhnya menurut hukum. Aset digital dapat disimpan dalam dua cara utama:

1. Secara kustodial, di mana pihak

ketiga seperti bursa kripto atau penyedia layanan dompet menyimpan dan mengelola kunci privat atas nama pemilik;¹⁶ dan

2. Secara non-kustodial atau *self-custody*, di mana pemilik menyimpan sendiri kunci privat di dompet digital pribadi (*wallet*) tanpa keterlibatan pihak ketiga.¹⁷

Perbedaan antara kedua model penyimpanan ini memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan dalam konteks eksekusi putusan perdata, karena aset yang disimpan secara kustodial relatif lebih mudah dijangkau melalui perintah pengadilan kepada pihak ketiga, sementara aset yang disimpan secara nonkustodial hampir mustahil dieksekusi tanpa kerja sama aktif dari debitur dalam menyerahkan kunci privatnya.

Pemahaman terhadap karakteristik teknis dan legal aset digital ini menjadi prasyarat fundamental bagi setiap upaya untuk mengembangkan mekanisme eksekusi yang efektif, karena sifat-sifat unik aset digital, terutama desentralisasi, ketergantungan pada kunci privat, dan kemudahan pengalihan lintas yurisdiksi, menghadirkan tantangan yang tidak dijumpai dalam eksekusi terhadap aset tradisional.

Pembahasan mengenai eksekusi aset digital pada akhirnya bertumpu pada persoalan yang lebih mendasar, yakni apakah aset digital dapat ditempatkan sebagai benda atau sebagai objek hak kebendaan dalam hukum nasional. Sebelum berbicara tentang sita dan lelang, hukum terlebih dahulu harus menjelaskan kedudukan hukumnya serta jenis hak yang melekat pada pemegangnya.

Dalam konstruksi hukum perdata klasik, benda tidak berwujud pun umumnya masih ditopang oleh sarana tertentu, seperti sertifikat, surat berharga, atau pencatatan pada lembaga tertentu. Pola itu tidak sepenuhnya sesuai dengan aset digital, khususnya aset kripto dalam jaringan terdesentralisasi. Aset semacam ini tidak memiliki sertifikat fisik dan tidak pula bergantung pada lembaga pusat yang mencatat kepemilikan secara resmi. Yang ada hanyalah jejak transaksi dalam blockchain dan kendali faktual melalui kunci privat. Karena itu, penguasaan atas aset digital pada dasarnya ditentukan oleh siapa yang memegang kunci privat tersebut.¹⁸

Di negara common law seperti Inggris dan Singapura, pengadilan tidak sekadar menyatakan bahwa aset digital merupakan properti, tetapi juga mengujinya dengan ukuran hukum yang telah lama dikenal, yakni uji Ainsworth. Melalui uji itu dinilai apakah suatu aset dapat ditentukan dengan jelas, dibedakan dari milik orang lain, memiliki keberlangsungan, dan berada dalam kendali eksklusif pemegangnya. Dalam perkara mengenai aset kripto dan NFT, unsur-unsur tersebut dipandang terpenuhi karena aset digital dapat diidentifikasi, dilacak melalui blockchain, tetap eksis dari waktu ke waktu, dan secara faktual dikuasai melalui *private key*. Atas dasar itu, aset digital diakui sebagai properti dalam arti hukum, sehingga dapat dikenai berbagai upaya keperdataan, termasuk sita, pembekuan, *injunction*, dan perintah kepada pihak ketiga, seperti bursa kripto, untuk menahan atau menyerahkan aset milik debitur.¹⁹

glossary/token

13 Indodax. (2025). *Apa Itu Security Token? Perbedaan, Regulasi & Masa Depan*. Indodax Academy. Diakses dari <https://indodax.com/academy/apa-itu-security-token/>

Wikimaginers. (2025). *Apa Itu Token Utility dan Security Token dalam Dunia Crypto?* Diakses dari <https://www.wikimaginers.com/2025/07/apa-itu-token-utility-dan-security.html>

14 Cloud Computing Indonesia. (2024). *Apa Itu NFT (Non-Fungible Token)? Tren Aset Digital Unik*. Diakses dari <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-nft>

Binance. (2023). *Panduan Lengkap untuk Kategori NFT*. Binance Academy. Diakses dari <https://www.binance.com/id/academy/articles/a-comprehensive-guide-to-nft-categories>

15 Indodax. (2023). *Penjelasan dan Pengertian Token Kripto*. Indodax Academy. Diakses dari <https://indodax.com/academy/token/>

16 Deloitte Luxembourg. (2024). *Blockchain - Distributed Ledger Technology: A Stitch in Time*. Diakses dari <https://www.deloitte.com/lu/en/services/consulting/services/blockchain-distributed-ledger-technology-stitch-in-time.html>

17 ICMA Group. (2024). *What is Distributed Ledger Technology? What is Blockchain?* Diakses dari <https://www.icmagroup.org/fintech-and-digitalisation/distributed-ledger-technology-dlt/what-is-distributed-ledger-technology-wha>

18 Orrick. (2020). *English High Court Recognizes Cryptoassets to be a Form of Property*. Orrick Blockchain Blog. Diakses dari <https://blogs.orrick.com/blockchain/english-high-court-recognizes-cryptoassets-to-be-a-form-of-property-considerations-following>

Proskauer. (2020). *English Law and Policy Rising to the Challenge of Cryptoassets*. Journal of International Banking Law and Regulation.

Howard Kennedy. (2019). *Bitcoin is Property: A Look at the Decision in AA v Persons Unknown*. Diakses dari <https://www.howardkenedy.com/latest/article/bitcoin-is-property-a-look-at-the-decision-in-aa-v-persons-unknown>

19 *B2C2 Ltd v Quoine Pte Ltd* [2020] SGCA(I) 2.

Di Indonesia, perdebatan mengenai status aset digital sebagai objek perdata masih berlangsung. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka mendefinisikan aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan teknologi buku besar terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa intervensi pihak ketiga.²⁰ Konstruksi ini menempatkan aset kripto sebagai objek bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan, tetapi tidak sebagai alat pembayaran yang sah. Konsekuensinya, dalam perspektif hukum perdata, ia lebih dekat kepada kategori benda bergerak tak berwujud yang dapat menjadi objek hak kebendaan, jaminan, dan eksekusi, sepanjang kerangka proseduralnya tersedia.²¹

Pasca peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, paradigma pengaturan bergeser dari pendekatan komoditas menuju pendekatan aset keuangan digital.²² Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital kemudian menetapkan kerangka kelembagaan, perizinan, tata kelola, dan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif, namun tetap belum secara eksplisit mengatur mekanisme eksekusi perdata terhadap aset keuangan digital.²³

Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi kreditur yang telah memegang putusan penghukuman terhadap debitur yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset digital. Dalam praktik, hambatan mulai muncul pada tahap pelaksanaan, karena juru sita dan pelaksana eksekusi belum memiliki pijakan prosedural yang jelas. Jika aset itu berada pada bursa kripto domestik yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan, pemblokiran masih mungkin ditempuh dengan pendekatan yang menyerupai pemblokiran rekening bank atau rekening efek, meskipun tata caranya belum diatur secara tegas. Akan tetapi, apabila aset dikuasai langsung oleh debitur melalui dompet *non-custodial*, eksekusi menjadi jauh lebih sukar, sebab penguasaan atas aset itu pada akhirnya bergantung pada kesediaan debitur untuk menyerahkan kunci privat atau memindahkan aset tersebut.²⁴

Dalam situasi demikian, satu-satunya jalan hukum yang tersedia adalah memerintahkan debitur untuk mengungkapkan informasi mengenai aset digitalnya dan menyerahkan kendali atas aset tersebut, dengan ancaman

sanksi *contempt of court* apabila ia menolak atau mengklaim bahwa kunci privat telah hilang atau terlupa. Namun mekanisme *contempt* dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental tidak sekuat mekanisme yang ada dalam sistem *common law*, sehingga efektivitas ancaman sanksi tersebut menjadi dipertanyakan.²⁵

Untuk memahami bagaimana yurisdiksi lain mengatasi persoalan ini, perlu dilakukan tinjauan komparatif terhadap praktik eksekusi aset digital di beberapa negara yang telah relatif maju dalam pengaturan dan penanganan sengketa terkait aset digital. Singapura, sebagai salah satu pusat keuangan dan teknologi terdepan di Asia, telah menunjukkan pendekatan yang sangat progresif dalam mengakui dan melindungi hak-hak properti atas aset digital. Dalam perkara *Janesh s/o Rajkumar v Unknown Person ("CHEFPIERRE")* yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada tahun 2022, pengadilan memberikan *proprietary injunction* terhadap *non-fungible* token yang dicuri dari penggugat, dengan menegaskan bahwa NFT memenuhi kriteria properti dan oleh karenanya dapat dilindungi melalui instrumen keperdataan.²⁶

Keputusan ini memperluas preseden yang telah ditetapkan dalam perkara *B2C2 Ltd v Quoine Pte Ltd*, di mana

Court of Appeal, Singapore.
Singapore Courts. (2020). *Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd* [2020] SGCA(I) 2. Diakses dari <https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/judgments-docs/quoine-pte-ltd-v-b2c2-ltd.pdf>

20 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2019). *Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019*, Pasal 1.

Coinvestasi. (2021). *Ini 8 Poin Penting Peraturan Aset Kripto BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019*. Diakses dari <https://www.coinvestasi.com/berita/poin-peraturan-aset-kripto-bappebti>

21 Ejournal Unsrat. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019*. Lex Crimen, Vol. XI.

Repository UNAIR. (2023). *Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto sebagai Jaminan*. Surabaya: Universitas Airlangga.

22 Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 23.

JDIH Kemenkoinfra. (2023). *UU 4/2023*:

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Diakses dari <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/uu-42023-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan>

23 Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*. Regulasip. (2024). *POJK 27 Tahun 2024*

Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital. Diakses dari <https://www.regulasip.id/ebooks/22881-peraturan-otoritas-jasa-keuangan-republik-indonesia-nomor-27-tahun-2024>

24 Repository UNARS. (2023). *Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata*. Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.

25 International Journal of Science and Society. (2020). *Contempt of Court in Indonesia*. Vol. 2, Issue 3.

IJLCJ. (2025). *Construction of Contempt of Court Regulation in Indonesia*. International Journal of Law, Crime and Justice. Diakses dari <https://international.lapphi.or.id/index.php/IJLCJ/article/view/604>

Hukumonline. (2023). *Definisi Contempt of Court*. Klinik Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contempt-of-court-lt514052dfdcf3b/>

26 *Janesh s/o Rajkumar v Unknown Person ("CHEFPIERRE")* [2022] SGHC 264.

Singapore Courts. (2023). *Janesh s/o Rajkumar v Unknown Person - Case Brief*.

Baker McKenzie. (2022). *Singapore Court Recognises Non-Fungible Tokens as Property and Grants Proprietary Injunction*. Global Litigation News. Diakses dari <https://globallitigationnews.bakermckenzie.com/2022/11/24/singapore-court-recognises-non-fungible-tokens-as-property-and-grants>

Pengadilan Banding Singapura mengakui bahwa aset kripto dapat menjadi subjek kepercayaan (*trust*) dan oleh karenanya dilindungi sebagai properti.²⁷ Dalam eksekusi perdata, Singapura telah menerapkan *freezing order* terhadap aset kripto yang berada pada pihak ketiga, termasuk bursa kripto, dengan mewajibkan pembekuan aset dan melarang pengalihannya selama proses perkara berjalan. Pendekatan ini memberi perlindungan lebih pasti bagi kreditur dan menunjukkan bahwa instrumen hukum perdata dapat disesuaikan dengan keberadaan aset digital.

Komparasi selanjutnya adalah Inggris, yang mana sebagai yurisdiksi yang menjadi rujukan utama bagi banyak negara *common law*, juga telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengakui status hukum aset digital dan mengembangkan mekanisme eksekusi yang efektif. Dalam perkara *AA v Persons Unknown* yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Inggris pada tahun 2019, pengadilan memberikan *proprietary injunction* dan *worldwide freezing order* terhadap *cryptocurrency* yang dicuri dari penggugat, serta memerintahkan berbagai bursa kripto untuk memberikan informasi mengenai identitas pelaku dan membekukan aset yang terkait dengan transaksi yang dicurigai.²⁸ Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan Inggris bersedia menggunakan kewenangan luas yang diberikan oleh *Civil Procedure Rules* untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban pencurian aset digital, bahkan ketika identitas pelaku belum diketahui (*persons unknown*).

27 *B2C2 Ltd v Quoine Pte Ltd* [2020] SGCA(I) 2. Yahoo Finance. (2018). *Singapore's First Legal Trial Over Bitcoin Trading Disputes Began*. Diakses dari <https://finance.yahoo.com/news/singapore-first-legal-trial-over-130018045.html>

28 *AA v Persons Unknown* [2019] EWHC 3556 (Comm).

UK Judiciary. (2020). *AA v Persons Unknown Summary Case Note*. Diakses dari <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/07/AA-v-Persons-Unknown-summary-case-note-SB-amended-1.pdf>

SCL. (2020). *AA v Persons Unknown: Unmasking the Proprietary Status of Cryptoassets*. Diakses dari <https://www.scl.org/10799-aa-v-persons-unknown-unmasking-the-proprietary-status-of-cryptoassets/>

Lebih lanjut, *Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023* yang mulai berlaku pada tahun 2024 memperluas kewenangan otoritas penegak hukum untuk menerapkan *detention*, *freezing*, dan *forfeiture order* terhadap *cryptoassets* yang dicurigai sebagai hasil kejahatan atau digunakan untuk tujuan melawan hukum.²⁹ Peraturan pelaksana yang diterbitkan pada tahun 2024 merinci prosedur pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan perintah pembekuan terhadap *crypto wallet*, yang diperlakukan secara analog dengan pembekuan rekening bank. Yang menarik dari pendekatan Inggris adalah pengakuan eksplisit bahwa *cryptoassets* memiliki karakteristik unik yang memerlukan penyesuaian prosedural, termasuk kemungkinan untuk memperoleh perintah pengadilan secara *ex parte* dalam situasi darurat guna mencegah debitur atau pelaku kejahatan mengalihkan aset ke yurisdiksi lain atau mengkonversinya ke bentuk lain yang lebih sulit dilacak.

Untuk komparasi selanjutnya adalah Jerman. Dalam yurisdiksi Eropa Kontinental, Jerman menawarkan contoh menarik mengenai bagaimana sistem hukum yang bertumpu pada kodifikasi dapat mengakomodasi eksekusi terhadap aset digital tanpa perlu melakukan perubahan legislatif yang mendasar. Kammergericht Berlin, pengadilan banding di Berlin, dalam putusannya tertanggal 6 Desember 2023 dengan nomor perkara 24 W 36/23, menegaskan bahwa *cryptocurrency* dapat disita sebagai "hak kebendaan lain" (*andere Vermögensrechte*) sebagaimana diatur dalam § 857 *Zivilprozessordnung* (ZPO), kitab undang-undang hukum acara perdata Jerman.³⁰ Putusan ini sangat

29 UK Parliament. (2023). *Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023* (c. 56). London: UK Legislation.

Chainalysis. (2023). *An Update on the UK's Economic Crime and Corporate Transparency Bill*. YouTube. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=NYve4KII1RI>

30 Kammergericht Berlin, Beschluss vom 06.12.2023, Az. 24 W 36/23.

Noerr. (2024). *Krypto-Vollstreckung: Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung*.

penting karena memberikan kepastian hukum bahwa aset kripto, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam ZPO yang disusun jauh sebelum era *blockchain*, dapat dijangkau melalui mekanisme penyitaan yang sudah ada.

Menurut putusan tersebut, karena *cryptocurrency* tidak memiliki pihak ketiga sebagai debitur (*Drittschuldner*), penyitaan dilakukan melalui pemberitahuan penetapan sita kepada debitur termohon eksekusi dengan perintah untuk menahan diri dari segala tindakan disposisi terhadap aset tersebut, sebagaimana diatur dalam § 857 Ayat 2 ZPO. Untuk keperluan realisasi atau penjualan lelang aset yang disita, debitur diwajibkan memberikan informasi mengenai *private key* dan data lain yang diperlukan untuk mengakses *cryptocurrency*, berdasarkan kewajiban pemberian keterangan yang diatur dalam § 836 Ayat 3 ZPO.³¹ Pendekatan Jerman ini menunjukkan bahwa fleksibilitas interpretasi hukum yang ada dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa harus menunggu legislasi baru, asalkan terdapat kehendak dari pengadilan untuk melakukan penafsiran yang progresif dan responsif terhadap realitas ekonomi kontemporer.

Melihat praktik di Amerika Serikat, pendekatan terhadap eksekusi aset digital cenderung bervariasi antara negara bagian, mengingat sistem federal yang memberikan otonomi luas kepada masing-masing negara bagian dalam mengatur hukum acara perdata. Namun beberapa pola umum dapat diidentifikasi. Pengadilan federal maupun negara bagian di Amerika Serikat telah mengakui bahwa *cryptocurrency* merupakan properti yang dapat menjadi objek eksekusi, meskipun klasifikasi teknisnya, apakah sebagai *chose in action*, *intangible*

Diakses dari <https://www.noerr.com/de/insights/krypto-vollstreckung-aktuelle-entwicklungen-in-der-rechtsprechung>

31 Noerr. (2024). *Crypto Enforcement: Current Developments in Case Law*. Diakses dari <https://www.noerr.com/en/insights/crypto-enforcement-current-developments-in-case-law>

personal property, atau kategori sui generis masih menjadi perdebatan.³²

Dalam praktik litigasi, kreditur sering menggunakan mekanisme *turnover order* berdasarkan *Federal Rules of Civil Procedure Rule 69* atau aturan setara di tingkat negara bagian, yang memerintahkan debitur untuk menyerahkan properti tertentu kepada pihak yang berhak atau kepada *receiver* yang ditunjuk oleh pengadilan. Dalam konteks cryptocurrency, *turnover order* biasanya mewajibkan debitur untuk mentransfer sejumlah *cryptocurrency* tertentu dari dompetnya ke alamat dompet yang ditunjuk oleh kreditur atau *receiver*. Jika debitur menolak atau mengklaim tidak dapat melaksanakan perintah tersebut, ia dapat dikenai sanksi *contempt of court* yang dapat berupa denda atau bahkan penahanan hingga ia mematuhi perintah pengadilan.³³

Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu di mana *cryptocurrency* disimpan di bursa kripto domestik, kreditur dapat mengajukan permohonan *garnishment order* atau *third-party debt order* yang memerintahkan bursa untuk membekukan akun debitur dan menyerahkan aset tersebut kepada kreditur setelah proses hukum yang diperlukan diselesaikan.³⁴ Pengadilan

di negara bagian seperti California dan New York, yang memiliki industri *cryptocurrency* yang sangat berkembang, telah mengeluarkan sejumlah putusan yang memfasilitasi eksekusi terhadap aset digital, termasuk perintah kepada bursa kripto untuk mengungkapkan informasi akun dan membekukan aset atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Selain Singapura, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, beberapa yurisdiksi lain juga menunjukkan perkembangan menarik dalam hal eksekusi aset digital. Australia, melalui Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC), telah berhasil memperoleh perintah pengadilan untuk menunjuk *receiver* guna mengamankan dan merealisasi *cryptocurrency* yang dipegang oleh perusahaan yang diduga melakukan skema investasi ilegal.³⁵ Swiss, yang dikenal sebagai salah satu pusat perbankan dan keuangan global, telah mengambil langkah progresif dengan mengesahkan *Federal Act on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology (DLT Act)* yang mulai berlaku pada tahun 2021.³⁶ Undang-undang ini secara eksplisit mengakui konsep *DLT securities* (efek berbasis teknologi buku besar terdistribusi) yang memiliki status hukum setara dengan efek tradisional, dan mengatur perlindungan kepailitan atas aset kripto yang dipegang dalam kustodi, dengan menegaskan bahwa aset

tersebut dipisahkan dari harta pailit kustodian dan dapat diklaim kembali oleh pemiliknya.

Hong Kong dan Jepang juga patut disebut sebagai yurisdiksi yang telah mengembangkan kerangka regulasi komprehensif untuk aset digital yang berdampak pada mekanisme eksekusi perdata. Hong Kong, melalui *Securities and Futures Commission*, telah mewajibkan semua platform perdagangan aset virtual (*Virtual Asset Trading Platform* atau *VATP*) untuk memperoleh lisensi dan mematuhi standar ketat terkait perlindungan aset konsumen, pemisahan aset, dan kerja sama dengan otoritas hukum.³⁷ Jepang, yang memiliki salah satu rezim regulasi *cryptocurrency* paling komprehensif di dunia melalui *Payment Services Act* yang telah beberapa kali direvisi, menetapkan kewajiban bagi penyedia layanan pertukaran aset kripto (*Crypto Asset Exchange Service Provider* atau *CAESP*) untuk memisahkan aset kripto konsumen dari aset perusahaan, menyimpan minimal 95% aset konsumen dalam *cold wallet* yang tidak terhubung ke internet, dan memberikan hak preferensi kepada konsumen dalam hal kepailitan *CAESP*.³⁸

Tinjauan perbandingan menunjukkan adanya kecenderungan yang sama dalam respons berbagai yurisdiksi terhadap aset digital. Pertama, pengakuan aset digital sebagai properti atau objek hak kebendaan menjadi dasar utama agar instrumen hukum perdata, seperti sita dan pembekuan, dapat diterapkan. Kedua, beberapa negara tidak selalu menunggu perubahan undang-undang, melainkan memakai penafsiran atas kategori hukum yang sudah ada untuk

32 IRS. (2019). *Frequently Asked Questions on Virtual Currency Transactions*. Diakses dari <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/frequently-asked-questions-on-virtual-currency-transactions>

33 WS Law NYC. (2025). *Collecting Judgment Against Crypto & Digital Assets*. Diakses dari <https://wslaw.nyc/collecting-judgment-against-crypto-digital-assets/>
Kanter Law. (2022). *Can Judgment Creditors Garnish Bitcoin?* Diakses dari <https://kanterlaw.com/can-judgment-creditors-garnish-bitcoin/>

34 Simon Attorneys. (2022). *Garnishing Accounts? Don't Forget the Crypto Wallet*. Diakses dari <https://simonattys.com/garnishing-accounts-dont-forget-the-crypto-wallet/>

Cooley LLP. (2023). *A New Frontier: Enforcing Money Judgments on Cryptocurrencies*. Daily Journal. Diakses dari <https://www.cooley.com/-/media/cooley/pdf/dailyjournal-a-new-frontier-enforcing-money-judgments-on-cryptocurrencies-41.pdf>

35 ASIC. (2024). *ASIC Obtains Federal Court Orders Appointing Receivers over Digital Currency Assets*. Media Release 24-073MR. Diakses dari <https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2024-releases/24-073mr-asic-obtains-federal-court-orders-appoint>

ASIC. (2025). *ASIC Extends Custody Guidance to Crypto Assets*. Regulatory Guide 133. Diakses dari <https://www.legalink.net/en/publications/newsletters/asic-extends-custody-guidance-to-crypto-assets/6270/>

36 PwC Switzerland. (2021). *Swiss DLT Law: New Regulations Bring New Opportunities*. Diakses dari <https://www.pwc.ch/en/insights/regulation/swiss-dlt-new-regulations.html>

SuperEX Academy. (2024). *An Overview of the Swiss Distributed Ledger Technology (DLT) Act*. Diakses dari <https://x.superex.com/academys/beginner/2268/>

37 Global Legal Insights. (2026). *Blockchain & Cryptocurrency Laws & Regulations 2026 - USA*. Diakses dari <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-cryptocurrency-laws-and-regulations/usa/>

38 Kochergin, D. (2023). *Crypto-Assets: Economic Nature, Classification and Regulation*. HSE Economic Journal, Vol. 27(1). Diakses dari https://iorj.hse.ru/data/2023/03/16/1714044663/4_Kochergin.pdf

memasukkan aset digital ke dalam kerangka hukum yang berlaku. Namun cara ini tetap memerlukan pedoman teknis agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Ketiga, keberhasilan eksekusi sangat bergantung pada kerja sama pihak ketiga, terutama bursa kripto dan penyedia kustodi, sehingga perlu ada kewajiban yang tegas untuk mematuhi perintah pengadilan. Keempat, sanksi terhadap debitur yang tidak kooperatif juga penting, khususnya jika debitur menolak mengungkapkan informasi atau menyerahkan kendali atas aset. Kelima, peningkatan kemampuan hakim, juru sita, dan aparat terkait dalam memahami teknologi *blockchain* menjadi syarat penting bagi pembaruan hukum Indonesia di bidang ini.

Dalam konteks Indonesia, perbandingan antara kondisi hukum yang berlaku saat ini dan arah pembaruan yang seharusnya ditempuh memperlihatkan adanya jarak yang cukup lebar. Pada tataran das sein, hukum acara perdata Indonesia masih bertumpu pada HIR dan RBg yang lahir dalam konteks lama dan tidak dirancang untuk menghadapi aset yang sepenuhnya digital serta terdesentralisasi. Pengaturan yang ada pada dasarnya masih berpusat pada benda bergerak dan benda tidak bergerak yang berwujud fisik, atau setidaknya dapat ditautkan pada dokumen tertentu.³⁹ Eksekusi terhadap piutang atau hak tak berwujud lainnya diatur secara terbatas dan dengan asumsi bahwa selalu ada pihak ketiga yang dapat dituju sebagai debiteur van den schuldenaar. Dalam kasus aset kripto yang dipegang secara non-custodial, tidak ada pihak ketiga semacam itu, sehingga mekanisme sita pihak ketiga tidak dapat diterapkan.

MA dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan pembaruan

sistem eksekusi putusan perdata. Dalam berbagai forum, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, hingga belum siapnya mekanisme hukum untuk menjangkau objek eksekusi yang bersifat digital atau tidak berwujud.⁴⁰ MA memang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi melalui basis data eksekusi yang terpusat dan dapat dipantau secara waktu nyata. Namun, langkah itu masih terbatas pada pembenahan administratif dan belum menjawab persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana menjalankan eksekusi terhadap aset yang tidak lagi dapat dijangkau dengan cara-cara tradisional.

Di tingkat regulasi sektoral, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital merupakan langkah maju yang signifikan dalam membangun ekosistem perdagangan aset keuangan digital yang teratur dan terlindungi. Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi pedagang aset keuangan digital untuk melakukan pemisahan aset konsumen dari aset perusahaan, menerapkan tata kelola yang baik, dan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal terjadi pemberhentian perdagangan atau kepailitan.⁴¹ Namun peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur kewajiban pedagang untuk merespons dan mematuhi perintah pengadilan terkait pembekuan, penyitaan, atau penyerahan aset keuangan digital milik nasabah yang menjadi objek eksekusi putusan perdata.

Pada tataran das sollen, arah pembaruan yang patut ditempuh adalah membangun sistem eksekusi putusan

perdata yang mampu menjawab perkembangan ekonomi digital tanpa melepaskan asas-asas dasar hukum perdata dan hukum acara perdata. Karena itu, langkah pertama yang mendesak ialah memberikan pengakuan yang tegas terhadap aset digital sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat menjadi objek eksekusi. Pengakuan tersebut dapat ditempuh melalui perubahan peraturan perundang-undangan, atau setidaknya dalam jangka pendek melalui kebijakan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa pengertian kebendaan atau harta kekayaan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mencakup pula aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan.

Langkah kedua ialah menyusun pedoman teknis pelaksanaan sita eksekusi atas aset digital, baik yang tersimpan pada penyelenggara bursa kripto maupun yang dikuasai langsung oleh debitur. Untuk aset digital kustodial, pedoman itu perlu mengatur bentuk penetapan sita, kewajiban penyelenggara membekukan aset, tata cara verifikasi kepemilikan, serta prosedur penyerahan atau penjualannya. Untuk aset digital non-custodial, perlu diatur kewajiban debitur mengungkapkan alamat dompetnya dan menyerahkan kendali atas aset tersebut kepada pihak yang ditunjuk pengadilan.

Langkah ketiga adalah penguatan mekanisme sanksi terhadap debitur yang tidak kooperatif dalam proses eksekusi aset digital. Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, sanksi terhadap debitur yang tidak mematuhi perintah pengadilan dalam konteks eksekusi perdata relatif terbatas dan kurang efektif. Konsep *contempt of court* yang kuat dalam sistem *common law*, yang memungkinkan pengadilan untuk mengenakan denda atau bahkan penahanan terhadap pihak yang tidak mematuhi perintah pengadilan, tidak memiliki padanan yang kuat dalam

39 Lawyer Ahdan Ramdani. (2024). *Aturan Herzien Indonesisch Reglement (HIR) yang Sudah Direvisi*. Diakses dari <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/aturan-herzien-indonesisch-reglement-hir-yang-sudah-direvisi/>

40 Mahkamah Agung RI. (2025). *Ketua Kamar Perdata: 10.505 Eksekusi Putusan Perdata Tuntas*. MARINNews.

41 Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024*.

sistem hukum Indonesia.⁴² Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperkuat kewenangan pelaksana eksekusi untuk mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap debitur yang terbukti dengan sengaja menyembunyikan aset digital atau menolak memberikan informasi yang diperlukan untuk eksekusi.

Langkah keempat menuntut penguatan kapasitas kelembagaan peradilan dalam menghadapi perkara yang melibatkan aset digital. Hakim, juru sita, panitera, dan pejabat lelang tidak cukup hanya menguasai aspek normatif, tetapi juga perlu memahami dasar kerja blockchain, jenis dompet digital, serta risiko teknis yang dapat memengaruhi proses eksekusi. Karena itu, perlu dipertimbangkan dukungan teknis yang lebih memadai, termasuk unit khusus atau akses pada forensik digital, agar pelacakan, verifikasi, dan pengelolaan aset digital dapat dilakukan secara lebih tertib dan andal.

Langkah kelima ialah memperjelas kewajiban kerja sama dari bursa kripto dan penyedia layanan kustodi dalam pelaksanaan eksekusi perdata. Tanpa kewajiban yang tegas, perintah pengadilan untuk membekukan, menyita, atau menyerahkan aset digital akan mudah terhambat di tingkat pelaksanaan. Oleh sebab itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 perlu dilengkapi agar pedagang aset keuangan digital memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk mematuhi perintah pengadilan atas aset milik nasabah yang menjadi objek eksekusi.

Langkah keenam ialah membangun kerja sama internasional dalam pelacakan dan eksekusi aset digital lintas yurisdiksi. Karena aset digital mudah berpindah melampaui batas negara, pelaksanaannya kerap menuntut dukungan otoritas dan penyelenggara di luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia perlu terlibat aktif dalam berbagai forum internasional yang membahas aset digital dan kerja sama penegakan hukum lintas batas, seperti FATF, IOSCO, HCCH, dan UNCITRAL.⁴³

Langkah ketujuh adalah pengembangan infrastruktur forensik digital dan layanan blockchain analytics yang dapat dimanfaatkan oleh pengadilan dan aparat hukum dalam proses eksekusi. Dalam beberapa tahun terakhir, telah berkembang industri penyedia layanan analisis blockchain yang menggunakan teknologi canggih untuk melacak pergerakan aset digital di berbagai jaringan blockchain, mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, dan menghubungkan alamat dompet dengan identitas individu atau entitas tertentu. Perusahaan seperti Chainalysis, TRM Labs, dan Elliptic telah digunakan oleh lembaga penegak hukum dan pengadilan di berbagai negara untuk mendukung investigasi dan litigasi terkait aset digital.⁴⁴

Langkah kedelapan ialah mempertimbangkan mediasi atau arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa aset digital, terutama karena mekanisme ini lebih lentur dan dapat melibatkan ahli yang memahami aspek teknologi dan keuangan digital. Langkah kesembilan ialah meningkatkan literasi hukum masyarakat, pelaku usaha, dan konsumen mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan aset digital. Langkah kesepuluh ialah melakukan evaluasi serta penyesuaian hukum secara berkala, mengingat perkembangan teknologi aset digital berlangsung sangat cepat.

Dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia, isu eksekusi aset digital sudah sepatutnya dimasukkan secara tegas, karena HIR dan RBg tidak lagi memadai untuk menjawab bentuk sengketa modern. Pengaturannya perlu mencakup tata cara eksekusi terhadap aset digital, baik yang berada pada pihak ketiga maupun yang dikuasai langsung oleh pemiliknya. Dengan pembaruan itu, hukum acara perdata diharapkan lebih mampu melindungi para pihak secara adil di tengah perkembangan ekonomi digital.

42 Repository UNAIR. (2023). *Contempt Of Court Dalam Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia*. Diakses dari https://repository.unair.ac.id/119150/1/KKB_KK_TH_147-21_Den_c_compressed.pdf

Dinamika Hukum FH Unsoed. (2021). *Contempt of Court in Indonesia: The Meaning, Root of Problems and Its Alternative Solutions*. *Dinamika Hukum Journal*. Diakses dari <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2731>

43 Galaxy Digital. (2021). *FATF's Finalized Guidance for Virtual Asset Service Providers*. Diakses dari <https://www.galaxy.com/insights/research/fatf-finalized-guidance-virtual-asset-service-providers>

Notabene. (2025). *What is the Financial Action Task Force (FATF), and What Does It Do?* Diakses dari <https://notabene.id/crypto-travel-rule-101/fatf-financial-action-task-force>

44 CryptoTrace Labs. (2026). *Chainalysis vs Elliptic vs TRM Labs: Which Platform Should Investigators Choose?* Diakses dari <https://cryptotrancelabs.com/blog/chainalysis-vs-elliptic-vs-trm-labs-which-platform-should-investigators-choose/>

7Block Labs. (2025). *Web3 Blockchain Intelligence Platforms Compared - Features and Trade-offs*. Diakses dari <https://www.7blocklabs.com/blog/web3-blockchain-intelligence-platforms-compared-features-and-trade-offs>

The Big Whale. (2026). *Chainalysis, Elliptic, TRM: Tools Developed by Players in the Fight Against Crypto Crime*. Diakses dari <https://www.thebigwhale.io/article/chainalysis-elliptic-trm-tools-developed-by-players-in-the-fight-against-crypto-crime>

Dari Menjatuhkan Pidana ke Menyelesaikan Masalah: Mandat Tersembunyi KUHP Nasional



Oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Pendahuluan: Dari “Berapa Lama” ke “Apa yang Diselesaikan”

Pengadilan pidana selama ini dibangun di atas satu pertanyaan dominan, yaitu berapa lama pidana harus dijatuhkan kepada terdakwa. Pertanyaan tersebut tampak teknis, tetapi sesungguhnya mencerminkan cara berpikir yang menempatkan pidana sebagai tujuan utama. Dalam kerangka demikian, hakim berfungsi sebagai penentu kadar penghukuman, bukan sebagai penyelesai persoalan yang melatarbelakangi tindak pidana. Dengan berlakunya KUHP Nasional, orientasi tersebut mulai bergeser. Hukum pidana tidak lagi semata diposisikan sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana koreksi, pemulihan, dan reintegrasi sosial.

Perubahan ini menuntut pergeseran cara bertanya. Penjatuhan pidana tidak lagi cukup diukur dari lamanya sanksi, tetapi dari sejauh mana sanksi tersebut mampu menyelesaikan masalah yang melatarbelakangi tindak pidana. Dalam perspektif ini, kejahatan tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran norma semata, melainkan sebagai manifestasi dari persoalan sosial yang lebih kompleks. Pemikiran demikian sejalan dengan perkembangan teori hukum pidana modern yang menempatkan kejahatan dalam konteks sosial yang lebih luas (Duff 2001). Oleh karena itu, hakim tidak cukup berhenti pada pertanyaan mengenai proporsionalitas pidana, tetapi perlu bergerak pada pertanyaan yang lebih substantif, yaitu apakah pemidanaan tersebut benar-benar berkontribusi pada penyelesaian masalah.

Modernisasi Pemidanaan sebagai Fondasi Normatif *Problem Solving Justice*

Pembaharuan dalam KUHP Nasional menyediakan perangkat normatif yang membuka ruang bagi pendekatan *problem solving*. Pemaafan hakim, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, rehabilitasi, serta pengakuan terhadap keadilan restoratif menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tidak lagi bertumpu pada pemenjaraan sebagai respons utama. Perubahan ini

mencerminkan pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma korektif dan restoratif.

Pemaafan hakim tidak sekadar dipahami sebagai bentuk keringanan, tetapi sebagai pengakuan bahwa tidak semua pelanggaran hukum harus berujung pada pemidanaan. Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban dapat dijalankan tanpa harus memutus relasi sosial pelaku. Sementara itu, keadilan restoratif menempatkan pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama dari penyelesaian perkara (Zehr 2002). Dalam kerangka ini, keberhasilan pemidanaan tidak lagi diukur dari beratnya sanksi, melainkan dari efektivitasnya dalam memulihkan kerugian dan mencegah konflik lanjutan.

Namun, keberadaan instrumen normatif tersebut tidak secara otomatis mengubah praktik peradilan. Stacy Lee Burns menunjukkan bahwa untuk memahami bagaimana pendekatan *problem solving* bekerja, perhatian harus diarahkan pada praktik sehari-hari di dalam pengadilan, terutama pada interaksi antara hakim dan terdakwa. Artinya, modernisasi pemidanaan hanya akan bermakna apabila diikuti dengan perubahan cara bernalar hakim dalam memaknai kewenangannya.

Problem solving Court: Pembelajaran dari Amerika dan Relevansinya bagi Indonesia

Perkembangan *problem solving court* di Amerika Serikat menunjukkan bahwa perubahan dalam hukum pidana tidak selalu dimulai dari perubahan norma, tetapi dari kebutuhan praktis untuk menangani persoalan sosial yang tidak terselesaikan melalui pendekatan konvensional. Pengadilan seperti *drug court*, *mental health court*, dan *community court* lahir dari kesadaran bahwa penghukuman semata tidak efektif dalam mengatasi masalah seperti kecanduan, gangguan mental, dan konflik sosial yang berulang.

Dalam praktiknya, pendekatan ini menggeser orientasi pengadilan dari fokus pada kesalahan masa lalu menuju

perhatian pada perubahan perilaku di masa depan. Burns menekankan bahwa pendekatan *problem solving* menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai pemulihan dan perbaikan, bukan sekadar sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Bahkan, penggunaan sistem peradilan pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme sosial lainnya tidak mampu menyelesaikan masalah.

Temuan tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam perkara yang berbasis relasi sosial. Banyak perkara pidana berangkat dari konflik interpersonal yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pemulihan hubungan, tetapi justru dibawa ke pengadilan sebagai sarana pembalasan. Dalam kondisi demikian, pengadilan berisiko berubah menjadi ruang legitimasi konflik, bukan penyelesaiannya.

Pendekatan *problem solving* menawarkan arah yang berbeda dengan mendorong hakim untuk melihat perkara sebagai konflik sosial yang perlu diselesaikan secara berkelanjutan. Namun, sebagaimana diingatkan Burns, pendekatan ini juga mengandung risiko, terutama dalam bentuk perluasan kontrol negara terhadap individu melalui mekanisme pengawasan yang lebih intensif. Oleh karena itu, penerapan pendekatan *problem solving* menuntut keseimbangan antara efektivitas penyelesaian masalah dan perlindungan terhadap kebebasan individu.

Dalam konteks tersebut, relevansi pendekatan *problem solving* di Indonesia tidak terletak pada peniruan desain kelembagaan yang berkembang di Amerika, melainkan pada keberanian membaca ulang fungsi peradilan pidana. Jika di Amerika pendekatan ini lahir sebagai respons praktis atas kegagalan sistem pemidanaan konvensional, maka di Indonesia pendekatan tersebut justru menemukan legitimasi dalam norma yang telah tersedia dalam KUHP Nasional. Dalam kerangka ini, norma tidak dipahami

sebagai batas yang membatasi hakim, tetapi sebagai ruang untuk menghadirkan keadilan yang lebih substantif melalui konstruksi pertimbangan hukum yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Tanpa keberanian tersebut, modernisasi pemidanaan berisiko berhenti sebagai pembaruan konseptual yang tidak pernah menjelma dalam praktik.

Penutup

Modernisasi pemidanaan dalam KUHP Nasional pada akhirnya tidak hanya menghadirkan variasi jenis pidana, tetapi juga mengandung mandat normatif untuk mentransformasikan peran hakim. Hakim tidak lagi cukup dipahami sebagai penjatuh pidana, melainkan sebagai aktor yang berperan dalam menyelesaikan persoalan sosial yang melatarbelakangi tindak pidana.

Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Burns, tidak semua persoalan sosial seharusnya diselesaikan melalui pengadilan. Banyak masalah yang justru lebih tepat ditangani di luar sistem peradilan pidana melalui pendekatan sosial dan komunitas. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk tidak hanya mampu menggunakan instrumen pemidanaan secara tepat, tetapi juga memahami batas-batas intervensi hukum pidana.

Peradilan pidana tidak dibentuk untuk memfasilitasi pembalasan, melainkan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Ketika pemidanaan hanya menjadi alat balas, hukum kehilangan fungsi korektifnya. Sebaliknya, ketika penyelesaian masalah ditempatkan sebagai orientasi utama, hukum pidana memperoleh kembali makna substantifnya. Pada titik inilah mandat tersembunyi dalam KUHP Nasional menemukan relevansinya, bukan sebagai teks normatif semata, tetapi sebagai arah yang menuntut keberanian hakim dalam praktik. (LDR/WI/ZM)

ROAD MAP IKAHI DI BAWAH KEPEMIMPINAN PROF. YANTO



Oleh Tim Dandapala

Tegas, lugas, namun tetap hangat, itulah kesan yang tergambar dari sosoknya. Di balik tanggung jawab besar yang diemban, Prof. Yanto tampil komunikatif dan terbuka sepanjang sesi wawancara. Ketajaman pemikirannya berpadu dengan sikap yang bersahaja, mencerminkan karakter pemimpin yang tidak hanya kuat dalam prinsip, tetapi juga dekat secara personal.

Tercatat, di bawah Kepemimpinan Prof. Yanto, IKAHI telah dilibatkan dalam berbagai perumusan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan peradilan baik yang sudah diundangkan maupun masih dalam proses pembahasan di DPR. Ada rancangan undang-undang KUHAP, rancangan undang-undangan penyesuaian tindak pidana, rancangan undang-undang jabatan hakim, rancangan undang-undang hukum perdata internasional, dan lain sebagainya. *"Kata-kata tersebut, disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman,"* kenangnya kepada DANDAPALA pada Kamis (16/04) di ruangan kerjanya.

Bekerja dalam senyap, mengawal dengan ekstra dan pantang menyerah untuk kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan di empat lingkungan peradilan. Kiranya, itulah refleksi di balik meja Pucuk Pimpinan Tertinggi Organisasi Tunggal Para Hakim tersebut. *"Kita mengawal terus RUU Jabatan Hakim, berkoordinasi dengan pejabat terkait, bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Dr. Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Eddy Hiariej, Sekretaris Kabinet Mayor*



Ketua Umum PP IKAHI Prof. Yanto bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas membahas RUU Jabatan Hakim (Sumber. Marinews MA)



Ketua Umum PP IKAHI Prof. Yanto bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membahas RUU Jabatan. (Sumber. Marinews MA)



Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

Career

- Calon Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan
- Hakim Pengadilan Negeri Manna
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu
- Hakim Pengadilan Negeri Jember
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais
- Ketua Pengadilan Negeri Tais
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman
- Ketua Pengadilan Negeri Sleman
- Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
- Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan TIPIKOR, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri, Ketua Pengadilan HAM Jakarta Pusat
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
- Panitera Muda Pidana Umum/Hakim Tinggi Yustisial Mahkamah Agung RI
- Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
- Juru Bicara Mahkamah Agung RI
- Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
- Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

Academic Profession

- Pengajar Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
- Dosen S3 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta
- Dosen Tamu Penguji S3 Universitas Gadjah Mada
- Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- Dosen S2 Universitas Janabadra
- Dosen S3 UPN Jakarta
- Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
- Guru Besar Luarbiasa Universitas Lang-Lang Buana

Education

- SD Negeri Semin Gunung Kidul
- SMP Muhammadiyah Semin Gunung Kidul
- SMA Muhammadiyah Wonosari Gunung Kidul
- Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta
- Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
- Doktor Ilmu Hukum (Dr.) dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
- Guru Besar (Prof.) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

Books

- Hakim: Komisararis dalam Sistem Peradilan Pidana (2013)
- Penerapan Diskresi dan Kebijakan Publik serta Aspek Yuridisnya (2016)
- Aspek Pidana Dalam Kepailitan dan PKPU (2019)
- Kajian Hukum terhadap Hak Asasi Manusia (2020)
- Penyalahgunaan Administrasi dalam Kontek Penilaian Tindak Pidana Korupsi (2020)
- Pertanggungjawaban Koorporasi Atas Tindak Pidana Pembakaran Lahan, Hutan dan Perkebunan yang dilakukan oleh Untik atau atas nama Korporasi (2020)
- Selayang Pandang Hukum Acara Pidana *Integrated Criminal Justice System* (2021)
- Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Hakim (2021)
- Praperadilan dalam Teori dan Praktik (2025)
- Di Balik Palu Kisah Hidup Seorang Hakim (2025)

Teddy Indra Wijaya dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman," ceritanya.

Kawal RUU Jabatan Hakim, Bahkan di Hari Libur

Kerja-kerja tersebut dilakukannya tidak hanya pada hari kerja. Bahkan hari libur tempat hari berkumpul dengan keluarga, ia pun rela mengorbankannya. Hal itu, diamini juga oleh Kepala BUA Mahkamah Agung Dr. Sobandi, yang saat itu ikut bergabung dengan perbincangan DANDAPALA. "Betul, bahkan ngga cuma hari kerja, hari libur pun Kita bekerja mengawal RUU Jabatan Hakim ini," ucap Ketua Komisi IV PP IKAHI Dr. Sobandi.

Prof. Yanto menyebut secara garis besar, IKAHI dibawah kepemimpinannya memiliki 4 target prioritas. "Penguatan integritas dan etika profesi, peningkatan kesejahteraan dan jaminan kesehatan, pengawasan regulasi RUU Jabatan Hakim, dan peningkatan kapasitas keilmuan dan inklusivitas, itu adalah target IKAHI dibawah kepengurusan Saya," ucapnya.

la menepis anggapan banyak pihak, bahwa MA hanya memperjuangkan kesejahteraan hakim saja. Sedangkan, kesejahteraan aparatur lainnya tidak diperjuangkan. "Alhamdulillah, untuk tenaga teknis kepaniteraan



Ketua Umum PP IKAHI Prof. Yanto bertemu dengan Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad membahas RUU Jabatan Hakim. (Sumber. Marinews)

mengenai Izin Prakarsa nya pun telah ada. Tinggal beberapa tahap lagi," ucapnya. "Nanti untuk tenaga teknis kepaniteraan, pengaturan peningkatan kesejahteraannya juga melalui Peraturan Pemerintah Perubahannya," timpal Kepala BUA MA Dr. Sobandi.

Berkaitan dengan jaminan kesehatan melalui Asuransi Mandiri In Health., Dr. Sobandi pun menjelaskan penyedia jasa asuransi kesehatan hakim telah dilakukan lelang dari BUA Mahkamah Agung setiap tahunnya secara terbuka. "IKAHI terus melakukan Monitoring dan Evaluasi melalui Komisi I (Bidang Organisasi) terkait kekurangan layanan Penyedia Jasa Kesehatan bagi Hakim serta catatan hasil MONEV diteruskan kepada pejabat terkait dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa terkait Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan bagi Hakim," ungkap Kepala BUA MA itu.

Harapannya, segala kekurangan yang ditemukan berdasarkan hasil monev tersebut menjadi perhatian bagi pejabat terkait yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa terkait Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan bagi Hakim.

Peningkatan Fasilitas Kesehatan Hingga Jaminan Keamanan, Terus Didorong IKAHI

Dalam mewujudkan Target Prioritas IKAHI, Prof. Yanto menjelaskan masing-masing Komisi Bidang pada PP IKAHI



Ketua Umum PP IKAHI Prof. Yanto berbincang dengan DANDAPALA di ruang kerjanya.



Ketua Umum PP IKAHI Prof. Yanto bersama Ketua Komisi IV PP IKAHI Dr. Sobandi berbincang dengan DANDAPALA di ruang kerjanya.

memiliki program kerja tersendiri dengan kategori Program Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang. Namun untuk program kerja prioritas saat ini dari seluruh Komisi yang ada antara lain: a) Melakukan peningkatan fasilitas asuransi kesehatan bagi Hakim dan keluarganya serta Mengupayakan terwujudnya Jamkesman (Jaminan kesehatan mandiri) bagi Hakim dan keluarga; b) Memperjuangkan hak-hak Hakim terkait: (1) Hak protokoler Hakim; (2) Jaminan keamanan Hakim; (3) Biaya dinas, pensiun, rumah jabatan dan lain-lain; dan c) Pengawasan Regulasi (RUU Jabatan Hakim).

Ia menceritakan dalam RDPU RUU Jabatan Hakim di Komisi III DPR RI pada Rabu (31/03) lalu, PP IKAHI telah mendorong 6 poin, yaitu: 1. Hak Keuangan dan Promosi Berbasis Kelas Pengadilan; 2. Hak Imunitas Hakim; 3. Syarat Pendidikan Calon Hakim; 4. Usia Minimal Calon Hakim Agung; 5. Masa Jabatan dan Usia Pensiun Hakim Agung; dan 6. Perlindungan Keamanan Hakim.

"Menegaskan perlunya izin Ketua MA untuk tindakan hukum terhadap hakim dan izin Presiden untuk Ketua MA, guna menjaga independensi. IKAHI menolak klausul pengecualian imunitas seperti tertangkap tangan, karena dalam Pasal 98 KUHP telah ditegaskan dalam hal penangkapan dilakukan terhadap Hakim, harus berdasarkan pada izin Ketua Mahkamah Agung," ungkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Tais Bengkulu ini, menjelaskan mengenai hak imunitas hakim. Ketua Kamar Pengawasan MA ini juga menuturkan IKAHI telah mengusulkan penghapusan syarat minimal S2 untuk penerimaan calon hakim. Kemudian, mengusulkan batas usia minimal 55 tahun dan maksimal 67 tahun untuk calon hakim agung, agar menjamin kematangan pengalaman dan wawasan.

Adapun mengenai masa pensiun Hakim Agung, PP IKAHI telah mengusulkan usia pensiun hakim agung adalah dengan pilihan masa jabatan 20 tahun

atau maksimal usia 75 tahun. "Guna menjaga kesinambungan regenerasi akibat moratorium masa lalu," ucap Pria Berdarah Jawa yang juga menekuni profesi sebagai Dalang Wayang kulit ini.

Berkaitan dengan jaminan pengamanan hakim, Mahkamah Agung telah melakukan studi komparatif dengan pengamanan hakim di berbagai belahan negara. "Seperti U.S Marshall di Amerika Serikat, PP IKAHI mendorong ada Polisi Khusus untuk melindungi hakim dan pengadilan. Nantinya bisa direkrut dari polisi atau tentara untuk menghadapi ancaman terhadap independensi hakim dan peradilan," tuturnya.

Urgensi RUU Hukum Perdata Internasional yang Didorong IKAHI

Pada sisi lain, Prof. Yanto menjelaskan urgensi RUU Hukum Perdata Internasional yang saat ini tengah didorong IKAHI. "IKAHI menilai RUU ini sangat mendesak karena saat ini Indonesia masih merujuk pada hukum Kolonial Belanda (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*)," katanya. RUU ini bertujuan:

- Memberikan pedoman jelas bagi hakim dalam menentukan hukum yang berlaku (*choice of law*) dan forum yang berwenang (*jurisdiction*);
- Mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan prediktabilitas hukum dalam sengketa berunsur asing; dan
- Meningkatkan kepercayaan internasional, khususnya bagi investor asing terhadap sistem hukum Indonesia;

RUU Hukum Perdata Internasional akan mengakomodasi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) agar para pihak bebas menentukan hukum dan forum penyelesaian sengketa. Serta, memberikan pengakuan terhadap putusan asing. "Menyoroti kekosongan hukum saat ini (Pasal 436 RV) di mana putusan asing tidak bisa langsung dieksekusi di Indonesia tanpa prosedur "re-litigasi" (gugatan baru). RUU HPI diharapkan memberikan mekanisme pengakuan yang lebih efisien," terangnya. Oleh karena itu, IKAHI pun mendorong



Ketua Umum PP IKAHI Prof. Yanto saat RDPU di Komisi III DPR RI.



Ketua Umum PP IKAHI Prof. Yanto berbincang dengan DANDAPALA di ruang kerjanya.

pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Pilihan Pengadilan 2005 dan Konvensi Pengakuan Putusan Asing 2019.

Rekrutmen Calon Hakim Kedepannya

Pada akhir perbincangannya, Prof. Yanto menjelaskan mengenai rekrutmen calon hakim. Ia menjelaskan rekrutmen akan dibuka melalui 2 jalur. Pertama, melalui jalur pegawai pengadilan dan kedua melalui jalur fresh graduate. "Pegawai pengadilan yang bergelar SH. dan memenuhi batas maksimal usia 35

tahun bisa mengikuti rekrutmen calon hakim," ungkapnya.

Di samping itu, Dr. Sobandi menambahkan mengenai formasi calon hakim sendiri telah diusulkan oleh Mahkamah Agung ke Pemerintah bersamaan dengan kebutuhan CPNS Mahkamah Agung. "Namun saat ini Kita masih melihat berapa persen kuotanya yang akan ditetapkan untuk calon hakim, baik yang direkrut dari jalur pegawai pengadilan maupun fresh graduate," pungkas Dr. Sobandi. (WES/ZM/WI)



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

